

**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT**

**SEKRETARIAT JENDERAL
(135.01.1300.692015)**

**LAPORAN KEUANGAN
SEMESTER II TA. 2025**

JL. KS. Tubun No. 26

Pontianak, Kalimantan Barat 78121

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Audited Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Sekretariat Jenderal (692105) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Audited yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan Audited berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Audited.

Penyusunan Laporan Keuangan Audited mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah – kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan Audited ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan Audited ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat. Disamping itu, Laporan Keuangan Audited ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pontianak, 31 Desember
2025 Kepala Kantor
Wilayah



Jonny Pesta Simmamora
NIP. 197312251993031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan Audited	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	26
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	39
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	45
F. Pengungkapan Penting Lainnya	49
VI. Lampiran dan Daftar	50



**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT**

Jalan K.S Tubun Nomor 26 Pontianak, Kalimantan Barat 78121
Laman: kalbar.kemenkum.go.id, Pos-el : kanwilkalbar@kemenkum.go.id


PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Semester II Per 31 Desember 2025 pada **Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Sekretariat Jenderal (692015)** tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari : (a)Laporan Realisasi Anggaran, (b)Neraca, (c)Laporan Operasional, (d)Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e)Catatan atas Laporan Keuangan Audited Per 30 Juni 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing – masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan Semester II Per 31 Desember 2025 pada **Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Sekretariat Jenderal (692015)** tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan pada **Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Sekretariat Jenderal (692015)** secara layak dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pontianak, 31 Desember 2025
Kepala Kantor Wilayah




Jonny Pesta Simamora
NIP. 197312251993031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN AUDITED

Laporan Keuangan Semester II Per **31 Desember 2025** pada **Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Sekretariat Jenderal (692015)** ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan Audited ini meliputi: (1)Laporan Realisasi Anggaran, (2)Neraca, (3)Laporan Operasional, (4)Laporan Perubahan Ekuitas, dan (5)Catatan atas Laporan Keuangan Audited.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 pada **Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Sekretariat Jenderal (692015)** adalah sebesar Rp154.310.880,-.

Realisasi Belanja Negara untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp16.162.237.810,- atau mencapai 55.43% dari alokasi anggaran sebesar Rp29.156.005.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp143.648.856.703,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp119.537.983,- ; Aset Tetap (neto) sebesar Rp143.422.793.720,- ; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp106.525.000,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp104.800.000,- dan Rp143.544.056.703,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp75.011.697,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp18.207.808.096,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp18.132.796.399,-). Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp319,- dan (Rp18.132.796.080,-) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp18.132.796.080,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,- ditambah Defisit-LO sebesar (Rp18.132.796.080,-) kemudian ditambah dengan koreksi yang menambah entitas berupa koreksi nilai aset non revaluasi senilai Rp9.144.972,- dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp161.667.707.811,- ditambah dengan kenaikan/penurunan ekuitas sebesar Rp143.544.056.703,- sehingga Ekuitas Akhir entitas pada tanggal per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp143.544.056.703,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITED

Catatan atas Laporan Keuangan Audited (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan Audited. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 30 Juni 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT SEKRETARIAT JENDERAL (692015)

Laporan Realisasi Anggaran

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2025		% thd Angg	31 Desember 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	154.310.880	0.00	0
JUMLAH PENDAPATAN		-	154.310.880	0.00	0
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	10.927.599.000	10.869.901.507	99.47	0
Belanja Barang	B.4	6.507.163.000	5.165.890.303	78.19	0
Belanja Modal	B.5	11.621.243.000	126.446.000	1.09	0
JUMLAH BELANJA		29.156.005.000	16.162.237.810	55.43	0

Catatan atas Laporan Keuangan Audited merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Audited

II. NERACA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT SEKRERTARIAT JENDERAL (692015)

Neraca

Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	119.537.983	-
Jumlah Aset Lancar		119.537.983	-
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	123.280.480.000	-
Peralatan dan Mesin	C.15	13.566.531.203	-
Gedung dan Bangunan	C.16	21.901.580.541	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	60.496.000	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(15.386.294.024)	-
Jumlah Aset Tetap		143.422.793.720	-
ASET LAINNYA			
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.21	104.800.000	-
Aset Lain-Lain	C.22	1.405.359.955	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(1.403.634.955)	-
Jumlah Aset Lainnya		106.525.000	-
JUMLAH ASET		143.648.856.703	-
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	104.800.000	-
Utang yang belum ditagihkan	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		104.800.000	-
JUMLAH KEWAJIBAN		104.800.000	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	143.544.056.703	-
JUMLAH EKUITAS		143.544.056.703	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		143.544.056.703	-

Catatan atas Laporan Keuangan Audited merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Audited

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM & HAM KALIMANTAN BARAT SEKRERTARIAT JENDERAL (692015)

Laporan Operasional

Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	75.011.697	0
JUMLAH PENDAPATAN		75.011.697	0
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	10.869.901.507	0
Beban Persediaan	D.3	371.070.450	0
Beban Barang dan Jasa	D.4	3.490.415.679	0
Beban Pemeliharaan	D.5	1.101.431.194	0
Beban Perjalanan Dinas	D.6	317.905.180	0
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	1.057.084.086	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		18.207.808.096	0
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(18.132.796.399)	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		319	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		319	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		319	-
DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(18.132.796.080)	0
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(18.132.796.080)	0

Catatan atas Laporan Keuangan Audited merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Audited

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM & HAM KALIMANTAN BARAT
SEKRERTARIAT JENDERAL (692015)**

Laporan Perubahan Ekuitas

Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
EKUITAS AWAL	E.1	0	0
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(18.132.796.080)	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	9.144.972	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	-	-
SELISIH REVALUASI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.3	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.4	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	161.667.707.811	0
KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS	E.5	143.544.056.703	0
EKUITAS AKHIR	E.6	143.544.056.703	0

Catatan atas Laporan Keuangan Audited merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Audited

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITED

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Sekretariat Jenderal (692015) didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan Hukum kepada masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya pada wilayah Kalimantan Barat.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Sekretariat Jenderal (692015) berkomitmen dengan visi "**Masyarakat memperoleh kepastian hukum**" dan Misi "**Melindungi Hak Asasi Manusia**".

Untuk mewujudkan visi tersebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Sekretariat Jenderal (692015) melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menciptakan Supremasi Hukum;
- Memberdayakan Masyarakat untuk Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Memperkuat Manajemen dan Kelembagaan secara Nasional;
- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
- Menyelenggarakan pembinaan yang berkelanjutan berkaitan implementasi Undang-Undang , peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah kepada Instansi terkait dan kepada Masyarakat Kalimantan Barat
- Membina secara efektif Lembaga yang berbasis Hukum dalam pemanfaatan informasi Hukum yang benar dalam melayani Masyarakat.

- Mengembangkan sistem pembinaan yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.
- Melaksanakan kegiatan Seminar-seminar yang berkaitan dengan Hukum, Penyuluhan Hukum dengan sasaran masyarakat, Pelajar, Mahasiswa, serta Pemerintah Daerah yang ada dalam wilayah Kalimantan Barat.
- Memberikan Bantuan Hukum/Advokasi kepada Masyarakat yang membutuhkan.

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Audited

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Audited

Laporan Keuangan Semester II per 31 Desember 2025 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat **Sekretariat Jenderal (692015)** ini merupakan Laporan Keuangan Audited yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Sekretariat Jenderal (692015). Penyusunan Laporan Keuangan Semester II pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Sekretariat Jenderal (692015) ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi

keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Penyusunan Laporan Keuangan Semester II pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Sekretariat Jenderal (692015) per 31 Desember 2025 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Sekretariat Jenderal (692015) yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja dilingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Sekretariat Jenderal (692015) adalah 1 satuan kerja.

Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W

No	Kode Wil	Satker	Jumlah/Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	1300	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sekretariat Jenderal (692015)	-	1	-	-	1
Jumlah			-	1	-	-	1

Basis
Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat **Sekretariat Jenderal (692015)** menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi

dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar
Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Audited. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat **Sekretariat Jenderal (692015)** dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan Audited menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan
Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II per 31 Desember 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat **Sekretariat Jenderal**

(692015) telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Audited. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh *Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Sekretariat Jenderal (692015)*. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Audited *Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Sekretariat Jenderal (692015)* adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan-
LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan-
LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan Audited adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Audited.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan

ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Audited.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0. 5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan

atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan
Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014

tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun
--	---------

Piutang
Jangka
Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

f. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban

jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

g. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Sekretariat Jenderal (692015) terdapat revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Realisasi
Pendapatan
Rp
154.310.08
0,-

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Sekretariat Jenderal (692015) adalah sebesar Rp 154.310.880,- atau mencapai 0%

dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025		
	Estimasi Pendapatan	Pendapatan	% Real Angg.
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	-	42.770.334	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	32.241.363	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Lalu		319	
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL		79.299.183	
Jumlah	-	154.310.880	-

Realisasi Belanja **B.2. BELANJA**

Negara Rp

16.162.237.810,


-

Realisasi Belanja pada periode 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp16.162.237.810,- atau 55.43% dari anggaran belanja sebesar Rp29.156.005.000,- dengan rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember tersaji sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2025

Uraian	30 Juni 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	10.635.320.000	10.602.879.942	99.47
Belanja Barang	6.607.163.000	5.192.672.380	78.19
Belanja Modal	11.621.243.000	126.446.000	1.09
Belanja Bantuan Sosial	0	0	
Total Belanja Kotor	29.156.005.000	16.201.255.322	-4
Pengembalian Belanja	29.017.810		
Total Belanja	29.156.005.000	16.162.237.810	55.43

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja Per 31 Desember 2025 telah mencapai realisasi sebesar 55.43% dari anggaran yang tersedia pada tahun anggaran 2025. Berikut adalah perbandingan realisasi belanja dari tahun 2025 dan 2024 yang, dimana di tahun 2024 tidak terdapat realisasi belanja apapun dikarenakan Kementerian Hukum Sekretariat Jenderal (692015) merupakan satker baru dari Divisi Administrasi (408830). Dan terkait penyerapan yang masih sebesar 55.43%, dikarenakan pada tahun 2025 diadakan efisiensi anggaran pada belanja 52 dan 53.

Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK / (TURUN) %
Belanja Pegawai	10.927.599.000	0	0
Belanja Barang	5.192.672.380	0	0
Belanja Modal	126.446.000	0	-
Pengembalian Belanja	39.017.512	-	-
Jumlah	8,772,156,960	0	0

Belanja Pegawai
Rp
10.869.901.507,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp20.869.902.507,- dan Rp0,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Berdasarkan tabel perbandingan belanja pegawai, realisasi belanja per 31 Desember sebesar 99.47%.

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2025

URAIAN	Anggaran	Realisasi	NAIK/ (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	7.398.198.000	7.398.197.420	100
Belanja Pembulatan Gaji PNS	106.000	105.258	98.89
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	481.250.000	480.445.034	99.83
Belanja Tunj. Anak PNS	148.850.000	148.808.415	99.97
Belanja Tunj. Struktural PNS	242.350.000	242.350.000	96.06
Belanja Tunj. Fungsional PNS	590.353.000	590.313.000	99.99
Belanja Tunj. PPh PNS	82.780.000	82.768.595	99.99
Belanja Tunj. Beras PNS	383.175.000	383.174.220	100
Belanja Uang Makan PNS	1.097.203.000	1.065.663.000	97.12
Belanja Tunj. Umum PNS	211.055.000	211.055.000	98.77
Belanja Uang Lembur	292.279.000	279.257.000	95.54
Jumlah Belanja Kotor	10.927.599.000	10.882.136.941	99.47
Pengembalian Belanja Pegawai	-	12.235.435	-
Jumlah Belanja	7,363,294,706	10.869.901.507	99.47

Belanja Barang
Rp.5.165.890.3
03,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing – masing sebesar Rp5.165.890.303,- dan Rp0,- sehingga realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 ialah 78.19% dari anggaran yang tersedia pada tahun 2025

Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2025

URAIAN	Anggaran	Realisasi	NAIK/ (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	2.001.150.000	1.998.911.018	99.89
Belanja Barang Non Operasional	735.082.000	299.455.292	40.74
Belanja Jasa	1.273.196.000	1.194.739.469	93.84
Belanja Pemeliharaan	1.177.867.000	1.177.721.644	98.89
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.229.669.000	331.713.457	25.85
Belanja Barang Persediaan	190.199.000	190.131.500	99.96
Jumlah Belanja Kotor	6.607.163.000	5.192.672.380	36.86
Pengembalian Belanja		26.782.077	
Jumlah Belanja	6,607,163,000	5.165.890.303	78.19

Belanja Modal
Rp 126.446.000

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar R126.446.0000,- dan

Rp0,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada Per 31 Desember 2025 ialah 1.09% karena Kementerian Hukum Kalimantan Barat sedang dalam masa efisiensi anggaran untuk Tahun 2025 .

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2025

URAIAN	Anggaran	Realisasi	NAIK/ (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.327.207.000	126.446.000	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8,294,036,000	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	11.621.243.000	0	0
Pengembalian	-	-	0
Jumlah Belanja	11.621.243.000	126.446.000	1.09

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Modal TA 2025 belum terealisasi, Hal ini disebabkan masa transisi Kementerian Hukum dan efisiensi anggaran Tahun 2025.

Belanja Modal Tanah Per 31 Desember 2025

URAIAN JENIS BELANJA	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Naik (Turun)%
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja	0	0	0.00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp126.446.000,- dan Rp0,-. Realisasi belanja

modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 terealisasi sebesar 126.446.000,- dari anggaran sebesar 3.327.207.000 atau 3.8%, Hal ini disebabkan masa efisiensi anggaran Tahun 2025.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025

URAIAN	Anggaran	Realisasi	NAIK / (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.327.207.000	126.446.000	0
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0	0
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	0	0	0
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian	0	0	0
Jumlah Belanja	3.327.207.000	126.446.000	0

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 belum terealisasi, disebabkan adanya efisiensi anggaran Tahun 2025.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025

URAIAN JENIS BELANJA	Anggaran	Realisasi	NAIK / (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	8,294,036,000	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	8,294,036,000	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja	8,294,036,000	0	0.00

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Per 31 Desember 2025 ialah 0%, karena tidak ada anggaran untuk pos ini.

*Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember
2025*

URAIAN JENIS BELANJA	Anggaran	Realisasi	Naik/ (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	0.00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja	0	0	0.00

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan belanja dikarenakan tidak ada anggaran di belanja ini.

Belanja Bantuan Sosial Rp0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan belanja dikarenakan tidak ada anggaran di belanja ini. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan yang disebabkan karena banyaknya daerah miskin.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per 31 Desember 2025

URAIAN	Anggaran	Realisasi	NAIK / (TURUN) %
Penerima Bantuan melalui Kantor Wilayah Hukum dan HAM Kalbar	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian	0	0	0.00
Jumlah Belanja	0	0	0.00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp-

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,-, yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Pada akhir tahun sudah tersetorkan seluruh sisa UP/TUP sehingga nihil. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	31 Desember 2025	31 Des 2024
Uang Tunai	-	-
Kuitansi UP	-	-
Jumlah	-	-

Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0,-

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar masing – masing Rp0,- dan Rp0,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2025

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0,-

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	-	-

Piutang PNBP
R,-

C.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing – masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar
TP/TGR Rp0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing – masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar
TPA Rp0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing – masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar
Rp0

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan piutang tak tertagih - piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing- masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Belanja Dibayar di Muka Rp0

C.8 Beban Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing – masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Dibayar di Muka Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Jenis	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah	-	-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing – masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,- yang merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum disampaikan tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Jenis	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan Rp
119.537.983

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing – masing adalah sebesar Rp119.537.983,- dan Rp0,-. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Persediaan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Barang Konsumsi	119.537.983	-
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	119.537.983	-

Tagihan TP/TGR
Rp0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing- masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/

Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Per 31 Desember 2025 dan 31 Des 2024

No	Debitur per Satker	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Satker Kanwil Kemenkum Pontianak (692015)	-	-
Jumlah		-	-

Tagihan
Penjualan
Angsuran Rp0

C.12 Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang Rp0

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang tak tertagih–Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-	-

Tanah
Rp123.280.480,-

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Sekretariat Jenderal (692015) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing – masing sebesar Rp123.280.480.000,- dan Rp0,-.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Perolehan 1 Januari 2025	Rp	123,280,480
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Hibah	Rp	-
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
Revaluasi aset	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	123,280,480
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	Rp	-
Nilai Buku per 30 Juni 2025	Rp	123,280,480

Rincian aset berupa Tanah disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan Semester II ini.

Peralatan dan
Mesin Rp
13.566.531.203

C.15 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp13.556.531.203,- dan Rp0,-. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2025	Rp	14,741,590,006
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	126.446.000
Hibah	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	103.855.152
Reklasifikasi Masuk	Rp	-
Koreksi tambah	Rp	-
Mutasi kurang:		
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	(1.405.359.955)
Penghapusan	Rp	-
Transfer Keluar	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	13.556.531.203
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp	13.556.531.203

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan Audited ini.

Gedung dan
Bangunan
Rp21.901.580.541

C.16 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp21.901.580.541,- dan Rp0,-. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2025	21,980,879,405
Koreksi pencatatan	Rp. -
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	Rp. (111.540.227)
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp. 32.241.363
Pembangunan	-
Saldo per 31 Desember 2025	21,901.580.541
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	21,901.580.541

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan Semester II ini.

Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp0

C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Saldo tersebut terdiri dari instalasi jaringan teknologi informasi. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	-
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan Semester II ini.

Aset Tetap
Lainnya
Rp60.496.000

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp60.496.000,- dan Rp0,-. Aset tetap tersebut berupa buku monografi yang merupakan transfer masuk dari BPHN pada periode Semester I Tahun Anggaran 2024. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2025	60,496,000
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2025	60,496,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	60,496,000

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan Semester II ini.

Konstruksi
dalam
Pengerjaan
Rp0

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap Rp
(15.386.294.024)

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing – masing (Rp15.386.294.024,-) dan (Rp.0,-). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 ada pada peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan senilai Rp. 15.286.294.024,- sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan Audited ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	Rp 123,280,480,000	Rp -	Rp 123,280,480,000
2	Peralatan dan Mesin	Rp 11,487,027,923	Rp (1.185.530.390)	Rp 12,123,674,797
3	Gedung dan Bangunan	Rp 3,254,961,942	Rp (870.705.620)	Rp 3,690,753,215
4	Aset Tetap Lainnya	Rp 60,496,000	Rp -	Rp 60,496,000
5	KDP	Rp -	Rp -	Rp -
Total		Rp 143.422.793.720	Rp (15.386.294.024)	Rp 143.422.793.720

Aset Tak
Berwujud Rp0

C.21 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) Per 301 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

No	Uraian	Nilai
1		
2		
	Jumlah	-

Mutasi:

Saldo Awal per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Transfer Keluar	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Aset Lain-Lain
Rp1.405.359.955,
-

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp1.405.359.955,- dan Rp0,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Kanwil Kemenkum Kalbar Sekretariat Jenderal (692015) serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Awal 1 Januari 2025	0
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
Penghapusan BMN	
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing

Lainnya

Rp(1.403.634.955) sebesar Rp (1.403.634.955) dan Rp0. Rincian akumulasi amortisasi dan penyusutan aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka dari KPPN Rp

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp104.800.000

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga dari KPPN Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp104.800.000,- dan Rp0,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup Kanwil Kementerian Hukum Kalbar Sekretariat Jenderal (692015) per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga

No.	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor	0
2	Potongan Pajak yang belum disetor	0
3	Utang kepada Pihak Lainnya	104.800.000
4	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0
Jumlah		104.800.000

Utang tersebut merupakan RPATA Jasa PPNPN Pada tahun 2025.

Pendapatan
Diterima di Muka
Rp0

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka dari KPPN dari KPPN Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Saldo Pendapatan Diterima di Muka

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Badan Swasta		
Instansi Pemerintah Lainnya		
Badan Lainnya		
Total	-	

Beban yang
Masih harus
Dibayar Rp0

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar dari KPPN Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dan Rp0,- dan merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan Keuangan Semester II belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	-	-

Ekuitas Rp
143.544.056.703

C.28 Ekuitas

Ekuitas dari KPPN Per 31 Desember 2025 sebesar Rp143.544.056.703,-. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
PNBP
Rp75.011.697

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp75.011.697,- dan Rp0,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember
2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK/ (TURUN) %
Pendapatan PNBP Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai tuis berupa Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	Rp 175.011.697	Rp 0	
Pendapatan Denda	Rp 32.241.363	Rp 0	-
Pendapatan Lain-lain berupa penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu	Rp 79.299.183	Rp 0	-
Jumlah	Rp 154.310.880	Rp 0	-

Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan – LO yang diperoleh dari pelatihan akuntansi dan desain sistem akuntansi. Sedangkan Pendapatan Lain-Lain – LO merupakan pengembalian beban pegawai, beban jasa dan perjalanan dinas.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp6.514.097.109

Jumlah Beban Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp10.869.901.507,- dan Rp0,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2025

URAIAN JENIS BEBAN	Anggaran	31 Desember 2025	Pengembalian Belanja	Netto	%
Beban Gaji Pokok PNS	7.398.198.000	739.197.420	0	7.398.197.420	100
Beban Pembulatan Gaji PNS	106.000	105.258	435	104.823	98.89
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	481.250.000	480.445.034	0	480.445.034	99.83
Beban Tunj. Anak PNS	148.808.415	148.808.415	0	148.808.415	99.97
Beban Tunj. Struktural PNS	242.350.000	242.350.000	9,540,000	232.810.000	96.06
Beban Tunj. Fungsional PNS	590.353.000	590.313.000	0	590.313.000	99.99
Beban Tunj. PPh PNS	82.780.000	82.768.595	0	82.768.595	99.99
Beban Tunj. Beras PNS	383.175.000	383.174.220	0	383.174.220	100
Beban Uang Makan PNS	1.097.203.000	1.065.663.000	105.000	1.065.558.000	97.12
Beban Tunjangan Umum PNS	211.055.000	211.055.000	2,590,000	208.465.000	98.77
Beban Uang Lembur	292.279.000	279.257.000	0	279.257.000	95.54
Jumlah	8,159,484,642	6,864,203,074	12.235.435	10.869.901.507	99.47

D.3 Beban Persediaan

Beban
Persediaan
Rp190.131.500

Jumlah Beban Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp190.131.500,- dan Rp0,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2025

URAIAN JENIS BEBAN	Anggaran	31 Desember 2025	NAIK/ (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	190.199.000	190.131.500	99.96
Beban Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0	0	-
Beban Persediaan Lainnya	0	0	-
Jumlah Beban Persediaan	190.199.000	190.131.500	99.96

Beban Barang dan
Jasa Rp
5.165.890.303

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing – masing sebesar Rp5.165.890.303,- dan Rp0,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025

URAIAN JENIS BEBAN	Anggaran	31 Desember 2025	%
Belanja Keperluan Perkantoran	1.876.266.000	1.875.645.418	99.97
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.144.000	3.144.000	100
Belanja Honor Output Kegiatan	118.040.000	118.040.000	100
Belanja Barang Operasional Lainnya	1.081.600	2.081.600	56.26
Belanja Bahan	252.841.570	252.841.570	44.98
Belanja Honor Output Kegiatan	11.800.000	11.800.000	22.43
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	34.813.722	34.813.722	28.92
Belanja barang Persediaan Barang Konsumsi	190.131.500	190.131.500	99.96
Belanja Langganan Listrik	348.350.297	348.350.297	100
Belanja Langganan Telepon	13.646.000	112.541.072	99.03
Belanja Langganan Air	16.318.000	16.032.100	98.25
Belanja Sewa	639.448.000	634.466.000	99.22
Belanja Jasa Profesi	54.000.000	5.400.000	10
Belanja Jasa Lainnya	101.433.000	77.950.000	76.85
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	503.893.000	503.890.224	97.42
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000	49.941.450	99,88
Belanja Barang Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	583.974.000	583.891.970	99.99
Belanja Barang Peresediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.000.000	39.998.000	100
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.170.889.000	313.113.457	25.26
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	58.780.000	18.600.000	31.64
Pengembalian Belanja		26.782.077	
Jumlah	6.607.163.000	26.782.077	78.19

D. 5 Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan
Rp1.164.747.844

Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing – masing sebesar Rp1.164.747.844,- dan

Rp0,-. Adalah Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Per 31 Desember 2025

berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2025

URAIAN JENIS BEBAN	Anggaran	31 Desember 2025	NAIK/ (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	503.893.000	503.890.224	97.42
Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000	49.941.450	99.88
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	583.974.000	583.891.970	99.99
Beban Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.000.000	39.998.000	100
Pengembalian Belanja		12.973.800	
Jumlah	1.177.867.000	1.164.747.844	98.89

Beban Perjalanan Dinas
Rp317.905.180

D.6 **Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing – masing sebesar Rp317.905.180,- dan Rp0,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025

URAIAN JENIS BEBAN	Anggaran	31 Desember 2025	NAIK/ (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.170.889.000	313.113.457	25.56
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	58.780.000	18.600.000	31.64
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0
Pengembalian		13.808.277	
Jumlah	331.713.457	317.905.180	25.85

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp0

D.7 **Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk

mencapai tujuan entitas Dalam hal ini, Kantor Wilayah adalah Kementerian Hukum Kalbar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK/ (TURUN) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	#DIV/0!
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	#DIV/0!
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

Beban Bantuan Sosial Rp0

D. 7 **Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	#DIV/0!
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	#DIV/0!
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp2.057.084.086

D. 8 **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.057.084.086,- dan Rp0,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis

atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK/ (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.185.530.390	0	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	869.828.696	0	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan			-
Beban Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1.725.000		-
Jumlah Penyusutan	2.057.048.086	0	0
Beban Amortisasi Software		-	-
Beban Amortisasi ATB Lainnya			-
Beban Penyusutan Aset Lain-lain			-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.057.048.086	0	0

Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0

D. 9 **Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing – masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK/ (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	#DIV/0!
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	0	0	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp319

D.10 **Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari

Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK/ (TURUN) %
Penjualan Alat Angkut			#DIV/0!
Penjualan Alat Kantor			-
Defisit Selisih Kurs			#DIV/0!
Pendapatan dari Kegiatan Non operasional Lainnya	319		
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan			
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	319	0	#DIV/0!

*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO).

Defisit Pos Luar Biasa Rp0

D.11 Defisit Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK/ (TURUN) %
Pendapatan PNB			#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas			#DIV/0!
Beban Persediaan			#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp 143.544.056.703

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp143.544.056.703,- dan Rp0,-.

Defisit LO Rp
(18.132.796.080)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah defisit sebesar (Rp18.132.796.080-) dan Rp0,-. Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak
Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi/
Kesalahan
Mendasar
Rp0

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp 0,- dan Rp 0,-.

Penyesuaian
Nilai Aset Rp0

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan Rp0

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk Per 31 Desember 2025 dan 31 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
1. Barang Konsumsi	
2. Suku Cadang	
3. Barang Persediaan Untuk Pemeliharaan	
4. Barang Persediaan Lainnya	
Jumlah	-

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih
Revaluasi Aset
Tetap Rp0

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Nilai
Aset Tetap Non
Revaluasi Rp
9.144.972

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini bisa saja berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi ini bisa berasal dari nilai koreksi atas temuan ITJEN (koreksi nilai aset) di Tahun 2024.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Per 31 Desember 2025

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	
Gedung dan Bangunan	9.144.972
Jumlah	9.144.972

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain
Rp0

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	
Koreksi Pendapatan	
Koreksi Piutang	
Koreksi Kewajiban	
Koreksi Hibah	
Jumlah	-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas Rp
161.667.707.81
1

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 161.667.707.817,- dan Rp0,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(154.310.880)
Ditagihkan ke Entitas Lain	16.162.237.810
Transfer Masuk	145.659.780.881
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	161.667.707.811

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, nilai DDEL sebesar Rp(154.310.880),- sedangkan nilai DKEL sebesar Rp16.162.237.810,-.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal

KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk periode hingga 31 Desember 2025 sebesar Rp145.659.780.881,- dan Transfer Keluar sebesar Rp0,-.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0,- dari total Rp0,- yang diterima sepanjang 31 Desember 2025.

Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp0.

E.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Rp
143.544.056.703

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp143.544.056.703,- dan Rp0,-.

F. PENJELASAN LAINNYA

1. Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Kementerian Hukum dan HAM mengalami pemisahan menjadi 3 (tiga) Kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, dan Kementerian Hak Asasi Manusia;

2. Terdapat Jurnal Manual Pengakuan Utang Kepada Pihak Ketiga Sebesar Rp. 104.800.000,- sebagai nilai kontrak RPATA pada sewa jasa PPNPN pada pihak ketiga;
3. Terdapat jurnal manual berupa pengakuan hutang akrual atas tagihan air PDAM bulan Desember 2025 sebesar Rp 1.114.100;



**LAMPIRAN MONSAKTI
SEMESTER I TA 2025
(692015)**

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 ESELON I : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
 WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
 SATUAN KERJA : (692015) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
 KALIMANTAN BARAT

Tgl Data : 26/01/26 2:34 PM

Tgl Cetak : 26/01/26 5:54 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	75,011,697	0	75,011,697	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	75,011,697	0	75,011,697	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	75,011,697	0	75,011,697	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	10,869,901,507	0	10,869,901,507	
Beban Persediaan	371,070,450	0	371,070,450	
Beban Barang dan Jasa	3,490,415,679	0	3,490,415,679	
Beban Pemeliharaan	1,101,431,194	0	1,101,431,194	
Beban Perjalanan Dinas	317,905,180	0	317,905,180	
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 ESELON I : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
 WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
 SATUAN KERJA : (692015) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
 KALIMANTAN BARAT

Tgl Data : 26/01/26 2:34 PM

Tgl Cetak : 26/01/26 5:54 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,057,084,086	0	2,057,084,086	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	18,207,808,096	0	18,207,808,096	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(18,132,796,399)	0	(18,132,796,399)	()
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	319	0	319	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	319	0	319	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	319	0	319	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(18,132,796,080)	0	(18,132,796,080)	()
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(18,132,796,080)	0	(18,132,796,080)	()

Keterangan :

FINAL

PONTIANAK , 26 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

JONNY PESTA SIMAMORA
NIP. 197312251993031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (135) KEMENTERIAN HUKUM

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT

SATUAN KERJA : (692015) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT

Tgl Data : 26/01/26 12:50 PM

Tgl Cetak : 26/01/26 5:54 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(18,132,796,080)	0	(18,132,796,080)	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	9,144,972	0	9,144,972	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	9,144,972	0	9,144,972	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	161,667,707,811	0	161,667,707,811	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	143,544,056,703	0	143,544,056,703	0
EKUITAS AKHIR	143,544,056,703	0	143,544,056,703	0

Keterangan :

FINAL

PONTIANAK , 26 Januari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

JONNY PESTA SIMAMORA

NIP. 197312251993031001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM 135
ESELON I : SEKRETARIAT JENDERAL 01
SATUAN KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT 692015

Tgl Data : 26/01/26 2:34 PM
Tgl Cetak : 26/01/26 5:54 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	29,156,005,000	16,162,237,810	(12,993,767,190)	55.43	0	0	0	0
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

PONTIANAK , 26 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

JONNY PESTA SIMAMORA
NIP. 197312251993031001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 135
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 1300
SATUAN KERJA : 692015
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
KALIMANTAN BARAT
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 26/01/26 5:56 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 26/1/26 3:36 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	7,992,829,000	7,398,198,000	7,398,197,420	0	7,398,197,420	100	580
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	154,000	106,000	105,258	435	104,823	98.89	1,177
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	535,000,000	481,250,000	480,445,034	0	480,445,034	99.83	804,966
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	127,000,000	148,850,000	148,808,415	0	148,808,415	99.97	41,585
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	364,000,000	242,350,000	242,350,000	9,540,000	232,810,000	96.06	9,540,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	470,366,000	590,353,000	590,313,000	0	590,313,000	99.99	40,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	94,000,000	82,780,000	82,768,595	0	82,768,595	99.99	11,405
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	426,816,000	383,175,000	383,174,220	0	383,174,220	100	780
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,653,840,000	1,097,203,000	1,065,663,000	105,000	1,065,558,000	97.12	31,645,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	273,000,000	211,055,000	211,055,000	2,590,000	208,465,000	98.77	2,590,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	11,937,005,000	10,635,320,000	10,602,879,942	12,235,435	10,590,644,507	99.58	44,675,493
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	164,157,000	292,279,000	279,257,000	0	279,257,000	95.54	13,022,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	164,157,000	292,279,000	279,257,000	0	279,257,000	95.54	13,022,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	12,101,162,000	10,927,599,000	10,882,136,942	12,235,435	10,869,901,507	99.47	57,697,493
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,573,405,000	1,876,266,000	1,875,645,418	0	1,875,645,418	99.97	620,582
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6,000,000	3,144,000	3,144,000	0	3,144,000	100	0
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	128,040,000	118,040,000	118,040,000	0	118,040,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	12,400,000	3,700,000	2,081,600	0	2,081,600	56.26	1,618,400
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,719,845,000	2,001,150,000	1,998,911,018	0	1,998,911,018	99.89	2,238,982
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	565,732,000	562,093,000	252,841,570	0	252,841,570	44.98	309,251,430
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	53,960,000	52,600,000	11,800,000	0	11,800,000	22.43	40,800,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	110,389,000	120,389,000	34,813,722	0	34,813,722	28.92	85,575,278
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	730,081,000	735,082,000	299,455,292	0	299,455,292	40.74	435,626,708
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	153,269,000	190,199,000	190,131,500	0	190,131,500	99.96	67,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	153,269,000	190,199,000	190,131,500	0	190,131,500	99.96	67,500
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	402,000,000	348,351,000	348,350,297	0	348,350,297	100	703

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 135
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 1300
SATUAN KERJA : 692015
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
KALIMANTAN BARAT
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 26/01/26 5:56 PM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 26/1/26 3:36 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
522112	Belanja Langganan Telepon	108,000,000	113,646,000	112,541,072	0	112,541,072	99.03	1,104,928
522113	Belanja Langganan Air	24,000,000	16,318,000	16,032,100	0	16,032,100	98.25	285,900
522141	Belanja Sewa	840,284,000	639,448,000	634,466,000	0	634,466,000	99.22	4,982,000
522151	Belanja Jasa Profesi	50,400,000	54,000,000	5,400,000	0	5,400,000	10	48,600,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	131,967,000	101,433,000	77,950,000	0	77,950,000	76.85	23,483,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,556,651,000	1,273,196,000	1,194,739,469	0	1,194,739,469	93.84	78,456,531
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18,880,000	503,893,000	503,890,224	12,973,800	490,916,424	97.42	12,976,576
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	0	50,000,000	49,941,450	0	49,941,450	99.88	58,550
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	691,710,000	583,974,000	583,891,970	0	583,891,970	99.99	82,030
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	40,000,000	39,998,000	0	39,998,000	100	2,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	710,590,000	1,177,867,000	1,177,721,644	12,973,800	1,164,747,844	98.89	13,119,156
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,210,230,000	1,170,889,000	313,113,457	13,808,277	299,305,180	25.56	871,583,820
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	46,200,000	58,780,000	18,600,000	0	18,600,000	31.64	40,180,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,256,430,000	1,229,669,000	331,713,457	13,808,277	317,905,180	25.85	911,763,820
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	6,126,866,000	6,607,163,000	5,192,672,380	26,782,077	5,165,890,303	78.19	1,441,272,697
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,200,727,000	3,327,207,000	126,446,000	0	126,446,000	3.8	3,200,761,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	3,200,727,000	3,327,207,000	126,446,000	0	126,446,000	3.8	3,200,761,000
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	8,294,036,000	8,294,036,000	0	0	0	0	8,294,036,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	8,294,036,000	8,294,036,000	0	0	0	0	8,294,036,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	11,494,763,000	11,621,243,000	126,446,000	0	126,446,000	1.09	11,494,797,000
	JUMLAH BELANJA	29,722,791,000	29,156,005,000	16,201,255,322	39,017,512	16,162,237,810	55.43	12,993,767,190

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 135
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 1300
SATUAN KERJA : 692015

KEMENTERIAN HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
KALIMANTAN BARAT
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 26/01/26 5:57 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	42,770,334	0	42,770,334	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	42,770,334	0	42,770,334	
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	32,241,363	0	32,241,363	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	32,241,363	0	32,241,363	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	319	0	319	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	79,298,864	0	79,298,864	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	79,299,183	0	79,299,183	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	154,310,880	0	154,310,880	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	154,310,880	0	154,310,880	

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (135) KEMENTERIAN HUKUM
UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : (692015) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

Tgl Data : 26/01/26 2:34 PM
Tgl Cetak : 26/01/26 5:54 PM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	119,537,983	0	119,537,983	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	119,537,983	0	119,537,983	
ASET TETAP				
Tanah	123,280,480,000	0	123,280,480,000	0.00
Peralatan dan Mesin	13,566,531,203	0	13,566,531,203	0.00
Gedung dan Bangunan	21,901,580,541	0	21,901,580,541	0.00
Aset Tetap Lainnya	60,496,000	0	60,496,000	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(15,386,294,024)	0	(15,386,294,024)	0.00
JUMLAH ASET TETAP	143,422,793,720	0	143,422,793,720	
ASET LAINNYA				
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	104,800,000	0	104,800,000	0.00
Aset Lain-lain	1,405,359,955	0	1,405,359,955	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(1,403,634,955)	0	(1,403,634,955)	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	106,525,000	0	106,525,000	
JUMLAH ASET	143,648,856,703	0	143,648,856,703	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	104,800,000	0	104,800,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	104,800,000	0	104,800,000	
JUMLAH KEWAJIBAN	104,800,000	0	104,800,000	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	143,544,056,703	0	143,544,056,703	0.00
JUMLAH EKUITAS	143,544,056,703	0	143,544,056,703	
JUMLAH EKUITAS	143,544,056,703	0	143,544,056,703	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	143,648,856,703	0	143,648,856,703	

Keterangan :
FINAL

PONTIANAK , 26 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

JONNY PESTA SIMAMORA
NIP. 197312251993031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (135) KEMENTERIAN HUKUM

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT

SATUAN KERJA : (692015) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT

Tgl Data : 26/01/26 2:34 PM

Tgl Cetak : 26/01/26 5:55 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	117,124,783	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	2,413,200	0
0.0	131111	Tanah	123,280,480,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	13,566,531,203	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	21,901,580,541	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	60,496,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	11,270,648,358
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	4,115,645,666
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	104,800,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1,405,359,955	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	1,403,634,955
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	104,800,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	16,162,237,810
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	154,310,880	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	145,659,780,881
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	9,144,972
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	42,770,334
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	32,241,363
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	319
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	7,398,197,420	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	104,823	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	480,445,034	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	148,808,415	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	232,810,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	590,313,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	82,768,595	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	383,174,220	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	1,065,558,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	208,465,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	279,257,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,875,645,418	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,144,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	118,040,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	2,081,600	0
3.0	521211	Beban Bahan	252,841,570	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	11,800,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	34,813,722	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (135) KEMENTERIAN HUKUM

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT

SATUAN KERJA : (692015) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT

Tgl Data : 26/01/26 2:34 PM

Tgl Cetak : 26/01/26 5:55 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	348,350,297	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	112,541,072	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	13,342,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	634,466,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	5,400,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	77,950,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	490,916,424	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	583,891,970	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	299,305,180	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	18,600,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,185,530,390	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	869,828,696	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1,725,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	371,070,450	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	26,622,800	0
JUMLAH			178,800,904,658	178,800,904,658

Keterangan :

FINAL

PONTIANAK , 26 Januari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

JONNY PESTA SIMAMORA

NIP. 197312251993031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (135) KEMENTERIAN HUKUM

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT

SATUAN KERJA : (692015) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT

Tgl Data : 26/01/26 12:50 PM

Tgl Cetak : 26/01/26 5:56 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	16,162,237,810
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	154,310,880	0
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	42,770,334
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	32,241,363
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	319
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	79,298,864
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	7,398,197,420	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	105,258	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	480,445,034	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	148,808,415	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	242,350,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	590,313,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	82,768,595	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	383,174,220	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	1,065,663,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	211,055,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	279,257,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,875,645,418	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,144,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	118,040,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	2,081,600	0
3.0	521211	Belanja Bahan	252,841,570	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	11,800,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	34,813,722	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	190,131,500	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	348,350,297	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	112,541,072	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	16,032,100	0
3.0	522141	Belanja Sewa	634,466,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	5,400,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	77,950,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	503,890,224	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	49,941,450	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	583,891,970	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	39,998,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	313,113,457	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18,600,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (135) KEMENTERIAN HUKUM

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT

SATUAN KERJA : (692015) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT

Tgl Data : 26/01/26 12:50 PM

Tgl Cetak : 26/01/26 5:56 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	126,446,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	435
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	9,540,000
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	105,000
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	2,590,000
3.1	523111	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	12,973,800
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	13,808,277
JUMLAH			16,355,566,202	16,355,566,202

Keterangan :

FINAL

PONTIANAK , 26 Januari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

JONNY PESTA SIMAMORA

197312251993031001

LAPORAN REALISASI KINERJA

Tahun Anggaran 2025

Periode s.d bulan : 2025-12
 Kementerian Negara/Lembaga : 135 - KEMENTERIAN HUKUM
 Eselon 1 : 135.01 - SEKRETARIAT JENDERAL
 Wilayah/Provinsi : 13.51 - KOTA PONTIANAK/KALIMANTAN BARAT
 Satuan Kerja : 692015 - KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

Halaman : 1
 Tanggal Cetak : 27-01-2026

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	29,156,005,000.00	16,174,368,245.00	55.48%							
03	PEMBINAAN HUKUM	29,156,005,000.00	16,174,368,245.00	55.48%							
WA	Program Dukungan Manajemen	29,156,005,000.00	16,174,368,245.00	55.48%							
7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	29,156,005,000.00	16,174,368,245.00	55.48%							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	16,261,334,000.00	15,737,393,535.00	96.78%							
001	Pengelolaan BMN Kantor Wilayah	97,280,000.00	40,997,639.00	42.14%	2.0000	Laporan	2.0000	100%	57.86%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Terdapat Padu efisiensi Progres RVRO dan PCRO diisi sesuai dengan bulan berjalan.
002	Layanan Kerja Sama	37,225,000.00	3,399,850.00	9.13%	1.0000	Laporan	1.0000	100%	90.87%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Terdapat Padu efisiensi Progres RVRO dan PCRO diisi sesuai dengan bulan berjalan.
956	Layanan BMN	10,000,000.00	5,100,000.00	51%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	49%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Terdapat Padu efisiensi Progres RVRO dan PCRO diisi sesuai dengan bulan berjalan.
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	246,456,000.00	166,490,761.00	67.55%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	32.45%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Terdapat Padu efisiensi Progres RVRO dan PCRO diisi sesuai dengan bulan berjalan.
959	Layanan Protokoler	110,076,000.00	32,079,500.00	29.14%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	70.86%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Terdapat Pagu efisiensi Progres RVRO dan PCRO diisi sesuai dengan bulan berjalan.
962	Layanan Umum	126,057,000.00	13,350,000.00	10.59%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	89.41%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Terdapat Pagu efisiensi Progres RVRO dan PCRO diisi sesuai dengan bulan berjalan.
994	Layanan Perkantoran	15,634,240,000.00	15,475,975,785.00	98.99%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	1.01%	(00)	Terdapat Padu efisiensi Progres RVRO dan PCRO diisi sesuai dengan bulan berjalan.

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	11,621,243,000.00	126,446,000.00	1.09%							
951	Layanan Sarana Internal	3,327,207,000.00	126,446,000.00	3.8%	1.0000	Unit	1.0000	100%	96.2%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Terdapat Pagu efisiensi Progres RVRO dan PCRO diisi sesuai dengan bulan berjalan.
971	Layanan Prasarana Internal	8,294,036,000.00	0.00	0%	1.0000	Unit	1.0000	100%	100%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Terdapat Pagu efisiensi Progres RVRO dan PCRO diisi sesuai dengan bulan berjalan.(Pagu Terblokir)
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	336,900,000.00	51,233,837.00	15.21%							
001	Layanan Pengelolaan dan Pengadaan SDM	72,140,000.00	10,538,000.00	14.61%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	85.39%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Terdapat Pagu efisiensi Progres RVRO dan PCRO diisi sesuai dengan bulan berjalan.
954	Layanan Manajemen SDM	264,760,000.00	40,695,837.00	15.37%	92.0000	Orang	92.0000	100%	84.63%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Terdapat Pagu efisiensi Progres RVRO dan PCRO diisi sesuai dengan bulan berjalan.
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	936,528,000.00	259,294,873.00	27.69%							
001	Pengelolaan Perencanaan dan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah	333,639,000.00	114,063,866.00	34.19%	2.0000	Laporan	2.0000	100%	65.81%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Terdapat Pagu efisiensi Progres RVRO dan PCRO diisi sesuai dengan bulan berjalan.
002	Layanan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah	52,150,000.00	20,649,700.00	39.6%	3.0000	Dokumen	3.0000	100%	60.4%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Terdapat Pagu efisiensi Progres RVRO dan PCRO diisi sesuai dengan bulan berjalan.
003	Koordinasi dan konsultasi Manajemen Keuangan	216,202,000.00	71,063,543.00	32.87%	2.0000	Laporan	2.0000	100%	67.13%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Terdapat Pagu efisiensi Progres RVRO dan PCRO diisi sesuai dengan bulan berjalan.
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	72,641,000.00	4,161,000.00	5.73%	3.0000	Laporan	3.0000	100%	94.27%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Terdapat Padu efisiensi Progres RVRO dan PCRO diisi sesuai dengan bulan berjalan.
955	Layanan Manajemen Keuangan	20,700,000.00	5,721,000.00	27.64%	1.0000	Dokumen	1.0000	100%	72.36%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Terdapat Padu efisiensi Progres RVRO dan PCRO diisi sesuai dengan bulan berjalan.
961	Layanan Reformasi Kinerja	180,246,000.00	39,391,764.00	21.85%	3.0000	Laporan	3.0000	100%	78.15%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Terdapat Padu efisiensi Progres RVRO dan PCRO diisi sesuai dengan bulan berjalan.
974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	60,950,000.00	4,244,000.00	6.96%	1.0000	Laporan	1.0000	100%	93.04%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Terdapat Padu efisiensi Progres RVRO dan PCRO diisi sesuai dengan bulan berjalan.

**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT**

**DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
(135.04.1300.692055)**

**LAPORAN KEUANGAN SEMESTER II
PERIODE 31 DESEMBER TA. 2025**

JL. KS. Tubun No. 26

Pontianak, Kalimantan Barat 78121

KATA PENGANTAR


Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (692055) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan .

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat. Disamping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pontianak, 31 Desember 2025
Kepala Kantor Wilayah



JONNY PESTA SIMAMORA
NIP. 197312251993031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
Pernyataan Tanggung Jawab	III
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	23
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	35
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	39
F. Pengungkapan Penting Lainnya	39
VI. Lampiran dan Daftar	



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Per 31 Desember 2025 pada **Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (692055)** tingkat Satuan Kerja selaku UAPPA yang terdiri dari: (a)Laporan Realisasi Anggaran, (b)Neraca, (c)Laporan Operasional, (d)Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e)Catatan atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan Per 31 Desember 2025 pada **Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (692055)** tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan pada **Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (692055)** secara layak dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pontianak, 31 Desember 2025
Kepala Kantor Wilayah



JONNY PESTA SIMAMORA
NIP. 197312251993031001



Laporan Keuangan Per 31 Desember 2025 pada **Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (692055)** ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:(1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Operasional, (4) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan .

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Tidak terdapat realisasi Pendapatan Negara Per 31 Desember 2025 pada **Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Unit Organisasi Ditjen Administrasi Hukum Umum (692055)**.

Realisasi Belanja Negara Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 975.762.625,- atau mencapai 40,21% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.426.682.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset Per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp.7.987.804,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 7.987.804,- ; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp. 0,- ; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 0,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp.7.987.804,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode

sampai dengan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 0,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.982.269.321,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp.982.269.321,-). Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 0,- dan (Rp. 0,-) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp. 982.269.321,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp. 0,- ditambah Defisit-LO sebesar (Rp. 982.269.321,-) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0,- dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp. 990.257.125,- ditambah dengan kenaikan/penurunan ekuitas sebesar Rp. 7.987.804,- sehingga ekuitas entitas pada tanggal Per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp. 7.987.804,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan .

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal Per 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM (692055)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-25		% thd Angg	31-Dec-24
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-	0,00	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-	0,00	-
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3		-	0,00	-
Belanja Barang	B.4	2.426.682.000	975.762.625	40,21	-
Belanja Modal	B.5	-	-	0,00	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		2.426.682.000	975.762.625	40,21	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM (692055)

N E R A C A PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-25	31-Dec-24
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	7.987.804	-
Jumlah Aset Lancar		7.987.804	-
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	-	-
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		7.987.804	-
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	7.987.804	-
JUMLAH EKUITAS		7.987.804	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		7.987.804	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

I. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM (692055) LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	6.506.696	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	559.264.088	-
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	416.498.537	-
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		982.269.321	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(982.269.321)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(982.269.321)	-
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNBPN		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(982.269.321)	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT
DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM (692055)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR Per 31 Desember 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(982.269.321)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	990.257.125	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		7.987.804	-
EKUITAS AKHIR	E.5	7.987.804	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (692055) merupakan instansi pada Kementerian Hukum yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di daerah khususnya pada wilayah Kalimantan Barat. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

1. pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
4. pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
5. koordinasi dan pelaksanaan pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah;
6. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
7. pengoordinasian dan pengendalian penilaian kepatuhan hukum pemerintah daerah;
8. koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan pada instansi daerah;
9. fasilitasi pemantauan dan peninjauan serta analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
10. fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah; dan

11. pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Per 31 Desember 2025 Pada **Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (692055)** ini merupakan Laporan Keuangan yang mencakup seluruh transaksi keuangan dan transaksi BMN yang dikelola oleh **Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (692055)** yang penyelesaiannya dilakukan pada Aplikasi SAKTI yang merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Monitoring pemrosesan dan penyelesaian transaksi Keuangan dan BMN, dilakukan melalui Aplikasi Monitoring SAKTI (MonSAKTI).

Penyusunan Laporan Keuangan pada **Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (692055)** Per 31 Desember 2025 ini merupakan laporan konsolidasi yang meliputi satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja dilingkup **Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (692055)** adalah 1 satuan kerja.

Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W

No	Kode Wil	Satker	Jumlah/Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	1300	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (692055)	-	1	-	-	1
<i>Jumlah</i>				<i>1</i>			<i>1</i>

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (692055) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan *Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (692055)* dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Per 31 Desember 2025 *Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (692055)* telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang

dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh *Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (692055)*. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan *Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (692055)* adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak

mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan .

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan .

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0. 5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik

pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka

Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

f. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

g. **Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, pada **Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (692055)** Kalimantan Barat terdapat revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berupa efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.408.432.000,-.

Realisasi

Pendapatan

Rp. 0,-

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 0,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0,-. Tidak ada Pendapatan di lingkup **Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (692055)** Kalimantan Barat.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat sebagai

berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Realisasi Belanja

Negara

Rp.1.450.919.375,

-


B.2. BELANJA

Realisasi Belanja pada periode 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.1.450.919.375,- atau 40,21% dari anggaran belanja sebesar Rp2.426.682.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja Per 31 Desember 2025 tersaji sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	0	0	
Belanja Barang	2.426.682.000	975.762.625	40,21
Belanja Modal			
Belanja Bantuan Sosial	0	0	
Total Belanja Kotor	2.426.682.000	975.762.625	40,21
Pengembalian Belanja	-	-	
Total Belanja	2.426.682.000	975.762.625	40,21

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan 31 Desember 2024, Realisasi Belanja Per 31 Desember 2025 mengalami peningkatan dibandingkan realisasi

belanja pada tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2025	REALISASI 31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	975.762.625	-	#DIV/0!
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	975.762.625	-	#DIV/0!

*Belanja Pegawai
Rp. 0,-*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Berdasarkan tabel perbandingan belanja pegawai, realisasi belanja Per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari realisasi belanja Per 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan karena anggaran untuk belanja pegawai di 31 Desember 2025 dan 2024 tidak ada.

Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	REALISASI PER 31 DESEMBER 2024	REALISASI PER 31 DESEMBER 2025	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	-
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	-
Belanja Honorarium	0	0	-
Belanja Lembur	0	0	-
Belanja Vakasi	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	-
Jumlah Belanja	0	0	-

Belanja Barang
Rp.975.762.625,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 975.762.625,- dan Rp. 0,- sehingga Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2025 mengalami peningkatan dari Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1

Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

	URAIAN	REALISASI PER 30 DESEMBER 2025	REALISASI PER 31 DESEMBER 2024	KENAIKAN (PENURUNAN) (Rp)	%
5212	Belanja Barang Non Operasional	366.024.100	-	366.024.100	#DIV/0!
5221	Belanja Jasa	193.239.988	-	193.239.988	#DIV/0!
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	416.498.537	-	416.498.537	#DIV/0!
	Jumlah Belanja Kotor	975.762.625	0	975.762.625	#DIV/0!
	Pengembalian Belanja	-	-		
	Jumlah Belanja	975.762.625	0	975.762.625	#DIV/0!

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Non Operasional (5212) disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2

Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang Non Operasional Per 31 Desember 2025

KODE AKUN	URAIAN	ESTIMASI (Rp)	REALISASI BRUTO (Rp)	PENGEMBALIAN (Rp)	REALISASI NETTO (Rp)	%
521211	Belanja Bahan	285.115.000	126.689.100	-	126.689.100	44,43%
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	506.210.000	239.335.000	-	239.335.000	47,28%
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.000.000	-	-	-	-
	Jumlah Belanja	792.325.000	366.024.100	-	366.024.100	46,20%

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa (5221) disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3*Rincian Realisasi Anggaran Belanja Jasa Per 31 Desember 2025*

KODE AKUN	URAIAN	ESTIMASI (Rp)	REALISASI BRUTO (Rp)	PENGEMBALIAN (Rp)	REALISASI NETTO (Rp)	%
522141	Belanja Sewa	40.000.000	16.000.000	-	16.000.000	40,00%
522151	Belanja Jasa Profesi	34.200.000	1.800.000	-	1.800.000	5,26%
522191	Belanja Jasa Lainnya	177.314.000	175.439.988	-	175.439.988	98,94%
Jumlah Belanja		251.514.000	193.239.988	-	193.239.988	76,83%

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241) disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4*Rincian Realisasi Anggaran Belanja Perjalanan Dalam Negeri Per 31 Desember 2025*

KODE AKUN	URAIAN	ESTIMASI (Rp)	REALISASI BRUTO (Rp)	PENGEMBALIAN (Rp)	REALISASI NETTO (Rp)	%
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	626.562.000	365.838.537	-	365.838.537	58,39%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	75.650.000	26.520.000	-	26.520.000	35,06%
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	506.424.000	24.140.000	-	24.140.000	4,77%
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	174.207.000	-	-	-	0,00%
Jumlah Belanja		1.382.843.000	416.498.537	-	416.498.537	30,12%

Belanja Modal
Rp. 0,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada Per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dibandingkan TA 2024 disebabkan oleh tidak ada alokasi belanja modal di 31 Desember 2025.

URAIAN	REALISASI PER 31 DESEMBER 2025	REALISASI PER 31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 0,-

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	31-Dec-25	31-Dec-24
Uang Tunai	-	-
Kuitansi UP	-	-
Jumlah	-	-

Kas di Bendahara Penerimaan Rp. 0,-

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar masing-masing Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Des 2024

Keterangan	31-Dec-25	31-Dec-24
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	-	-

Kas
Lainnya
dan Setara
Kas Rp. 0,-

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Keterangan	31-Dec-25	31-Dec-24
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	-	-

Piutang
PNBP Rp.
0,-

C.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per tanggal Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Bagian
Lancar
TP/TGR
Rp. 0,-

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum

diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Bagian Lancar TPA Rp. 0,- **C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar Rp. 0,- **C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar**

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Penyisihan piutang tak tertagih - piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar Per 31 Desember 2025 dan 31 Des 2024

Kode Akun	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	%
116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB	0,00	0,00	0,00	0%
116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0%
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0%

Belanja Dibayar di Muka Rp. 0,- **C.8 Beban Dibayar di Muka**

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Dibayar di Muka Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Jenis	31-Dec-25	31-Dec-24
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah	-	-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp. 0,-

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum disampaikan tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Jenis	31-Dec-25	31-Dec-24
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan Rp. 7.987.804,-

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 7.987.804,- dan Rp. 0,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Persediaan	31-Dec-25	31-Dec-24
Barang Konsumsi	7.987.804	-
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	7.987.804	-

Rincian Barang Persediaan Per 31 Desember 2025

Uraian Persediaan	31-Dec-25
Barang Cetakan	326.340
Alat Tulis Kantor Lainnya	600.000
Apostille	7.061.464
Jumlah	7.987.804

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan
TP/TGR
Rp. 0,-

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Per 31 Desember 2025 dan 31 Des 2024

No	Debitur per Satker	31-Dec-24	03-Dec-25
1	Satker Kanwil Kemen Hukum Kalbar (692055)	-	-
Jumlah		-	-

Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp. 0,-

C.12 Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Penyisihan
Piutang
Tak
Tertagih –
Piutang

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,-

Jangka Panjang
Rp. 0,-

dan Rp. 0,-.

Penyisihan Piutang tak tertagih–Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Per 31 Desember 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah Rp. 0,-

C.14 Tanah

Tidak ada Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup **Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (692055)** Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	Rp	-
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Hibah	Rp	-
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
Revaluasi aset	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Desember 2025	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp	-

Peralatan dan Mesin
Rp. 0,-

C.15 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	Rp	-
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Hibah	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	-
Reklasifikasi Masuk	Rp	-
Koreksi tambah	Rp	-
Mutasi kurang:		
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-
Penghapusan		
Transfer Keluar	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp	-

Mutasi tambah peralatan dan mesin antara lain adalah sebagai berikut : Transfer Masuk peralatan komputer senilai Rp. 0,- merupakan BMN dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Sub Pelayanan AHU Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat pada periode Semester I TA 2024. Sedangkan mutasi kurang adalah transfer keluar BMN tersebut dari Sub Pelayanan AHU (Divisi Yankum) kepada Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kalimantan Barat senilai Rp. 0,- sehingga nilai buku pada 31 Desember 2025 adalah Rp. 0,- dengan rincian barang:

Nama Barang	Merk/Type	Jumlah/ Tahun Perolehan	Serial Number
-	-	-	-

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung
dan
Bangunan
Rp. 0,-

C.16 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
Pembangunan Gedung	-
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan,
Irigasi dan
Jaringan
Rp. 0,-

C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Saldo tersebut terdiri dari instalasi jaringan teknologi informasi.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	-
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap
Lainnya
Rp. 0,-

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Mutasi transaksi terhadap

Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi dalam Pengerjaan **C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Rp. 0,-

Saldo konstruksi dalam pengerjaan Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Unit Organisasi Administrasi Hukum Umum (692055) yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian KDP pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	No Kontrak	Nilai Kontrak	%	KDP	Ket
1					
2					
	Jumlah	-		-	

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap **C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Rp. 0,-

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing 0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2025, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1				
2				
3				
4				
Akumulasi Penyusutan		Rp	- Rp	- Rp

Aset Tak Berwujud
Rp. 0,-

C.21 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

No	Uraian	Nilai
1		
2		
Jumlah		-

Mutasi:

Saldo per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Transfer Keluar	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Aset Lain-Lain
Rp. 0,-

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Unit Organisasi Administrasi Hukum Umum (692055) serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
Penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Akumulasi
Penyusutan
dan
Amortisasi
Aset
Lainnya
Rp. 0,-

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Rincian akumulasi amortisasi dan penyusutan aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka
dari KPPN
Rp. 0,-

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang
kepada
Pihak
Ketiga Rp.

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga dari KPPN Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan

0,- kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Unit Organisasi Administrasi Hukum Umum (692055) per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor	Rp -
2	Potongan Pajak yang belum disetor	Rp -
4	Utang kepada Pihak Lainnya	Rp -
Total		Rp -

Pendapatan C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Diterima di Muka Rp. 0,-

Nilai Pendapatan Diterima di Muka dari KPPN dari KPPN Per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Saldo Pendapatan Diterima di Muka

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Badan Swasta		
Instansi Pemerintah Lainnya		
Badan Lainnya		
Total	-	

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih harus Dibayar Rp. 0,-

Beban yang Masih Harus Dibayar dari KPPN Per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan Keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar
Per 31 Desember 2025 dan 2024

Keterangan	31/12/2025	31/12/2024
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	-	-

Ekuitas Rp. **C.28 Ekuitas**
7.987.804,-

Ekuitas dari KPPN Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.7.987.804,- dan Rp. 0,-. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
PNBP Rp. 0,-

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	31-Dec-25	31-Dec-24	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Lain-lain	-	-	#DIV/0!
Jumlah	-	-	#DIV/0!

Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari pelatihan akuntansi dan desain sistem akuntansi. Sedangkan Pendapatan Lain-lain-LO merupakan pengembalian beban pegawai, beban jasa dan perjalanan dinas.

Beban Pegawai
Rp. 0,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada dari KPPN Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah

dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai dari KPPN Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31/12/2025	31/12/2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	0	-	#DIV/0!
Beban Tunjangan-Tunjangan	0	-	#DIV/0!
Beban Honorarium dan Vakasi	0	-	#DIV/0!
Beban Lembur	-	-	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

Beban
Persediaan Rp.
6.506.696,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.506.696,- dan Rp. 0,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk dari KPPN Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 2024

KODE AKUN	URAIAN	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	%
593111	Beban Persediaan Konsumsi	6.506.696	0	6.506.696	100%
	Jumlah	6.506.696	0	6.506.696	100%

Beban Barang
dan Jasa Rp.
559.264.088,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 559.264.088,- dan Rp. 0,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025

KODE AKUN	URAIAN	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	%
521211	Beban bahan	126.689.100	0	126.689.100	#DIV/0!
521213	Beban Honor Output Kegiatan	239.335.000	0	239.335.000	#DIV/0!
522141	Beban Sewa	16.000.000	0	16.000.000	#DIV/0!
522151	Beban Jasa Profesi	1.800.000	0	1.800.000	#DIV/0!
522191	Beban jasa Lainnya	175.439.988	0	175.439.988	#DIV/0!
Jumlah		559.264.088	0	559.264.088	#DIV/0!

Perbandingan Beban Barang dan Jasa-LO dengan Belanja Barang dan Jasa-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Perbandingan Beban Barang Jasa – LO dengan Belanja Barang Jasa - LRA Per 31 Desember 2025

KODE AKUN	URAIAN	Beban Barang dan Jasa-LO (Rp)	Belanja Barang dan Jasa-LRA (Rp)	Selisih (Rp)
521211	Beban bahan	126.689.100	126.689.100	-
521213	Beban Honor Output Kegiatan	239.335.000	239.335.000	-
522141	Beban Sewa	16.000.000	16.000.000	-
522151	Belanja Jasa Profesi	1.800.000	1.800.000	-
522191	Beban jasa Lainnya	175.439.988	175.439.988	-
Jumlah		559.264.088	559.264.088	-

Beban
Pemeliharaan
Rp. 0,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-25	31-Dec-24	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Lainnya	0	0	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

Beban
Perjalanan
Dinas Rp.
416.498.537,-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 416.498.537,- dan Rp. 0,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31/12/2025	31/12/2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	365.838.537	0	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	26.520.000	0	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	24.140.000	0	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	#DIV/0!
Jumlah	416.498.537	0	#DIV/0!

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi Rp.
0,-

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31/12/2025	31/12/2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin			#DIV/0!
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan			#DIV/0!
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan			#DIV/0!
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya			#DIV/0!
Jumlah Penyusutan	-	-	#DIV/0!
Beban Amortisasi Software		-	-
Beban Amortisasi ATB Lainnya			
Beban Penyusutan Aset Lain-lain			#DIV/0!
Jumlah Amortisasi	-		#DIV/0!
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	-	#DIV/0!

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp.
0,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Defisit LO Rp.
(Rp.
982.269.321,-)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah defisit sebesar (Rp. 982.269.321,-) dan Rp. 0,-. Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak
Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi/
Kesalahan
Mendasar
Rp. 0,-

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah senilai Rp 0,-

Penyesuaian
Nilai Aset Rp. 0,-

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan Rp.
0,-

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
1. Barang Konsumsi	
2. Suku Cadang	
3. Barang Persediaan Untuk Pemeliharaan	
4. Barang Persediaan Lainnya	
Jumlah	-

Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp.
0,-

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Koreksi Nilai
Aset Tetap Non
Revaluasi Rp.
0,-

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi 31 Desember 2025

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	
Gedung dan Bangunan	
Jumlah	-

Koreksi Lain-lain
Rp. 0,-

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara

lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	
Koreksi Pendapatan	
Koreksi Piutang	
Koreksi Kewajiban	
Koreksi Hibah	
Jumlah	-

Transaksi Antar
Entitas Rp.
990.257.125,-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.990.257.125,- dan Rp.0,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	-
Ditagihkan ke Entitas Lain	975.762.625
Transfer Masuk	53.111.400
Transfer Keluar	(38.616.900)
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	990.257.125

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp. 0,- sedangkan DKEL sebesar Rp. 386.634.082,-

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 53.111.400,- terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Barang Konsumsi	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK	Rp 6.127.160
2	Barang Konsumsi	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	Rp 8.367.340
3	Peralatan dan Mesin	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	Rp 38.616.900
Jumlah			53.111.400

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 38.616.900,- terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
1	Barang Konsumsi	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM KALBAR (Setjen, 692015)	Rp 38.616.900
Jumlah			38.616.900

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,- dari total Rp. 0,- yang diterima sepanjang 31 Desember 2025.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp. 0,-.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Ekuitas Akhir
Rp. 7.987.804,-

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,- dari total Rp. 0,- yang diterima sepanjang 31 Desember 2025.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp. 0,-.

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 7.987.804,- dan Rp. 0,-.

F. PENGUNGKAPAN- PENGUNGKAPAN LAINNYA

Adapun kejadian-kejadian penting yang dapat berpengaruh terhadap pelaporan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia merupakan salah satu K/L yang mengalami pemisahan. Penunjukan K/L Pengampu sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-381/MK.2/2024 tanggal 5 November 2024 pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah Kementerian Hukum Republik Indonesia;
2. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351) serta Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum, Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Kalimantan Tengah (409191)-Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum termasuk ke dalam satuan kerja Kementerian Hukum Republik Indonesia;

3. Pada Tahun Anggaran 2025 Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Kalimantan Barat- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan kode satuan kerja 408833 berubah menjadi Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah-Direktorat Jenderal AHU dengan kode satuan kerja 692055;
4. Kementerian Hukum dan HAM yang sebelumnya memiliki kode Bagian Anggaran (BA) 013 mengalami pemisahan tugas dan fungsi menjadi tiga kode BA, yaitu:
 - Kementerian Hukum (Kode BA 135)
 - Kementerian Hak Asasi Manusia (Kode BA 136)
 - Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kode BA137)
5. Perubahan Kode BA tersebut menyebabkan seluruh entitas akuntansi dan entitas pelaporan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM mengalami perubahan kode satuan kerja yang mewajibkan penyusunan dan penyampaian laporan penyelesaian hak dan kewajiban (laporan keuangan likuidasi).
6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran per 31 Desember 2025 yang dicapai oleh Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (692026) sebesar 100 dengan rincian sebagai berikut :

KEMHUKHAM	KEMHUKHAM	KEMHUKHAM	KEMHUKHAM	REKAPITULASI PERENCANAAN			REKAPITULASI REALISASI			KEMHUKHAM	KEMHUKHAM	KEMHUKHAM	KEMHUKHAM
				REKAPITULASI PERENCANAAN	REKAPITULASI REALISASI	REKAPITULASI PERSENTASE	REKAPITULASI PERENCANAAN	REKAPITULASI REALISASI	REKAPITULASI PERSENTASE				
1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

G. PENGUNGKAPAN CAPAIAN OUTPUT

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2025 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat terdapat pada fungsi Pembinaan Hukum (03.03) sebesar 100 dengan rincian sebagai berikut :

DETAIL INDIKATOR KINERJA DETAIL CAPAIAN 93

No	Indikator Kinerja	Uraian	Target	Capaian	Nilai	Skor	Bobot	Skor Akhir	Target	Capaian	Nilai	Skor	Bobot	Skor Akhir	Target	Capaian	Nilai	Skor	Bobot	Skor Akhir
1	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

DATA ASET DAN KEWAJIBAN SATUAN KERJA, KANTOR WILAYAH, DAN UNIT ESELON I YANG MENERIMA LIKUIDASI PADA LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN HUKUM TAHUN 2025 (UNAUDITED)

Data Saldo Neraca Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Penerima Likuidasi

Pos Neraca	Saldo 31 Desember 2025 (Unaudited)	Saldo dari Likuidasi K/L Terdampak KMP	% Saldo dari Likuidasi K/L Terdampak KMP
A	B	C	D
Aset			
- Aset Lancar	7.987.804	6.127.160	76,71%
- Aset Tetap	-	-	-
- Properti Investasi	-	-	-
- Piutang Jangka Panjang	-	-	-
Kewajiban			
- Kewajiban jangka pendek	-	-	-
- Kewajiban jangka panjang	-	-	-

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat

Ditjen Kekayaan Intelektual

(135.05.1300.693002) Sebagai Wilayah

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025 (ANAUDITED)

JL. KS. Tubun No. 26

Pontianak, Kalimantan Barat 78121

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Ditjen Kekayaan Intelektual (693002) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggung jawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat . Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pontianak, 15 Januari 2026
Kepala Kantor Wilayah

Jonhy Pesta Simamora
NIP. 197312251993031001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
Pernyataan Tanggung Jawab	III
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
Penjelasan Umum	7
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	21
Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	28
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	42
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	49
Pengungkapan Penting Lainnya	54
Lampiran dan Daftar	55



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT
DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL (693002)**

*Jl. K.S.Tubun No.26 Telp.(0561)732242-732229. Fax.(0561)762624
PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT 78121*

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Ditjen Kekayaan Intelektual (693002) tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Ditjen Kekayaan Intelektual (693002) tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Ditjen Kekayaan Intelektual (693002) secara layak dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pontianak, 15 Januari 2026
Kepala Kantor Wilayah



Johnny Pesta simamora
NIP. 197312251993031001



Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Ditjen Kekayaan Intelektual (693002) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:(1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Operasional, (4) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Tidak terdapat realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2025 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Ditjen Kekayaan Intelektual (693002).

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember Tahun 2025 adalah sebesar Rp 693.905.951,- atau mencapai 37,33 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 1.858.873.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember Tahun 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp0 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 0; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp0.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar (Rp693.905.951,-) sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp693.905.951,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp693.905.951,-). Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp693.905.951,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 ditambah Defisit-LO sebesar (Rp. 693.905.951,-) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp 693.905.951,- ditambah dengan kenaikan/penurunan ekuitas sebesar Rp0 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp0.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk per 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT
DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL (693002)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025		%	31 Desember 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-	0,00	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-	0,00	-
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0,00	-
Belanja Barang	B.4	1.858.873.000	693.905.951	37,33	-
Belanja Modal	B.5	-	-	0,00	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		1.858.873.000	693.905.951	37,33	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT
DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL (693002)
N E R A C A
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN
31 DESEMBER 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	-	-
Jumlah Aset Lancar		-	-
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	-	-
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		-	-
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	-	-
JUMLAH EKUITAS		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		-	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT
DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL (693002)
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN
31 DESEMBER 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DES 2025	31 DES 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	-	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	204.449.992	-
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan	D.6	489.455.959	-
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		693.905.951	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(693.905.951)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(693.905.951)	-
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(693.905.951)	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM****KALIMANTAN BARAT****DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL (693002)****LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS****UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN
31 Desember 2024***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
EKUITAS AWAL	E.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(693.905.951)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	693.905.951	-
EKUITAS AKHIR	E.5	-	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Ditjen Kekayaan Intelektual (693002) didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan Hukum kepada masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya pada wilayah Kalimantan Barat.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Ditjen Kekayaan Intelektual (693002) berkomitmen dengan visi *“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”*.

Untuk mewujudkan misi tersebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Ditjen Kekayaan Intelektual (693002) melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Membentuk peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan;

5. Melaksanakan peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan; serta
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Ditjen Kekayaan Intelektual (693002) ini merupakan laporan keuangan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Ditjen Kekayaan Intelektual (693002). Penyusunan Laporan Keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Ditjen Kekayaan Intelektual (693002) ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca.

Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Penyusunan Laporan Keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Ditjen Kekayaan Intelektual (693002) per 31 Desember 2025 ini merupakan

laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Ditjen Kekayaan Intelektual (693002) yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja dilingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Ditjen Kekayaan Intelektual (693002) adalah 1 satuan kerja.

Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W

No	Kode Wil	Satker	Jumlah/Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	1300	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Ditjen Kekayaan Intelektual (693002)	-	1	-	-	1
Jumlah			-	1	-	-	1

Basis

Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Ditjen Kekayaan Intelektual (693002) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Ditjen Kekayaan Intelektual (693002) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Ditjen Kekayaan Intelektual (693002) telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan

dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum Kalimantan Barat Ditjen Kekayaan Intelektual (693002). Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Ditjen Kekayaan Intelektual (693002) adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah

- pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang

menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas

kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu Juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos

Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan

Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama

Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

f. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

g. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Ditjen Kekayaan Intelektual (693002) telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	31 DESEMBER 2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	-
Pendapatan Lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	1.858.873.000	1.858.873.000
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	1.858.873.000	1.858.873.000

*Realisasi
Pendapatan
Rp0*

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Tidak ada Pendapatan di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Ditjen Kekayaan Intelektual (693002).

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Realisasi

Belanja Negara

Rp 693.905.951,-


B.2. BELANJA

Realisasi Belanja pada per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 693.905.951,- atau 37,33% dari anggaran belanja sebesar Rp 1.858.873.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2025 tersaji sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	0	0	
Belanja Barang	1.858.873.000	693.905.951	37,33
Belanja Modal			
Belanja Bantuan Sosial	0	0	
Total Belanja Kotor	1.858.873.000	693.905.951	37,33
Pengembalian Belanja	-	-	
Total Belanja	1.858.873.000	693.905.951	37,33

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dibandingkan realisasi belanja pada per 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan tidak adanya perbandingan dengan anggaran pada Tahun 2024.

*Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2025 Dan
31 Desember 2024*

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2025	REALISASI 31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	693.905.951	-	-
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	693.905.951	-	-

Belanja Pegawai **B.3 Belanja Pegawai**

Rp0

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Berdasarkan tabel perbandingan belanja pegawai, realisasi belanja per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari realisasi belanja 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Karena anggaran untuk belanja pegawai di tahun 2025 dan 2024 tidak ada.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2025	REALISASI 31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	-
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	-
Belanja Honorarium	0	0	-
Belanja Lembur	-	-	-
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	-

Belanja Barang **B.4 Belanja Barang**

Rp. 693.905.951,-

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 693.905.951,- dan Rp0. Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2024. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya tidak ada realisasi 31 Desember 2024.

*Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2025
dan 31 Desember 2024*

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2025	REALISASI 31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Bahan	86.350.000	0	-
Belanja Sewa	1.140.000	0	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	488.855.959	0	-
Belanja Perjalanan Dalam Kota	600.000	0	-
Belanja Jasa Profesi	116.959.992	0	-
Belanja Pemeliharaan	-	0	-
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	0	-
Jumlah Belanja Kotor	693.905.951	0	-
Pengembalian Belanja	-	0	-
Jumlah Belanja	693.905.951	0	-

Belanja Modal **B.5 Belanja Modal**

Rp0

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 0% dibandingkan 31 Desember 2024 disebabkan oleh implementasi akuntansi berbasis akrual, dan belanja modal di tahun 2024 tidak ada.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember
2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2025	REALISASI 31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Hal ini disebabkan di tahun 2025 dan 2024 belanja modal tanah tidak ada.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember
2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 DESEMBER 2025	REALISASI 31 DESEMBER 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0, mengalami penurunan 0% dibandingkan dengan 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp0.

Hal ini disebabkan oleh tidak ada anggaran belanja modal peralatan dan mesin di tahun 2025 dan 2024.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember
2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2025	REALISASI 31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi belanja gedung dan bangunan 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan belanja dikarenakan tidak ada anggaran di belanja ini.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 DESEMBER 2025	REALISASI 31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan belanja dikarenakan tidak ada anggaran di belanja ini.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember
2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 DESEMBER 2025	REALISASI 31 DESEMBER 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan belanja dikarenakan tidak ada anggaran di belanja ini.

Belanja

Bantuan Sosial

Rp0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan belanja dikarenakan tidak ada anggaran di belanja ini. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan yang disebabkan karena banyaknya daerah miskin.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2025	REALISASI 31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Penerima Bantuan melalui Kantor Akuntansi Istimewa Papua	0	0	0,00
Penerima Bantuan melalui Kantor Akuntansi Istimewa Biak	0	0	0,00
Penerima Bantuan melalui Kantor Akuntansi Istimewa Merauke	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp.0,-*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember
2025 dan 31 Desember 2024*

Keterangan	31 DES 2025	31 DES 2024
Uang tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	-	-

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Keterangan	31 DES 2025	31 DES 2024
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp.0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Keterangan	31 DES 2025	31 DES 2024
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	-	-

Piutang PNBP Rp0

C.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan

pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan disajikan sebagai berikut:

*Rincian Piutang PNBP per 31 Desember 2025
dan 31 Desember 2024*

Uraian	31 DES 2025	31 DES 2024
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar TP/TGR Rp0 **C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2025
dan 31 Desember 2024*

No	Debitur per Satker	31 DES 2025	31 DES 2024
1	Satker Kanwil kementerian Hukum Kalimantan Barat ditjen KI	-	-
Jumlah		-	-

Bagian Lancar TPA Rp0 **C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TPA per 31 Desember 2025
dan 31 Desember 2024*

No	Debitur per Satker	31 DES 2025	31 DES 2024
1	Satker Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat Ditjen KI	-	-
Jumlah		-	-

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Lancar Rp0*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan piutang takterttagih - piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar
Per 31 Desember 2025*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-	-

*Belanja
Dibayar di
Muka Rp0*

C.8 Beban Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp0. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan

secarapenuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Jenis	31 DES 2025	31 DES 2024
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Mobil Oprasional	-	-
Jumlah	-	-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0. Dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum disampaikan tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Jenis	31 DES 2025	31 DES 2024
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan Rp.0

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan Per 31 Desember 2025
dan 31 Desember 2024*

Persediaan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Barang Konsumsi	-	-
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Tidak Terdapat barang konsumsi Rp0 berada dalam dalam kondisi rusak dan tidak disajikan dalam Persediaan.

*Tagihan
TP/TGR Rp0*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan GantiRugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan GantiRugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025
dan 31 Desember 2024*

No	Debitur per Satker	31 DES 2025	31 DES 2024
1	Satker Kanwil kementerian Hukum Kalimantan Barat Ditjen KI	-	-
Jumlah		-	-

Tagihan
Penjualan
Angsuran

Rp0

C.12 Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian TPA untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No	Debitur per Satker	31 DES 2025	31 DES 2024
1	Satker Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat Ditjen KI	-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang Rp0

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang tak tertagih–Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	-	-
Tagihan PA			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	-	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-

Tanah Rp0

C.14 Tanah

Tidak ada Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Ditjen Kekayaan Intelektual (693002) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025		Rp	-
Mutasi tambah:			
Pembelian	Rp	-	-
Hibah	Rp	-	-
Reklasifikasi	Rp	-	-
Mutasi kurang:			
Revaluasi aset	Rp	-	-
Penghapusan	Rp	-	-
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	-	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	Rp	-	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp	-	-

Peralatan dan

Mesin Rp0

C.15 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025			
Mutasi tambah:			
Pembelian	Rp	-	-
Hibah	Rp	-	-
Transfer Masuk	Rp	-	-
Reklasifikasi Masuk	Rp	-	-
Koreksi tambah	Rp	-	-
Mutasi kurang:			
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-	-
Penghapusan	Rp	-	-
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	-	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	Rp	-	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp	-	-

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Gedung dan
Bangunan Rp0*

C.16 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2025	-
Mutasi tambah:	
Pembangunan Gedung	-
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp0*

C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per Saldo per Saldo per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Saldo tersebut terdiri dari instalasi jaringan teknologi informasi. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2025	-
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	-
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap
Lainnya Rp0*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2025	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi
dalam
Pengerjaan
Rp0*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan pada Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura dan Biak yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian KDP pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	No Kontrak	Nilai Kontrak	%	KDP	Ket
1					
2					
	Jumlah	-		-	

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp0*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1				
2				
3				
4				
Akumulasi Penyusutan		Rp -	Rp -	Rp -

*Aset Tak
Berwujud Rp0*

C.21 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
	0
	0
	0

Mutasi:

Saldo per 31 Desember 2025	Rp	-
Mutasi tambah:		
pembelian	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	-
Amortisasi	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp	-

*Aset Lain-Lain
Rp0*

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2025	Rp	-
Mutasi tambah:		
- reklasifikasi dari aset tetap	Rp	-
Mutasi kurang:		
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	Rp	-
- penghapusan BMN	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	-
Akumulasi Penyusutan	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp	-

*Akumulasi
Penyusutan
dan
Amortisasi
Aset Lainnya
Rp0*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian akumulasi amortisasi dan penyusutan aset lainnya adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset
Lainnya*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka
dari KPPN
Rp.0,-*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp0*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan Honor Narasumber dimana SP2D LS belum dibayarkan karena sudah tutup buku di akhir bulan. Rincian utang kepada pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor	Rp -
2	Potongan Pajak yang belum disetor	Rp -
4	Utang kepada Pihak Lainnya	Rp -
Total		Rp -

*Pendapatan
Diterima di
Muka Rp0*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Saldo Pendapatan Diterima di Muka

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Badan Swasta		
Instansi Pemerintah Lainnya		
Badan Lainnya		
Total	-	

*Beban yang
Masih harus
Dibayar Rp0*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

Keterangan	31 DES 2025	31 DES 2024
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	-	-

Ekuitas Rp0

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan
PNBP Rp0*

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari pelatihan akuntansi dan desain sistem akuntansi. Sedangkan Pendapatan Lain-lain-LO merupakan pengembalian beban pegawai, beban jasa, dan perjalanan dinas yang berasal dari transaksi tahun 2024.

*Beban
Pegawai Rp0*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2025
dan 31 Desember 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	0	-	-
Beban Tunjangan-Tunjangan	0	-	-
Beban Honorarium dan Vakasi	0	-	-
Beban Lembur	-	-	-
Jumlah	0	0	-

*Beban
Persediaan Rp0*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban

Persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2025
dan 31 Desember 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	0	0	-
Beban Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0	0	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	0	0	-

Beban Barang dan Jasa Rp 204.449.992,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 204.449.992,- dan Rp.0. Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2025
dan 31 Desember 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2025	31 DES 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional Penanganan Pandemi Covid	0	0	0,00
Beban Bahan	86.350.000	0	0,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	0	0,00
Beban Barang Non Operasional Penanganan Covid	0	0	0,00
Beban langganan Daya dan Jasa lainnya	0	0	0,00
Beban Sewa	1.140.000	0	0,00
Beban Jasa Profesi	116.959.992	0	0,00
Beban Jasa Lainnya	0	0	0,00
Beban Jasa Penanganan Pandemi Covid	0	0	0,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0,00
Jumlah	204.449.992	0	0,00

Beban Pemeliharaan Rp0

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang

dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2025	31 DES 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Beban Pemeliharaan Lainnya	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

*Beban
Perjalanan
Dinas Rp.
489.455.959,-*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 489.455.959,- dan Rp0. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2025	31 DES 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	488.855.959	-	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	600.000	-	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	0,00
Jumlah	489.455.959	0	0,00

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban

pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2025	31 DES 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Ma	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

*Beban
Bantuan
Sosial Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2025	31 DES 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

*Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
Rp0*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 DES 2025	31 DES 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	-	-	-
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Beban Amortisasi ATB Lainnya	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	-	-

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2025	31 DES 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp0*

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2025
dan 31 Desember 2024*

URAIAN	31 DES 2025	31 DES 2024	NAIK (TURUN) %
Penjualan Alat Angkut			0,00
Penjualan Alat Kantor			0,00
Defisit Selisih Kurs			0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan		-	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		-	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0	0,00

**) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

*Defisit Pos
Luar Biasa
Rp0*

D.12 Defisit Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Pos Luar Biasa per 31 Desember 2025 dan
31 Desember 2024*

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB			0,00
Beban Perjalanan Dinas			0,00
Beban Persediaan			0,00
Jumlah	0	0	0,00

**E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN
PERUBAHAN EKUITAS**

Ekuitas Awal

Rp0

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Defisit LO

Rp(693.905.951)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah defisit sebesar Rp(693.905.951,-) dan Rp0. Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak

Kumulatif

Perubahan

Kebijakan

Akuntansi/Ke

salahan

Mendasar

Rp0

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp0.

Penyesuaian

Nilai Aset

Rp0

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan

hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0 **E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
1. Barang Konsumsi	
2. Suku Cadang	
3. Barang Persediaan Untuk Pemeliharaan	
4. Barang Persediaan Lainnya	
Jumlah	-

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0 **E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp0 **E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi
31 Desember 2025*

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	
Gedung dan Bangunan	
Jumlah	-

Koreksi Lain-lain Rp0

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	
Koreksi Pendapatan	
Koreksi Piutang	
Koreksi Kewajiban	
Koreksi Hibah	
Jumlah	-

*Transaksi
Antar Entitas
Rp 693.905.951,-*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 693.905.951,- dan Rp.0. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	-
Ditagihkan ke Entitas Lain	-
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	-

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp0 sedangkan DKEL sebesar Rp0.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	Ditjen KI	-
3	Persediaan	-	-
Jumlah			-

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0 dari total Rp0 yang diterima sepanjang 31 Desember 2025.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah untuk 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

No	Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	Kantor Wilayah	Uang	
		Barang	
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

Rincian Penerimaan Hibah Langsung per Satker 31 Desember 2025 disajikan pada lampiran.

*Ekuitas Akhir
Rp0*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT
BIDANG PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Kekayaan Intelektual (KI) atau *Intellectual Property Rights* (IPR) adalah hak alamiah atau hak dasar yang dimiliki seseorang berkaitan dengan intelektualitas yang meliputi akal atau rasio manusia yang harus dihormati dan dihargai oleh manusia lainnya. Kekayaan Intelektual pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat merupakan instansi vertikal yang dibawah oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia. Sebagai perwakilan Kementerian Hukum Republik Indonesia di wilayah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat bertanggung jawab kepada Menteri Hukum Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat berpedoman kepada peraturan perundangan dan kebijakan yang diberikan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual sangat penting bagi pemilik HKI untuk melindungi hasil karya anak bangsa. Dalam memberikan kepastian dan pelindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual tersebut.

Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal. Tugas tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual secara umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual melalui pendaftaran Merek Kolektif (*One Village One Brand*), Merek Personal, Paten, Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang, dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal (KIK) seperti Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik dan Indikasi Geografis di Kota Pontianak Kalimantan Barat.

Dalam rangka mendorong Tahun Tematik Hak Cipta dan Desain Industri 2025 ini terdapat 8 (delapan) program unggulan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang akan direalisasikan melalui target kinerja dan perjanjian kinerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum sebagai barometer peningkatan permohonan kekayaan intelektual dan kesadaran masyarakat dalam memahami pentingnya pemanfaatan kekayaan intelektual, yaitu diantaranya:

1. Pengembangan Aparatur Sumber Daya Manusia;
2. Peningkatan pemahaman kekayaan intelektual di masyarakat;
3. DJKI *Goes to Campus/ Pesantren* dan Industri;
4. Pelaksanaan *Mobile Intellectual Property Clinic* tingkat Kabupaten;
5. Percepatan penyelesaian permohonan UMKM baik Merek, Paten, dan Desain Industri;
6. Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual;
7. Transformasi layanan kekayaan intelektual berbasis teknologi informasi;
8. Menyukkseskan Tahun Tematik Kekayaan Intelektual 2025 sebagai Tahun Hak Cipta dan Desain Industri.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah menyusun berbagai rencana kerja yang dikemas dalam 2 (dua) Program Utama, antara lain:

- **Catur Program Unggulan (CPU):**
 - Jelajah Kekayaan Intelektual Indonesia;
 - Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual;
 - Klinik KI Bergerak (KKIB); dan

- Akselerasi penyelesaian permohonan KI (berfokus pada Merek, Desain Industri dan Paten Sederhana).
- **Catur Program Prioritas (CPP):**
 - Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual;
 - Peningkatan permohonan KI melalui sosialisasi, edukasi dan diseminasi;
 - Pengembangan kompetensi Aparatus SDM dilingkungan DJKI;
 - Transformasi layanan KI berbasis digital.

Prioritas Nasional di Bidang Kekayaan Intelektual Tahun 2024 - 2029 bahwa dalam rangka mewujudkan Asta Cita Pemerintahan Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 - 2029, DJKI memiliki peran strategis dalam klaster agenda pembangunan supremasi hukum, penyusunan naskah konsepsi rancangan Peraturan Presiden mengenai Roadmap pengembangan KI di Indonesia.

Pelindungan Hukum dibidang Kekayaan Intelektual sangat penting bagi pemegang Hak Kekayaan Intelektualnya untuk melindungi hasil karya anak bangsa. Dalam memberikan kepastian dan pelindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual tersebut, maka diperlukannya suatu kegiatan untuk memastikan Percepatan Permohonan KI diproses oleh DJKI, oleh karenanya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat yang dalam hal ini telah melaksanakan amanah selama masa transisi menjadi Kementerian Hukum Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Barat, dimana dalam kesempatan ini dalam rangka Inventarisasi permohonan Kekayaan Intelektual, Pencegahan Potensi terjadinya Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dan mencanangkan kawasan karya cipta dan/atau kawasan desain industri di Kalimantan Barat.

Penyebarluasan informasi mengenai kekayaan intelektual sangat penting dilakukan mengingat masih banyaknya masyarakat di Kalimantan Barat yang belum memahami arti dan fungsi dari pelindungan kekayaan intelektual dan pemanfaatan kekayaan intelektual itu sendiri, oleh karena itu Kantor Wilayah Kalimantan Barat khususnya Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual senantiasa meningkatkan edukasi, publikasi, promosi, sosialisasi dan diseminasi tentang hak kekayaan intelektual guna meningkatkan kesadaran masyarakat Kalimantan Barat khususnya di Kalimantan Barat melalui kegiatan program di bidang Kekayaan Intelektual.

Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual sangat penting bagi pemilik HKI untuk melindungi hasil karya anak bangsa. Dalam memberikan kepastian dan pelindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual tersebut, maka

diperlukannya suatu kegiatan untuk memastikan Percepatan Permohonan KI diproses oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Dalam penyelenggaraan kegiatan guna merealisasikan sasaran kinerja Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menghadapi tantangan infrastruktur daerah, luas wilayah, karakter wilayah, dan kondisi geografis, sarana prasarana serta Sumber Daya Manusia. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat tetap berorientasi pada output.

B. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- 4) Undang - Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal;
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 9) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dibidang Kekayaan Intelektual;
- 10) Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum;
- 11) Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum;

- 12) Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia M.HH-6.OT.01.01 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 di Lingkungan Kementerian Hukum;
- 13) Surat Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor : HKI-PR.01.03-24 tanggal 5 Maret 2025 hal Mekanisme Penyampaian Laporan Kinerja Program Kekayaan Intelektual Kanwil Tahun 2025;
- 14) Surat Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI Nomor SEK.1-PR.04.05-807 tanggal 8 September 2025 hal Notifikasi Perpanjangan Waktu Pelaporan Periode B08 Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
- 15) Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2025 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Nomor : SP DIPA-135.05.2.693002/2025 tanggal 02 Desember 2024.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Adapun maksud dilaksanakannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam rangka Penegakan dan Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual Periode Triwulan IV Tahun 2025, **untuk** :

- a) Menyajikan capaian kinerja Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kalimantan Barat pada periode Semester II Tahun 2025;
- b) Melakukan rekapitulasi data perbandingan antara target, realisasi, dan capaian kinerja mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan disajikan dalam bentuk laporan;
- c) Mensukseskan Tahun Tematik Hak Cipta dan Desain Industri 2025 guna memajukan Indonesia dengan Karya Kreatif dan Inovatif Anak Bangsa Yang Terlindungi di Era Digital;
- d) Mendorong Kreativitas dan Inovasi Membina komunitas kreatif, baik dalam seni, sastra, maupun desain industri, agar terus berinovasi dan menghasilkan karya yang bernilai ekonomi;
- e) Memperkenalkan dan meningkatkan pengetahuan serta menarik kesadaran masyarakat untuk mencatatkan / mendaftarkan produk melalui KI dan juga memberikan wadah bagi pemilik KI (baik pencipta, desainer produk, pemilik merek dan inventor) yang terkenal di daerahnya untuk

mempromosikan dan memperkenalkan hasil karya mereka yang telah tercatat / terdaftar di DJKI;

- f) Menjadi agen diseminasi sebagai Guru Kekayaan Intelektual yang bertugas memberikan edukasi dan pemahaman kekayaan intelektual di lingkungan Sekolah Dasar/Sederajat atau Sekolah Menengah Atas/Sederajat dalam penyelenggaraan kegiatan DJKI mengajar;
- g) Menggali wawasan Kekayaan Intelektual secara aktif, baik dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maupun dari isu yang berkembang di masyarakat dan menanamkan pengetahuan mengenai Kekayaan Intelektual bagi Civitas Akademika.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam rangka Penegakan dan Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual Periode Triwulan IV Tahun 2025, **agar** :

- a) Meningkatkan Kesadaran masyarakat atas Kekayaan Intelektual akan menciptakan semangat dan dorongan agar mereka terus melakukan inovasi yang akan berefek pada ketertarikan investor, mendukung ekonomi kreatif, mendukung komersialisasi karya intelektual sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kreatif dan kolaborasi membangun peluang kerja sama antara pelaku bisnis , investor peneliti dan para pemangku kepentingan;
- b) Meningkatkan Kesadaran masyarakat dan berguna untuk memetakan pendataan pelanggaran dibidang kekayaan intelektual di Indonesia guna meminimalisir pelanggaran kekayaan intelektual yang selama ini terjadi ditengah masyarakat;
- c) Partisipasi dalam kegiatan pameran di tingkat Provinsi Kabupaten/ Kota serta Perguruan Tinggi adalah sebagai sarana mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan kekayaan intelektual;
- d) Melakukan rencana aksi percepatan perjanjian kinerja tahun 2025 di lingkungan Kementerian Hukum.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam rangka Penegakan dan Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual Periode Triwulan IV Tahun 2025 adalah kegiatan Sosialisasi, Edukasi, Promosi, Diseminasi dan Audiensi Kekayaan Intelektual di Wilayah, Fasilitasi Pendampingan Layanan KI, Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, dan Pemantauan Potensi Pelanggaran HKI di Wilayah.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Tahun 2025 adalah Tahun Tematik Hak Cipta dan Desain Industri, dimana Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat dalam melaksanakan kegiatan senantiasa berpedoman pada Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah dengan indikator kinerja dan dukungan anggaran, antara lain sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Wilayah 2025 (PK Lama):

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025
1.	SK1. Terwujudnya Penegakan Hukum KI di Wilayah	IKK1.1 Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%
2.	SK2. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	IKK2.1 Persentase masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%
		IKK2.2 Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%

IKU Kanwil 2025 sebagai panduan perhitungan capaian

2. Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Wilayah 2025 (PK Baru):

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025
1.	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%
2.	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%
3.	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 Level

3. Rincian Output Kantor Wilayah 2025:

No	Rincian Output	Target 2025
1.	RO1. Diseminasi dan Edukasi KI di Wilayah	600 Orang
2.	RO2. Fasilitasi Pendampingan Layanan KI	700 Orang
3.	RO3. Pemantauan Potensi Pelanggaran HKI	3 Layanan

4. Pagu Anggaran Kantor Wilayah 2025:

No	KRO	RO	Anggaran 2025
1.	<u>7121.BDC</u> Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Pagu awal	1.720.983.000
		Pagu efisiensi	500.000.000
		Pagu Relaksasi	211.970.000
		001. Diseminasi dan Edukasi KI di Wilayah	107,632,000
		002. Fasilitasi Pendampingan Layanan KI	537,849,000
2.	<u>7121.BKB</u> Pemantauan Produk	Pagu awal	137.890.000
		Pagu efisiensi	66.200.000

	001. Pemantauan Potensi Pelanggaran HKI	66.200.000
JUMLAH PAGU AWAL		1.858.873.000
JUMLAH PAGU EFISIENSI+PAGU RELAKSASI		711.970.000

5. Jumlah SDM Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Kabid Pelayanan KI	1 Orang	-
2.	JFT Analis Kekayaan Intelektual	2 Orang	<ul style="list-style-type: none"> • Ahli Pertama: 1 Orang • Ahli Muda: 1 Orang • Ahli Madya : -
3.	JFU Bidang Pelayanan KI	7 Orang	-
4.	CPNS Analis KI	3 Orang	<ul style="list-style-type: none"> • Ahli Pertama: 3 Orang
5.	Helpdesk Layanan KI	2 Orang	-
JUMLAH		15 Orang	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

a. Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di wilayah

- 1) Koordinasi terhadap antar Stakeholder terkait semakin intens khususnya kepada Aparat Penegak Hukum (APH), Tokoh Adat Istiadat, Instansi Pemerintahan Daerah, Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat sehingga terbentuknya persamaan persepsi terkait perlindungan dan penegakan hukum kekayaan intelektual;
- 2) Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah sampai dengan Triwulan IV belum terdapat aduan pelanggaran KI di Wilayah.

Adapun capaian dari kegiatan terselenggaranya terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah selama Triwulan IV adalah 0 (nol) dengan persentasi sebesar 100% (seratus persen), persentase 100% (seratus persen) ini adalah nihil (tidak ada) pengaduan. Target dari kegiatan terselenggaranya terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual selama 1 (satu) tahun adalah sebesar 30% (tiga puluh persen).

Dalam pelaksanaannya terdapat kendala dengan luas wilayah serta kondisi geografis Provinsi Kalimantan Barat. Faktor pendukung dalam pelaksanaan Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah yaitu dengan adanya penyebarluasan informasi, inisiasi secara masiv dan publikasi penegakan hukum kekayaan intelektual baik melalui media cetak maupun elektronik.

b. Persentase Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di wilayah

- 1) Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah sampai dengan Triwulan IV telah meningkat dengan capaian realisasi sebesar 100% dari pelaporan Triwulan III yang sejumlah 84,31% dengan target 70% pemahaman atas KI, untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait Kekayaan Intelektual di Wilayah.

Adapun realisasi kegiatan dari Persentase masyarakat yang memahami KI terhadap total masyarakat yang mendapatkan Edukasi tentang KI di Wilayah dengan metode Pre test dan Pos test pada Triwulan IV sejumlah 198 (seratus sembilan puluh delapan) orang, dengan rincian kegiatan Pre test jumlah 195 peserta skor > 70 sejumlah 112, dan Pos test jumlah 198 peserta skor > 175.

- 2) Persentase peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah sampai dengan Triwulan IV mengalami kenaikan permohonan KI di Wilayah berdasarkan data monitoring : <https://dashboardmonitoring.dgip.go.id/> periode 31 Desember 2024 dibandingkan dengan 30 Desember 2025 sejumlah 2.973 permohonan KI.

Adapun jumlah permohonan KI periode 31 Desember 2024 sebanyak 713 permohonan, dan periode 31 Desember 2025 sebanyak 2.973 permohonan dan sehingga mengalami kenaikan sebesar 98,97%.

Berdasarkan data Realisasi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Realisasi TW IV 2025
1.	SK1. Terwujudnya Penegakan Hukum KI di Wilayah	IKK 1.1 Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	100%
2.	SK2. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	IKK 2.1 Persentase masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	100%
		IKK 2.2 Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20 %	100%

a) IKK 1.1 Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah berdasarkan analisa capaian bahwa Realisasi Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 belum terdapat aduan pelanggaran KI di Wilayah. Adapun pelaksanaan penyelesaian aduan pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah dapat dijelaskan guna terwujudnya penegakan Kekayaan Intelektual di suatu wilayah bergantung pada beberapa faktor utama, seperti regulasi yang jelas, kesadaran masyarakat, serta dukungan dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam mewujudkan penegakan KI di suatu wilayah, antara lain:

- Regulasi yang Kuat dan Implementasi yang Konsisten
 - Pemerintah harus memiliki regulasi yang jelas dan tegas mengenai hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, merek, dan desain industri;
 - Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten untuk mengurangi pelanggaran, seperti pembajakan dan pemalsuan produk.

- Kesadaran melalui Edukasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi

- Sosialisasi mengenai pentingnya hak kekayaan intelektual perlu ditingkatkan, baik kepada pelaku usaha, akademisi, maupun masyarakat umum;
- Kampanye publik dan program edukasi di sekolah serta universitas dapat membantu meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap HKI.
- Penguatan Aparat Penegak Hukum
 - Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan pengadilan, harus memiliki pemahaman yang baik tentang KI agar dapat menangani kasus dengan efektif;
 - Kolaborasi antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan lembaga terkait lainnya sangat diperlukan.
- Peningkatan Teknologi dalam Pengawasan

Penggunaan teknologi dalam mendeteksi pelanggaran KI, seperti sistem pemantauan digital terhadap pelanggaran hak cipta di internet, sangat membantu dalam penegakan hukum.
- Insentif bagi Pemilik KI
 - Pemerintah perlu memberikan insentif bagi para inovator, kreator, dan pelaku usaha agar mereka terdorong untuk mendaftarkan dan melindungi HKI mereka;
 - Pendanaan dan dukungan bagi industri kreatif juga akan membantu pertumbuhan ekosistem KI yang lebih sehat. Jika semua aspek ini dapat diimplementasikan dengan baik, maka penegakan KI di suatu wilayah akan semakin kuat dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif serta inovasi yang berkelanjutan.

Oleh karena itu ntuk persentase penyelesaian aduan pelanggaran KI di wilayah bulan Oktober sampai dengan bulan Desember (Triwulan IV) Tahun 2025 yaitu 100% dengan keterangan belum terdapat aduan pelanggaran KI di Wilayah.

- b) IKK 2.1 Persentase masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah berdasarkan analisa capaian bahwa realisasi Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah periode Triwulan IV tahun 2025 dalam rangka Pendampingan Pengajuan Permohonan KI di Wilayah yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dimana telah menghadirkan masyarakat baik itu pengusaha UMKM, perguruan tinggi, komunitas budaya maupun Perangkat Daerah terkait guna diberikan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya pemanfaatan dan perlindungan KI.

Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di suatu wilayah memerlukan pendekatan yang sistematis dan melibatkan berbagai pihak. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan:

- Edukasi dan Sosialisasi
 - Mengadakan seminar, workshop, dan diskusi publik mengenai pentingnya KI bagi individu dan bisnis;
 - Mengajukan materi yang memuat tentang KI dalam kurikulum pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi;
 - Kampanye melalui media sosial, televisi, radio, dan platform digital untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
 - Pelatihan bagi Pelaku Usaha dan Kreator
 - Memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM, seniman, penulis, dan inovator mengenai manfaat perlindungan KI dan cara mendaftarkannya;
 - Menyediakan insentif bagi pelaku bisnis yang mendaftarkan KI mereka, seperti pembebasan biaya pendaftaran atau subsidi.
 - Penegakan Hukum yang Tegas dan Transparan
 - Memperkuat pengawasan terhadap pelanggaran KI, seperti pembajakan dan pemalsuan produk;
 - Melakukan operasi penindakan secara berkala terhadap pelanggar HKI;
 - Meningkatkan transparansi dalam proses hukum agar masyarakat memahami konsekuensi dari pelanggaran KI.
 - Kolaborasi dengan Berbagai Pihak
 - Bekerja sama dengan pemerintah daerah, akademisi, komunitas kreatif, dan sektor swasta untuk menyelenggarakan program edukasi KI;
 - Mengajak influencer, tokoh masyarakat, dan media untuk menyebarkan kesadaran mengenai pentingnya KI.
- c) IKK 2.2 Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah berdasarkan analisa capaian bahwa Realisasi Bidang Pelayanan

Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah mulai bulan Oktober sampai dengan bulan Desember (Triwulan IV) Tahun 2025, yaitu perbandingan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual periode Oktober - Desember 2024 sebanyak 713 permohonan, dan periode Oktober - Desember 2025 sebanyak 2.973 permohonan dan sehingga mengalami kenaikan sebesar 98,97%. berdasarkan <https://dashboardmonitoring.dgip.go.id/>, rumus yang digunakan adalah : menghitung penurunan persentase, dengan rumus: $((\text{Nilai Awal} - \text{Nilai Akhir}) / \text{Nilai Awal}) \times 100\%$.

Namun dengan adanya kenaikan dalam beberapa kategori permohonan KI, masih terdapat tantangan dalam pemanfaatan dan partisipasi dari sektor tertentu, seperti Pengusaha UMKM. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran dan pemanfaatan KI di berbagai sektor masyarakat yaitu kegiatan Promosi, Diseminasi, Sosialisasi maupun Edukasi yang merata serta menjangkau luas kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Perjanjian Kinerja Perubahan (PK Desember 2025)

- Indikator Kinerja Kegiatan 1 “(IKK sesuai dengan yang terdapat pada Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah dengan UKE I setelah PK Perubahan)” Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	100%	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 Berjumlah 2973 permohonan
2.	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa HKI di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%	100%	Terdapat pengaduan pelanggaran KI yang telah ditangani dan dilaporkan kepada

						Dit. Gakkum DJKI tercapai
3.	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 Level	3,47 Level		Proses pengukuran maturitas tahun 2025 telah diperbaiki berdasarkan instrumen tercapai

3. Capaian Rincian Output

Berikut ini adalah capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual dengan sasaran kinerja strategis Kantor Wilayah dengan analisis kinerja, sebagai berikut:

- a. Telah dilaksanakan kegiatan Diseminasi dan Edukasi KI di Wilayah periode 01 Oktober s.d 31 Desember 2025 dengan rincian pagu awal senilai Rp. 107,632,000,- dan realisasi Triwulan IV Tahun 2025 senilai Rp. 106,521,491,- dengan sisa anggaran senilai Rp. 1,110,509,- dengan persentase senilai 98,97%;
- b. Telah dilaksanakan kegiatan Fasilitasi Pendampingan Layanan KI di Wilayah melalui kegiatan Koordinasi Layanan KI di Wilayah periode 01 Oktober s.d 31 Desember 2025 dengan rincian pagu awal senilai Rp. 537,849,000,- dan realisasi Triwulan IV Tahun 2025 senilai Rp. 533,532,460,- dengan sisa anggaran senilai Rp. 4,316,540,- dengan persentase senilai 99,20%.
- c. Telah dilaksanakan kegiatan Pemantauan Potensi Pelanggaran HKI di Wilayah melalui Pengawasan HKI di Wilayah periode 01 Oktober s.d 31 Desember 2025 dengan rincian pagu awal senilai Rp.66.200.000,- dan realisasi Triwulan IV senilai Rp. 64,354,000,- dengan sisa anggaran senilai Rp. 1,846,000,- dengan persentase senilai 97,21%

No	Rincian Output	Target 2025	Realisasi TW IV 2025 (diisi jumlah orang)
1.	RO1. Diseminasi dan Edukasi KI di Wilayah	600 Orang	920 Orang

2.	RO2.	Fasilitasi Pendampingan Layanan KI	700 Orang	1.799 Orang
3.	RO3.	Pemantauan Potensi Pelanggaran HKI	3 Layanan	2 Layanan

a. RO1. Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual di Wilayah

Pada Rincian Output Diseminasi dan Edukasi KI di Wilayah memiliki ketersediaan anggaran Tahun 2025 tersisa Rp.1,110,509,- dengan realisasi anggaran Triwulan IV Tahun 2025 tercapai Rp.106,521,491,- atau sebesar 98,97%. Adapun keadaan ini mengikuti kondisi di wilayah. Dengan target 600 orang.

b. RO2. Fasilitasi Pendampingan Layanan KI di Wilayah

Pada Rincian Output Fasilitasi Pendampingan Layanan KI di Wilayah memiliki ketersediaan anggaran tersisa Rp.4,316,540,- dengan realisasi anggaran Triwulan III Tahun 2025 mencapai Rp. 533,532,460,- atau sebesar 99,20%. Adapun kondisi ini menyesuaikan tahapan yang ada wilayah dengan memperhatikan parameter anggaran. Dengan target 700 Orang, Adapun realisasi target pada Triwulan IV Tahun 2025 tercapai sebanyak 2.973 permohonan. Data dimaksud diperoleh berdasarkan <https://dashboardmonitoring.dgip.go.id/>.

c. RO3. Pemantauan Potensi Pelanggaran HKI di Wilayah

Pada Rincian Output Pemantauan Potensi Pelanggaran HKI di Wilayah memiliki ketersediaan anggaran tersisa Rp.1,846,000,- dengan realisasi anggaran Triwulan IV Tahun 2025 sejumlah Rp.64,354,000,- atau sebesar 97,21%. Adapun kondisi ini menyesuaikan tahapan yang ada wilayah dengan memperhatikan parameter anggaran. Dengan target berdasarkan Perjanjian Kinerja adalah 3 layanan, Adapun capaian realisasi target Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 100%.

4. Capaian Target Kinerja 2025 (Periode Triwulan IV)

a. Tarja 1 : Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual (B10 - B12)

1) Telah diusulkan pencanangan kandidat Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual (KBKI) Rumah Belajar dan Galeri Kain Pantang sebagai Kawasan Karya Cipta atau Kawasan Desain Industri dengan nomor usulan W.16-UM.01.01-3363 tanggal 21 Juli 2025 hal Pengajuan Inventarisasi Pencanangan Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual (Kawasan Karya Cipta) Rumah Belajar Kain Pantang Periode Tahap II Laporan B07-B09 Tahun 2025;

- 2) Telah ditetapkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia terhadap Rumah Belajar Kain Pantang, Kabupaten Sintang sebagai Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual 2025 Kategori Kawasan Kekayaan Intelektual Komunal nomor M.HH-1.KI.09.02 Tahun 2025 tanggal 15 September 2025.

b. Tarja 2 : Partisipasi dalam Kegiatan Pameran (B11 - B12)

- 1) Edukasi kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HKI pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya tanggal 24 Juni 2025 dengan jumlah 50 peserta dengan dilakukan metode Post Test dan Pre Test;
- 2) Edukasi kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi Pelindungan KI pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya tanggal 25 Juni 2025 dengan jumlah 50 peserta dengan dilakukan metode Post Test dan Pre Test;
- 3) Edukasi dalam kegiatan Seminar Budaya oleh Sekretariat Tim Penggerak PKK Kabupaten Sekadau pada tanggal 25 Juli 2025 dengan jumlah 100 peserta dengan dilakukan metode Post Test dan Pre Test;
- 4) Membuka booth layanan konsultasi kekayaan intelektual dalam rangka kegiatan Partisipasi dalam kegiatan Pameran Gemilang Budaya 2025 di Museum Kalimantan Barat dari tanggal 08 s.d 11 Agustus 2025;
- 5) Melakukan audiensi dan sosialisasi terhadap Perguruan Tinggi di Kalimantan Barat diantaranya Politeknik Tonggak Equator, Politeknik Negeri Ketapang, Universitas Tanjungpura Pontianak, Universitas Panca Bhakti Pontianak, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Institut Agama Islam Negeri Pontianak , Institut Teknologi Bisnis Sabda Setia (ITBSS) Pontianak;
- 6) Melaksanakan kegiatan Edukasi dan Sosialisasi Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual bagi Perguruan Tinggi dengan tema Hak Cipta di Era Kecerdasan Artifisial 2025 yang dilaksanakan di Universitas Panca Bhakti Pontianak pada tanggal 01 Desember 2025 dengan jumlah 750 peserta.

c. Tarja 3 : Re-Sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual (B11 – B12)

- 1) Melaksanakan kegiatan Pendampingan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Ketapang TA. 2025 pada 20 April s.d 22 April 2025

guna memberikan edukasi terkait Re-Sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah Nomor : W.16.UM.03.07-1776 tanggal 16 April 2025;

- 2) Melaksanakan kegiatan Pendampingan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Sintang TA. 2025 pada 16-18 Juni 2025 guna memberikan edukasi terkait Re-Sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah Nomor : W.16-UM.03.07-2710 Tanggal 12 Juni 2025;
- 3) Melaksanakan kegiatan Pendampingan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual di Kota Pontianak TA. 2025 pada 17 Juli 2025 guna memberikan edukasi terkait Re-Sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual pada Pusat perbelanjaan yang ada di Pontianak;
- 4) Melaksanakan kegiatan pemantauan pada pusat perbelanjaan yang telah menjadi sasaran sertifikasi dan re-sertifikasi pada Gaia Bumi Raya City Kubu Raya pada tanggal 4 Oktober 2025;
- 5) Telah dilakukan sertifikasi terhadap 12 (dua belas) Pusat Perbelanjaan di Provinsi Kalimantan Barat per tanggal 28 Juli 2025.

d. Tarja 4 : Peningkatan dan Pemanfaatan IG (B12)

- 1) Melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Usulan Kekayaan Intelektual dengan Badan Penelitian, Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Barat terkait fasilitasi pembiayaan pendaftaran IndiGeo pada tanggal 28 Mei 2025;
- 2) Mendorong potensi IndiGeo Kopi Robusta Gunung Niyul Kabupaten Landak melalui koordinasi intens dengan Sekretaris MPIG Kopi Liberika Kayong Utara pada tanggal 13 Juni 2025;
- 3) Mendorong potensi IndiGeo proses pewarnaan alami Kain Pantang Sintang melalui kegiatan Pendampingan Pengajuan Permohonan KI di Kabupaten Sintang pada tanggal 16 s.d 18 Juni 2025;
- 4) Telah terbit Sertifikat Indikasi Geografis Tenun Cual Sambas dengan nomor permohonan E-IG.11.2024.000018 nomor pendaftaran ID G 000000204 tanggal 8 Januari 2025.

e. Tarja 5 : Mendorong Daya Saing Produk Unggulan Daerah Melalui Permohonan Merek di Wilayah (B11 – B12)

- 1) Telah dilakukan pendampingan pengajuan permohonan pendaftaran merek Coffeeshop unggulan kota Pontianak "NGOPIDIAPHEN" pada tanggal 14 Mei 2025 dengan No Transaksi IPT2025100441;
- 2) Telah dilakukan pendampingan pengajuan permohonan pendaftaran merek produk unggulan Kabupaten Sintang "SEMPRONG79 BU IDA" pada tanggal 18 Juni 2025 dengan No Transaksi IPT2025131885;
- 3) Telah dilakukan pendampingan pengajuan permohonan pendaftaran merek produk unggulan Kota Pontianak "EVALUCENT" pada tanggal 28 Juni 2025 dengan No Transaksi IPT2025140322;
- 4) Telah dilakukan pendampingan pengajuan permohonan pendaftaran merek produk unggulan Kabupaten Melawi "RAISYA SARBINA" pada tanggal 03 Juli 2025 dengan No Transaksi IPT2025145232;
- 5) Telah terbit Sertifikat Merek sebagai Produk Unggulan Daerah Kabupaten Sintang "SEMPRONG79 BU IDA" dengan Nomor Permohonan DID2025056144 tanggal 18 Juni 2025;
- 6) Telah dilaksanakan pendampingan terhadap 50 permohonan KI melalui Bappeda Kabupaten Sintang pada tanggal 16 Oktober 2025 dengan rincian permohonan pendaftaran Merek 30 permohonan dan 11 pencatatan Hak Cipta;
- 7) Telah dilaksanakan pendampingan terhadap 50 permohonan KI melalui Disporapar Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 22 Oktober 2025 dengan rincian permohonan pendaftaran Merek 36 permohonan dan 9 pencatatan Hak Cipta;
- 8) Telah dilaksanakan pendampingan terhadap 28 pendaftaran merek kadaluarsa melalui Hotel Transera Pontianak pada tanggal 27 November 2025 dengan rincian permohonan pendaftaran Merek 28 permohonan.

f. Tarja 6 : Mendorong Peningkatan Permohonan Paten di Daerah (B11-B12)

- 1) Telah dilaksanakannya kegiatan Pendampingan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 20 s.d. 22 April 2025 di Politeknik Negeri Ketapang dalam rangka koordinasi terkait dengan pembahasan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah kemenkum Kalimantan Barat dengan Politeknik Negeri Ketapang, sebagai bentuk komitmen nyata dalam penguatan perlindungan dan pengelolaan paten di lingkungan pendidikan tinggi;

- 2) Telah dilaksanakannya Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah kemenkum Kalbar dengan Institut Teknologi dan Bisnis Sabda Setia (ITBSS) Pontianak sekaligus kuliah umum terkait Paten Dan Legalitas Pelindungan Hukum Kekayaan Intelektual dihadiri 100 orang mahasiswa pada tanggal 14 Mei 2025 di ITBSS Pontianak;
- 3) Telah dilaksanakannya Audiensi Koordinasi Dengan Politeknik Tonggak Equator pada tanggal 28 Mei 2025 pembahasan terkait dengan penyerahan draft Perjanjian Kerja Sama dan rencana dalam waktu dekat pelaksanaan penandatanganan disertai dengan kuliah umum terkait paten dalam rangka Peningkatan Permohonan Paten dan hak Cipta pada Kalangan Lembaga Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan di Provinsi Kalimantan Barat;
- 4) Memberikan layanan konsultasi kepada Masyarakat yang hadir langsung ke Kantor Wilayah melalui tata cara proses pendaftaran dan pencatatan KI setiap Senin s.d Kamis (tatap muka) dan Jum'at secara Online (WhatsApp);
- 5) Menerima kunjungan kerja oleh Direktur ITBSS Pontianak dan Rektor Universitas Panca Bhakti Pontianak dalam pembahasan mendorong peningkatan permohonan Paten di daerah tanggal 16 Juni 2025.
- 6) Telah dilaksanakannya Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat dengan Politeknik Negeri Ketapang melalui kegiatan Pemantauan Potensi Pelanggaran Kekayaan Intelektual Pengawasan Hak Kekayaan Intelektual TA. 2025 di Kabupaten Ketapang oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat yang dilaksanakan pada tanggal 4 September 2025 di Ruang Rapat Kantor Bupati Ketapang, dalam rangka Mendorong dan memfasilitasi Civitas Akademika Politeknik Negeri Ketapang untuk melaksanakan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta dan Paten.
- 7) Telah dilaksanakannya kegiatan Diseminasi Pendampingan Drafting Paten dan Paten Sederhana Tahun Anggaran 2025 sekaligus penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Politeknik Tonggak Equator Pontianak dan Universitas Tanjungpura Pontianak dengan tema "Membangun Budaya Paten di Perguruan Tinggi untuk Mendukung Inovasi dan Daya Saing Bangsa" pada tanggal 09 September 2025 bertempat di Aula Universitas Tanjungpura Pontianak.

**MATRIKS REKAPITULASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN IV
TAHUN 2025 KANTOR WILAYAH KEMENKUM KALIMANTAN BARAT**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian TW IV		Analisa Capaian
				Realisasi	Capaian	
1.	SK1. Terwujudnya Penegakan Hukum KI di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran KI di Wilayah	30%	100%	100%	Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah sampai dengan TW IV belum terdapat aduan pelanggaran KI di Wilayah.
2.	SK2. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	IKK 2.1 Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	100%	100%	Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah sampai dengan TW IV sudah mencapai realisasi sebesar 100% pemahaman atas KI, untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang Kekayaan Intelektual di Wilayah.
		IKK 2.2 Persentase Peningkatan Permohonan KI di Wilayah	20%	2.973	27,26%	Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah sampai dengan TW IV mengalami kenaikan permohonan KI di Wilayah dengan capaian sebesar 27,26% berdasarkan data monitoring : https://dashboardmonitoring.dgip.go.id/ periode 31 Desember 2025.

**MATRIKS REKAPITULASI CAPAIAN TARGET KINERJA TRIWULAN IV
TAHUN 2025 KANTOR WILAYAH KEMENKUM KALIMANTAN BARAT**

No	Uraian RO	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Target (Januari s/d Desember) 2025	Realisasi TW IV Tahun 2025	Realisasi (%)	Analisis
1.	Diseminasi dan Edukasi KI di Wilayah	107,632,000,-	106,521,491,-	98,97%	600 Orang	1000 Orang	100%	Diseminasi Kekayaan Intelektual kegiatan Promosi dan Diseminasi di Perguruan Tinggi di wilayah Kalbar (UPB)
2.	Fasilitasi Pendampingan Layanan KI	537,849,000,-	533,532,460,-	99,20%	700 Orang	1.799 Orang	100%	Kegiatan Pendampingan Layanan KI dari bulan Oktober s/d Desember 2025
3.	Sosialisasi Pencegahan	0,-	0,-	-	-	-	-	Kegiatan Sosialisasi Pencegahan

	Pelanggaran HKI							Pelanggaran HKI yang telah terlaksana pada TW II TA.2025
4.	Pemantauan Potensi Pelanggaran HKI	66.200.000,-	64,354,000,-	97,21%	3 Layanan	2 Layanan	100%	Sesuai tahapan yang ada

BAB IV PENUTUP

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat periode Triwulan IV Tahun 2025 sebagai rencana aksi percepatan perjanjian kinerja tahun 2025 ini kami sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Semoga dapat memberi manfaat serta faedah dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Pontianak
Pada tanggal 05 Januari 2026

Kepala Kantor Wilayah,

Jonny Pesta Simamora

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah (Lama)



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jonny Pesta Simamora
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Raziu
Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

<p>Pihak Kedua, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual</p>  <p>Raziu NIP 196511281991031002</p>	<p>Pihak Pertama, Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat</p>  <p>Jonny Pesta Simamora NIP 197312251993031001</p>
--	--

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%
2.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%
		2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 1.858.873.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp 1.858.873.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Razi

NIP 196511281991031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Kalimantan Barat



Jonny Pesta Simamora
NIP 197312251993031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jonny Pesta Simamora
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah
Kalimantan Barat

Jonny Pesta Simamora
NIP. 197312251993031001

2. Perubahan Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah (Baru)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jonny Pesta Simamora
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu
Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat

Razilu
NIP 196511281991031002



Jonny Pesta Simamora
NIP 197312251993031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL


No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%
2.	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%
3.	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 Level

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp1.858.873.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp1.858.873.000,-

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
 Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
 Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat



Razili
 NIP 196511281991031002

Jonny Pesta Simamora
 NIP 197312251993031001

3. Dokumentasi Kegiatan (Tarja 1 - Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual)

Usulan pencanangan kandidat Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual (KBKI) Rumah Belajar dan Galeri Kain Pantang Sintang sebagai Kawasan Karya Cipta yang telah terbit dan ditetapkan



4. Dokumentasi Kegiatan (Tarja 2 - Partisipasi Dalam Kegiatan Pameran)

Edukasi kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HKI pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya 50 Peserta
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bidang KI Triwulan IV Tahun 2025



Edukasi dalam rangka kegiatan Sosialisasi Pelatihan HKI bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Disporapar dan Bappeda Litbang Kab. Kubu Raya tanggal 24 dan 25 Juni 2025 dengan jumlah 100 peserta.



Membuka booth layanan konsultasi kekayaan intelektual dalam rangka kegiatan Partisipasi dalam kegiatan Pameran GIWATA BORNEO EXPO 2025 di halaman Ayani Megamall Pontianak



Membuka booth layanan konsultasi kekayaan intelektual dalam rangka kegiatan Partisipasi dalam kegiatan Pameran GEMILANG BUDAYA KALIMANTAN BARAT 2025 di halaman Museum tanggal 10 Agustus 2025



kegiatan Edukasi dan Sosialisasi Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual bagi Perguruan Tinggi dengan tema Hak Cipta di Era Kecerdasan Artifisial 2025 yang dilaksanakan di Universitas Panca Bhakti Pontianak pada tanggal 01 Desember 2025 dengan jumlah 750 peserta.



5. Dokumentasi Kegiatan (Tarja 3 - Re-Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual)

Melaksanakan kegiatan Pendampingan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Ketapang pada 20 s.d 22 April 2025 guna memberikan edukasi terkait Re-Sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis KI.



Melakukan pemantauan langsung ke pusat perbelanjaan yang menjadi sasaran sertifikasi untuk melihat kondisi fisik, operasional, serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku terkait kekayaan intelektual tanggal 23 Mei 2025.



Melakukan kunjungan ke Pusat Perbelanjaan (Tenans) terkait Re-sertifikasi di Galeri Kain Pantang dan toko Semprong 79 Bu Ida melalui kegiatan Pendampingan Permohonan KI di Kabupaten Sintang tanggal 16 s.d 18 Juni 2025.



Melaksanakan kegiatan Pendampingan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual di Kota Pontianak tanggal 17 Juli 2025



Melaksanakan kegiatan pemantauan pada pusat perbelanjaan yang telah menjadi sasaran sertifikasi dan re-sertifikasi pada Gaia Bumi Raaya City Kubu Raya pada tanggal 4 Oktober 2025



6. Dokumentasi Kegiatan (Tarja 4 - Peningkatan dan Pemanfaatan IG)

Melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Usulan Kekayaan Intelektual dengan Badan Penelitian, Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah Prov. Kalbar terkait fasilitasi pembiayaan pendaftaran IndiGeo pada tanggal 28 Mei 2025.



Mendorong potensi IndiGeo Kopi Robusta Gunung Niyul Kabupaten Landak melalui koordinasi intens dengan Sekretaris MPIG Kopi Liberika Kayong Utara tanggal 13 Juni 2025



Mendorong potensi IndiGeo proses pewarnaan Kain Pantang Sintang melalui kegiatan Pendampingan Pengajuan Permohonan KI di Kabupaten Sintang tanggal 16 s.d 18 Juni 2025.



7. Dokumentasi Kegiatan (Tarja 5 - Mendorong Daya Saing Produk Unggulan Daerah Melalui Permohonan Merek di Wilayah)

Pendampingan pengajuan permohonan pendaftaran merek Coffeeshop unggulan kota Pontianak "NGOPIDIAPHEN" pada tanggal 14 Mei 2025 dengan No Transaksi IPT2025100441



Telah terbit sertifikat merek produk unggulan Kabupaten Sintang "SEMPRONG79 BU IDA" dengan nomor permohonan DID2025056144 tanggal 18 Juni 2025



Pendampingan pengajuan permohonan pendaftaran merek produk unggulan Kota Pontianak "EVALUCENT" pada tanggal 28 Juni 2025 dengan No Transaksi IPT2025140322.



Telah dilakukan pendampingan pengajuan permohonan pendaftaran merek produk unggulan Kabupaten Melawi " RAISYA SARBINA" pada tanggal 03 Juli 2025 dengan No Transaksi IPT2025145232.



8. Dokumentasi Kegiatan (Tarja 6 - Mendorong Peningkatan Permohonan Paten di Daerah)

Pelaksanaan Kegiatan Penandatanganan PKS antara Kanwil Kemenkum Kalbar dengan ITBSS Pontianak dirangkaikan Kuliah Umum terkait Paten dan Legalitas Pelindungan Hukum KI dihadiri 100 orang tanggal 14 Mei 2025.



Audiensi Koordinasi dengan Politeknik Tonggak Equator pada tanggal 28 Mei 2025 pembahasan terkait dengan penyerahan draft Perjanjian Kerja Sama.



Menerima kunjungan kerja oleh Direktur ITBSS Pontianak dan Rektor Universitas Panca Bhakti Pontianak dalam pembahasan mendorong peningkatan permohonan Paten di daerah tanggal 16 Juni 2025.



Pelaksanaan Kegiatan Penandatanganan PKS antara Kanwil Kemenkum Kalbar dengan Politeknik Negeri Ketapang pada tanggal 4 September 2025 di Ruang Rapat Kantor Bupati Ketapang dalam rangka Mendorong dan memfasilitasi pendaftaran Paten



Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Pendampingan Drafting Paten dan Paten Sederhana Tahun Anggaran 2025 sekaligus penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Politeknik Tonggak Equator Pontianak dan Universitas Tanjungpura Pontianak dengan tema “Membangun Budaya Paten di Perguruan Tinggi untuk Mendukung Inovasi dan Daya Saing Bangsa” pada tanggal 09 September 2025 bertempat di Aula Universitas Tanjungpura Pontianak.



Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Pendampingan Drafting Paten dan Paten Sederhana Tahun Anggaran 2025 sekaligus penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Politeknik Tonggak Equator Pontianak dan Universitas Tanjungpura Pontianak dengan tema “Membangun Budaya Paten di Perguruan Tinggi untuk Mendukung Inovasi dan Daya Saing Bangsa” pada tanggal 09 September 2025 bertempat di Aula Universitas Tanjungpura Pontianak.



Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat

DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

(013.08.1300. 693035) Sebagai Wilayah

LAPORAN KEUANGAN UNAUDITED

31 DESEMBER TAHUN 2025

JL. KS. Tubun No. 26

Pontianak, Kalimantan Barat 78121



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Unit Eselon Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (693035) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (693035). Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pontianak, 28 Januari 2025
Kepala Kantor Wilayah



Jonny Pesta Simamora
NIP. 197312251993031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
Pernyataan Tanggung Jawab	III
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	27
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	41
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	47
F. Pengungkapan Penting Lainnya	51
VI. Lampiran dan Daftar	52



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (693035)
Jl. K.S.Tubun No.26 Telp.(0561)732242-732229. Fax.(0561)762624
PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT 78121

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Unit Eselon Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (693035) tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Unit Eselon Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (693035) tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Unit Eselon Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (693035) secara layak dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pontianak, 28 Januari 2025
Kepala Kantor Wilayah

Jonny Pesta Simamora
NIP. 197312251993031001

Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Unit Eselon Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (693035) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi: (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Operasional, (4) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Tidak terdapat realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2025 pada KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM Kalimantan Barat Unit Eselon Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (693035).

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 265,909,099,- atau mencapai 46.25% (persen) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 575,000,000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp.0 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.0; Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp.0; Aset Tetap (netto) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode Januari

sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.0, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. (265,909,099) sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 265,909,099). Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp. 265,909,099).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp 0 ditambah Defisit-LO 31 Desember 2025 sebesar (Rp. 265,909,099) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp. 265,909,099 ditambah dengan kenaikan/penurunan ekuitas sebesar Rp.0 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp.0.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (693035)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2025**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DES 2025		% thd Angg	31 DES 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-	0,00	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-	0,00	-
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0,00	-
Belanja Barang	B.4	575.000.000	265.909.099	46,25	-
Belanja Modal	B.5	-	-	0,00	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		575.000.000	265.909.099	46,25	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (693035)
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DES 2025	31 DES 2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	-	-
Jumlah Aset Lancar		-	-
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	-	-
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		-	-
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	-	-
JUMLAH EKUITAS		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		-	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (693035)
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024**

URAIAN	CATATAN	31 DES 2025	31 DES 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	
Beban Persediaan	D.3	-	
Beban Barang dan Jasa	D.4	139.085.700	
Beban Pemeliharaan	D.5	-	
Beban Perjalanan	D.6	126.823.399	
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		265.909.099	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(265.909.099)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(265.909.099)	-
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNBPN		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(265.909.099)	-

(Dalam Rupiah)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM****KALIMANTAN BARAT****DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (693035)****LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS****UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 DES 2025	31 DES 2024
EKUITAS AWAL	E.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(265.909.099)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	265.909.099	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	-	-
EKUITAS AKHIR	E.6	-	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Unit Eselon Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Dasar Hukum Entitas dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat Unit Eselon Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (693035) didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan Hukum kepada masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya pada wilayah Kalimantan Barat.

Rencana Strategis Untuk mewujudkan tujuan di atas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Unit Eselon Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (693035) berkomitmen dengan visi **“Masyarakat memperoleh kepastian hukum”**, dan Misi **“Melindungi Hak Asasi Manusia”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Unit Eselon Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (693035) melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menciptakan Supremasi Hukum;
2. Memberdayakan Masyarakat untuk Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Memperkuat Manajemen dan Kelembagaan secara Nasional;
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
5. Menyelenggarakan pembinaan yang berkelanjutan berkaitan implementasi Undang-Undang, peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah kepada Instansi terkait dan kepada Masyarakat Kalimantan Barat

6. Membina secara efektif Lembaga yang berbasis Hukum dalam pemanfaatan informasi Hukum yang benar dalam melayani Masyarakat.
7. Mengembangkan sistem pembinaan yang profesional dan terpercaya.
8. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.
9. Melakukan Pembinaan secara terhadap tahanan yang berada dalam masa penahanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang berada dalam lingkungan kerja Kantor Wilayah Hukum dan hak Asasi Manusia Kalimantan Barat
10. Melaksanakan kegiatan Seminar-seminar yang berkaitan dengan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Penyuluhan Hukum dengan sasaran masyarakat, Pelajar, Mahasiswa, serta Pemerintah Daerah yang ada dalam wilayah Kalimantan Barat.
11. Memberikan Bantuan Hukum/Advokasi kepada Masyarakat yang membutuhkan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Unit Eselon Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (693035) ini merupakan laporan keuangan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Unit Eselon Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (693035). Penyusunan Laporan Keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Unit Eselon Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (693035) ini dihasilkan melalui Penyusunan dan penyajian laporan keuangan telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, serta disusun melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (MONSAKTI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan negara. Sistem MONSAKTI (Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) yaitu aplikasi resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang digunakan oleh satuan kerja (satker) untuk mengelola, memonitor, dan mengintegrasikan seluruh proses keuangan negara dalam satu sistem terpadu.

MONSAKTI terdiri dari beberapa modul utama yang saling terintegrasi untuk mendukung pengelolaan keuangan negara pada satuan kerja, yaitu Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Pembayaran, Modul Bendahara, Modul Aset Tetap dan Modul, Modul akuntansi dan Pelaporan serta Modul Administrasi Persediaan.

Penyusunan Laporan Keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Unit Eselon Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (693035) per 31 Desember 2025 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Unit Eselon Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (693035) yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja dilingkup Kantor Wilayah Kementerian um Kalimantan Barat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-angan (693035) adalah 1 (satu) satuan kerja.

Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W

No	Kode Wil	Satker	Jumlah/Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	1300	Kantor Wilayah Kemenerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kalimantan Barat	-	1	-	-	1
Jumlah			-	1	-	-	1

A.3. Basis Akuntansi

Basis

Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Unit Eselon Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (693035) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Unit Eselon Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (693035) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Unit Eselon Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (693035) telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta disusun melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (MONSAKTI) sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan negara. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat Unit Eselon Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (693035). Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Unit Eselon Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (693035) adalah sebagai berikut:

*Pendapat
an-LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapat
an-LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus

pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset

Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Piutang
Jangka
Panjang

d. **Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset
Lainnya

e. **Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4

Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

f. Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka

Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

g. Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara asset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (693035) Kalimantan Barat telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak delapan kali dari DIPA awal, pagu awal sebesar Rp.575.000.000 setelah revisi terakhir menjadi sebesar Rp.575.000.000. Sehingga pagu anggaran terlihat sebagai berikut :

Uraian	31 DES 2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	-
Pendapatan Lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	575.000.000	575.000.000
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	575.000.000	575.000.000

Revisi tersebut antara lain berupa pergeseran anggaran dalam satu KRO yang sama pada KRO Kebijakan Bidang Hukum dan HAM dan perubahan halaman III DIPA.

Realisasi
Pendapatan
Rp.0

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.0 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.0. Tidak ada Pendapatan di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (693035) Kalimantan Barat.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025

Uraian	31 DES 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Realisasi
Belanja
Negara Rp.
265,909,099


B.2. BELANJA

Realisasi Belanja pada per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 265,909,099 atau 46,25% dari anggaran belanja sebesar Rp.575.000.000. Adanya pagu blokir sebesar Rp. 308,312,000 karena efisiensi anggaran. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2025 tersaji sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025

Uraian	31 DES 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	0	0	
Belanja Barang	575.000.000	265.909.099	46,25
Belanja Modal			
Belanja Bantuan Sosial	0	0	
Total Belanja Kotor	575.000.000	265.909.099	46,25
Pengembalian Belanja	-	-	
Total Belanja	575.000.000	265.909.099	46,25

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja per 31 Desember 2025 sebesar 46,25%.

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	REALISASI 31 DES 2025	REALISASI 31 DES 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	265.909.099	-	-
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	265.909.099	-	#DIV/0!

Belanja
Pegawai
Rp.0

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp.0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Berdasarkan tabel perbandingan belanja pegawai, realisasi belanja per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari realisasi belanja 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

-tidak terdapat alokasi anggaran belanja pegawai TA. 2024 dan 2024.

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	REALISASI 31 DES 2025	REALISASI 31 DES 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	-
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	-
Belanja Honorarium	0	0	-
Belanja Lembur	0	0	-
Belanja Vakasi	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	-
Jumlah Belanja	0	0	-

Belanja
Barang Rp.
265,909,099

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja 0 % dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2024. Hal ini antara lain disebabkan adanya kenaikan beban perjalanan dinas dalam negeri.

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	REALISASI 31 DES 2025	REALISASI 31 DES 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	0	0	-
Belanja Barang Non Operasional	139.085.700		-
Belanja Jasa			
Belanja Pemeliharaan	-	-	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	126.823.399		-
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	265.909.099		
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	265.909.099	0	

Belanja
Modal Rp0

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2025 sama dibandingkan 30 Desember 2024 disebabkan oleh implementasi akuntansi berbasis akrual, dan belanja modal di Tahun 2024 dan 2021 tidak ada.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	REALISASI 31 DES 2025	REALISASI 31 DES 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Belanja modal tanah Rp 0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 30 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Hal ini disebabkan di Tahun 2024 dan 2024 belanja modal tanah tidak ada.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 DES 2025	REALISASI 31 DES 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Belanja modal peralatan dan mesin Rp 0

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 dibandingkan dengan 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp0. Hal ini disebabkan oleh tidak ada anggaran belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2025 dan 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 DES 2025 dan 31 DES 2024

URAIAN	REALISASI 31 DES 2025	REALISASI 31 DES 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Belanja modal gedung dan

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung Dan bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0

*bangunan
Rp 0*

dan Rp0. Realisasi belanja gedung dan bangunan 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan belanja dikarenakan tidak ada anggaran di belanja ini.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan per
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 DES 2025	REALISASI 31 DES 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Belanja
modal
Jalan Rp 0*

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp0. Realisasi per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan atau penurunan belanja dikarenakan tidak ada anggaran di belanja ini.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025
dan 31 Desember 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 DES 2025	'REALISASI 31 DES 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

*Belanja
modal
lainnya Rp 0*

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan belanja dikarenakan tidak ada anggaran di belanja ini.

Belanja
Bantuan
Sosial Rp0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan belanja dikarenakan tidak ada anggaran di belanja ini. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan yang disebabkan karena banyaknya daerah miskin.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN	REALISASI 31 DES 2025	REALISASI 31 DES 2024	NAIK (TURUN) %
Penerima Bantuan melalui Kantor Akuntansi	0	0	0,00
Penerima Bantuan melalui Kantor Akuntansi	0	0	0,00
Penerima Bantuan melalui Kantor Akuntansi	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp. 0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Keterangan	31 DES 2025	31 DES 2024
Uang tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	-	-

Kas di Bendahara Penerimaan Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar masing-masing Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Keterangan	31 DES 2025	31 DES 2024
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 30 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan
30 Desember 2024

Keterangan	30 DES 2025	31 DES 2024
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	-	-

Piutang PNB
Rp0

C.4 Piutang PNB

Saldo Piutang PNB per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNB per 31 Desember 2025
dan 31 Desember 2024

Uraian	31 DES 2025	31 DES 2024
Piutang PNB	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar
TP/TGR Rp0

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

merupakan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Debitur per Satker	31 DES 2025	31 DES 2024
1	Satker Kanwil kemenkumham kalbar Ditjen PP kalimantan barat	-	-
Jumlah		-	-

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar
TPA Rp0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Debitur per Satker	31 DES 2025	31 DES 2024
Satker Kanwil kemenkumham kalbar Ditjen PP kalimantan barat	-	-
Jumlah	-	-

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar
Rp0

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan piutang tak tertagih - piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-	-

C.8 Beban Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka Rp0

Saldo Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Jenis	31 DES 2025	31 DES 2024
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah	-	-

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0. Dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum disampaikan tagihannya. Rincian

Harus Diterima Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis
Rp0 pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Jenis	31 DES 2025	31 DES 2024
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
Jumlah	-	-

C.10 Persediaan

Persediaan Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
Rp0 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Persediaan	31 DES 2025	31 DES 2024
Barang Konsumsi	-	-
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan TP/TGR
Rp0

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau

tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Debitur per Satker	31 DES 2025	31 DES 2024
1	Satker Kanwil kemenkumham kalbar ditjen ham kalimantan barat	-	-
Jumlah		-	-

Tagihan
tuntutan
Penjualan
Angsuran
Rp0

C.12 Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian TPA untuk per 31 Desember 2025 dan 30 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No	Debitur per Satker	31 DES 2025	31 DES 2024
1	Satker Kanwil kemenkumham kalbar ditjen ham kalimantan barat		-
Jumlah		-	-

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang Rp0

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang tak tertagih–Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	-	-
Tagihan PA			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	-	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-	-

C.14 Tanah

Tanah Rp0

Tidak ada Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Unit Eselon Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (693035) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	Rp	-
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Hibah	Rp	-
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
Revaluasi aset	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	-
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp	-

C.15 Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin Rp0*

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada
Lampiran Laporan Keuangan ini.*

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	Rp	-
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Hibah	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	-
Reklasifikasi Masuk	Rp	-
Koreksi tambah	Rp	-
Mutasi kurang:		
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
transfer keluar	Rp	-
31 Desember 2025	Rp	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp	-

C.16 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan Rp0*

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini

Saldo per 31 Desember 2025	-
Mutasi tambah:	
Pembangunan Gedung	-
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 DES 2024	-
Nilai buku per 31 Desember 2025	-

C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Saldo tersebut terdiri dari instalasi jaringan teknologi informasi. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Saldo per 31 Desember 2025	-
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	-
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 DES 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya Rp0

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah Rp0 dan Rp0. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Saldo per 31 Desember 2025	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi dalam Pengerjaan Rp0

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0 yang merupakan pembangunan gedung. Rincian KDP pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	No Kontrak	Nilai Kontrak	%	KDP	Ket
1					
2					
	Jumlah	-		-	

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp0

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2025, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1				
2				
3				
4				
Akumulasi Penyusutan		Rp	- Rp	- Rp

C.21 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp0

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
	0
	0
	0

Mutasi:

Saldo per 31 Desember 2025	Rp	-
Mutasi tambah:		
pembelian	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	-
Amortisasi	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp	-

C.22 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain Rp0

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Kanwil Akuntansi Istimewa Provinsi Papua serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2025	Rp	-
Mutasi tambah:		
- reklasifikasi dari aset tetap	Rp	-
Mutasi kurang:		
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	Rp	-
- penghapusan BMN	Rp	-
saldo per 31 Desember 2025	Rp	-
Akumulasi Penyusutan	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp	-

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp0

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian akumulasi amortisasi dan penyusutan aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.24 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN Rp. 0.

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp0

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup Kanwil Kementerian Hukum Dan hak Asasi Manusia Kalimantan Barat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-

undangan (693035) per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor	Rp -
2	Potongan Pajak yang belum disetor	Rp -
4	Utang kepada Pihak Lainnya	Rp -
Total		Rp -

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka Rp0

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Saldo Pendapatan Diterima di Muka

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Badan Swasta		
Instansi Pemerintah Lainnya		
Badan Lainnya		
Total	-	

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih harus Dibayar Rp0

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Keterangan	31 DES 2025	31 DES 2024
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	-	-

C.28 Ekuitas

Ekuitas Rp0

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	31 DES 2025	31 DES 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	-	-	0

Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari pelatihan akuntansi dan desain sistem akuntansi. Sedangkan Pendapatan Lain-lain-LO merupakan pengembalian beban pegawai, beban jasa, dan perjalanan dinas yang berasal dari transaksi tahun 2025.

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan

kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2025	31 DES 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	0	-	-
Beban Tunjangan-Tunjangan	0	-	-
Beban Honorarium dan Vakasi	0	-	-
Beban Lembur	-	-	-
Jumlah	0	0	-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2025	31 DES 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	0	0	-
Beban Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0	0	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	0	0	-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 139,085,700 dan Rp. 0. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2025	31 DES 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	139.085.700	0	#DIV/0!
Beban Barang Non Operasional			0,00
Beban Langganan Daya dan Jasa			0,00
Beban Jasa Pos dan Giro			0,00
Beban Jasa Konsultan			0,00
Beban Jasa Profesi			0,00
Beban Jasa Lainnya			0,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin			0,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan			0,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya			0,00
Jumlah	139.085.700	0	#DIV/0!

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2025	31 DES 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Beban Pemeliharaan Lainnya	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 126,823,399 dan Rp. 0. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2025	31 DES 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	121.473.399	0	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.350.000	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0		0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			0,00
Jumlah	126.823.399	0	#DIV/0!

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Ditjen Perundang – Undangan (693035) untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2025	31 DES 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Rincian Beban

Bantuan Sosial untuk untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2025	31 DES 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 DES 2025	31 DES 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	-	-	-
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Beban Amortisasi ATB Lainnya	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	-	-

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan

Piutang Tak Tertagih untuk untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2025	31 DES 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	31 DES 2025	31 DES 2024	NAIK (TURUN) %
Penjualan Alat Angkut	-	-	0,00
Penjualan Alat Kantor	-	-	0,00
Defisit Selisih Kurs	-	-	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0	0,00

**) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

D.12 Defisit Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk per untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	31 DES 2025	31 DES 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB			0,00
Beban Perjalanan Dinas			0,00
Beban Persediaan			0,00
Jumlah	0	0	0,00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah defisit sebesar (Rp. 265,909,099) dan (Rp.0). Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0.

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
1. Barang Konsumsi	
2. Suku Cadang	
3. Barang Persediaan Untuk Pemeliharaan	
4. Barang Persediaan Lainnya	
Jumlah	-

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi TA 2025

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	
Gedung dan Bangunan	
Jumlah	-

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan

Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	
Koreksi Pendapatan	
Koreksi Piutang	
Koreksi Kewajiban	
Koreksi Hibah	
Jumlah	-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode tanggal yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 265,909,099 dan Rp. 0 Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	
Ditagihkan ke Entitas Lain	265.909.099
Transfer Masuk	
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	
Jumlah	265.909.099

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode 31 Desember 2025 , DDEL sebesar Rp0 sedangkan DKEL sebesar Rp. 0.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0.

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0 dari total Rp0 yang diterima sepanjang tahun 2024.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp0.

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Adanya Relaksasi Anggaran TA 2025 Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Kementerian Hukum, usulan relaksasi anggaran yang dibutuhkan oleh Unit Direktorat Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat dan telah disetujui sebesar Rp. 105,561,000. Dengan adanya Relaksasi tersebut, diajukan TUP sebesar Rp. 70,467,323 dan adanya pengembalian PTUP sebesar Rp. 825.

LAMPIRAN DAN DAFTAR

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum
Kalimantan Barat

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

(135.11.1300. 693103)

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025 (UNAUDITED)

JL. KS. Tubun No. 26

Pontianak, Kalimantan Barat 78121

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional Kalimantan Barat (693103) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah kementerian Hukum Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Pontianak, 13 Februari 2026
Kepala Kantor Wilayah



Jonny Pesta Simamora
NIP.19731225 199303 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
Pernyataan Tanggung Jawab	III
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	25
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	36
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	41
F. Pengungkapan Penting Lainnya	45
VI. Lampiran dan Daftar	

**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT**

Jl. Karel Satsuit Tubun No. 26 Kota Pontianak, Kalimantan Barat
Laman: kalbar.kemenkum.go.id, Pos-el: kanwilkalbar@kemenkum.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Tahun 2025 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional Kalimantan Barat (693103) tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan Tahun 2025 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional Kalimantan Barat (693103) tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional Kalimantan Barat (693103) secara layak dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Pontianak, 13 Februari 2026
Kepala Kantor Wilayah



Jonny Pesta Simamora
NIP.19731225 199303 1 001

Laporan Keuangan Tahun 2025 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional Kalimantan Barat (693103) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi: (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Operasional, (4) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.0,- atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.0,-.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp.930.650.736,- atau mencapai 66,84% dari alokasi anggaran sebesar Rp.1.392.344.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Tahun 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp.0,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.0,- ; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0,- ; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.0,- ; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai

dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.0,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.930.650.736,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp.930.650.736,-) Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.0,- dan sebesar Rp.0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp. 930.650.736,-)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp.0,- dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp. 930.650.736,-) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 930.650.736,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp. 0,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT
 UNIT ESELON BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 UNTUK PERIODE 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-	0,00	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-	0,00	-
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0,00	-
Belanja Barang	B.4	1.392.344.000	930.650.736	66,84	-
Belanja Modal	B.5	-	-	0,00	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		1.392.344.000	930.650.736	66,84	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT
UNIT ESELON BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
NERACA
UNTUK PERIODE 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	-	-
Jumlah Aset Lancar		-	-
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	-	-
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET			
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.25	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN			
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	-	-
JUMLAH EKUITAS			
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT
 UNIT ESELON BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 LAPORAN OPERASIONAL
 UNTUK PERIODE 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	-	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	853.745.000	-
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	76.905.736	-
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		930.650.736	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(930.650.736)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(930.650.736)	-
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(930.650.736)	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT
 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK PERIODE 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(930.650.736)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	930.650.736	-
EKUITAS AKHIR	E.5	-	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Unit Eselon Badan Pembinaan Hukum Nasional.

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional (693103) didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya pada wilayah Kalimantan Barat.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional (693103) berkomitmen dengan visi “ **Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum** “, dan Misi “**Melindungi Hak Asasi Manusia**”.

Untuk mewujudkan visi tersebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional (693103) melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menciptakan Supremasi Hukum;
2. Memberdayakan Masyarakat untuk Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Memperkuat Manajemen dan Kelembagaan secara Nasional;
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
5. Menyelenggarakan pembinaan yang berkelanjutan berkaitan implementasi Undang-Undang , peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah kepada Instansi terkait dan kepada Masyarakat Kalimantan Barat
6. Membina secara efektif Lembaga yang berbasis Hukum dalam pemanfaatan informasi Hukum yang benar dalam melayani Masyarakat.
7. Mengembangkan sistem pembinaan yang profesional dan terpercaya.
8. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.
9. Melakukan Pembinaan secara terhadap tahanan yang berada dalam masa penahanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan

- Rumah Tahanan Negara yang berada dalam lingkungan kerja Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat
10. Melaksanakan kegiatan Seminar-seminar yang berkaitan dengan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Penyuluhan Hukum dengan sasaran masyarakat, Pelajar, Mahasiswa, serta Pemerintah Daerah yang ada dalam wilayah Kalimantan Barat.
 11. Memberikan Bantuan Hukum/Advokasi kepada Masyarakat yang membutuhkan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional (693103) ini merupakan laporan keuangan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional (693103). Penyusunan Laporan Keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional (693103) ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca.

Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Penyusunan Laporan Keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional (693103) Tahun 2025 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional (693103)

yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja dilingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Unit Eselon Badan Pembinaan Hukum Nasional (693103) adalah 1 satuan kerja.

Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W

No	Kode Wil	Satker	Jumlah/Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	1300	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Unit Eselon Badan Pembinaan Hukum Nasional (693103)	-	1	-	-	1
Jumlah			-	1	-	-	1

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional (693103) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan

Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional (693103) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional (693103) telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi

yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional (693103). Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional (693103) adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima

pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu Juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (Dua Puluh Lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah

- b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d) Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e) Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar

nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

f. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

g. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode 01 Januari sampai dengan per 31 Desember 2025 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional (693103) telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	-
Pendapatan Lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang		
Belanja Barang non operasional	177.658.000	200.487.000
Belanja Jasa	479.720.000	817.050.000
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	401.656.000	374.807.000
Jumlah Pendapatan	1.059.034.000	1.392.344.000
Belanja Modal		
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja Modal	0	0
JUMLAH BELANJA	1.059.034.000	1.392.344.000

Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum (693103) terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Pelaksanaannya melalui satu Program prioritas, yaitu program Bantuan Hukum terdiri dari Bantuan Hukum Perseorangan (Litigasi) dan Layanan Bantuan Hukum Kel. Masyarakat (Non Litigasi), dengan pagu mencapai Rp. 773.330.000,- dan realisasi sebesar Rp. 767.210.000,- atau 99,21%. Rincian program Kegiatan Prioritas Nasional Bantuan Hukum Perseorangan (Litigasi) dan Layanan Bantuan Hukum Kel. Masyarakat (Non Litigasi) disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan ini (terlampir).

Realisasi
Pendapatan
Rp0,-

B.1 Pendapatan

Tidak terdapat anggaran dan realisasi pendapatan Negara per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2025

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Realisasi Belanja
Negara
Rp930.650.736,-


B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp930.650.736,- atau 66,84 % dari anggaran belanja sebesar Rp1.392.344.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Per 31 Desember 2025

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	1.392.344.000	930.650.736	66,84
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	1.392.344.000	930.650.736	66,84
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	1.392.344.000	930.650.736	66,84

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Realisasi Belanja pada periode yang berakhir pada per 31 Desember 2025 sebesar 66,84% dan tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional (693103) adalah satker baru.

*Perbandingan Realisasi Belanja
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN	REALISASI per 31 Desember 2025	REALISASI per 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	930.650.736	-	-
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	930.650.736	-	-

*Belanja Pegawai
Rp0,-*

B.3 Belanja Pegawai

Tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja pegawai Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

*Perbandingan Belanja Pegawai
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	-
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	-
Belanja Honorarium	0	0	-
Belanja Lembur	-	-	-
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	-

*Belanja Barang
Rp930.650.736,-*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.930.650.736,- dan 0,- Realisasi Belanja Barang TA 2025 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional (693103) adalah satker baru.

*Perbandingan Belanja Barang
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	0	-	-
Belanja Barang Non Operasional	68.715.000	-	-
Belanja Jasa	785.030.000	-	-
Belanja Barang Persediaan	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas	76.905.736	-	-
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	930.650.736	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	930.650.736	-	-

Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional (693103) terdapat Program Prioritas Nasional (PN) yang dibiayai dengan menggunakan akun belanja jasa konsultan (522131) yaitu Bantuan Hukum (Bankum) dimana pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum terdiri dari Bantuan Hukum Perseorangan (Litigasi) dan Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (Non Litigasi) yang dibiayai dengan menggunakan akun belanja jasa konsultan (522131). Realisasi Bantuan Hukum periode 31 Desember 2025 sebesar Rp. 767.210.000,- atau 99,21% dari Anggaran sebesar Rp. 773.330.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (Litigasi)	587.025.000	583.763.000	99,44%
7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (Non Litigasi)	186.305.000	183.447.000	98,47%
Jumlah		773.330.000	767.210.000	99,21%

*Belanja Modal
Rp0,-*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	-

*Belanja modal
tanah Rp0,-*

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja modal Tanah Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA. 2025	REALISASI TA. 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

*Belanja modal
peralatan dan
mesin Rp0,-*

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja PC Unit	0	0	0,00
Note Book	0	0	0,00
Printer	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Belanja modal gedung dan bangunan Rp0,-

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Belanja modal jalan, irigasi dan Jaringan Rp0,-

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja modal Jalan, irigasi dan jaringan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Belanja modal Lainnya Rp0,-

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0.-

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	REALISASI TA. 2025 (Rp)	REALISASI TA. 2024 (Rp)	NAIK (TURUN) %
Belanja Buku	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	0	0	-

Belanja Bantuan Sosial Rp0,-

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan belanja dikarenakan tidak ada anggaran di belanja ini. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan yang disebabkan karena banyaknya daerah miskin.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Penerima Bantuan melalui Kantor Akuntansi	0	0	0,00
Penerima Bantuan melalui Kantor Akuntansi	0	0	0,00
Penerima Bantuan melalui Kantor Akuntansi	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0,-

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Keterangan	per 31 Des 2025	TA. 2024
Uang Tunai	-	-
Bank	-	-
Jumlah	-	-

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0,-

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar masing-masing Rp0,- dan Rp0,- Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Keterangan	per 31 Des 2025	TA. 2024
Uang Tunai	-	-
Bank	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0,-

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

Keterangan	per 31 Des 2025	TA 2024
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	-	-

Piutang PNBP
Rp0,-

C.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	per 31 Des 2025	TA. 2024
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp0,-

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

No	Debitur per Satker	per 31 Des 2025	TA. 2024
1	Satker Kanwil kemenkum kalbar BPHN (693103) Kalimantan Barat	-	-

Bagian Lancar
TPA
Rp0,-

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Bagian Lancar TPA
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Debitur per Satker	per 31 Des 2025	Tahun 2024
1	Satker Kanwil kemenkum kalbar BPHN (693103) Kalimantan Barat	-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Lancar
Rp0,-

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Belanja Dibayar
di Muka Rp0,-

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Beban Dibayar di Muka
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Jenis	per 31 Des 2025	TA 2024
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah	-	-

Pendapatan
yang Masih Harus
Diterima Rp0,-

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum disampaikan tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Jenis	per 31 Des 2025	TH 2024
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan Rp0,-

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Persediaan	per 31 Des 2025	TA 2024
Barang Konsumsi	-	-
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Tagihan TP/TGR
Rp0,-

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR)

Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Debitur per Satker	per 31 Des 2025	TA 2024
1	Satker Kanwil kemenkum Kalbar BPHN (693103) Kalimantan Barat	-	-
Jumlah		-	-

Tagihan
Penjualan
Angsuran Rp0,-

C.12 Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih – Piutang

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Panjang

Jangka Panjang
Rp0,-

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang tak tertagih–Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	-	-
Tagihan PA			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	-	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-

Tanah
Rp0,-

C.14 Tanah

Tidak ada Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional (693103) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	Rp	-
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Hibah	Rp	-
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
Revaluasi aset	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp	-

Peralatan dan
Mesin
Rp0,-

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Gedung dan
Bangunan
Rp0,-

C.16 Gedung dan Bangunan

Tidak ada Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional (693103). Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
Pembangunan Gedung	-
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d.31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Jalan, Jaringan
dan Irigasi Rp0,-

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tidak terdapat saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional (693103).

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	-
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Aset Tetap
Lainnya
Rp0,-

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan

bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Aset tetap Lainnya per 31 Desember dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0. Dan Rp0.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0,-

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Tidak ada Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Unit Eselon Badan Pembinaan Hukum Nasional (693103).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp0,-

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1				
2				
3				
4				
	Akumulasi Penyusutan	Rp -	Rp -	Rp -

Aset Tak Berwujud Rp0,-

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
	0
	0
	0

Mutasi:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	-
Mutasi tambah:		
pembelian	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	-
Amortisasi	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp	-

*Aset Lain-Lain
Rp0,-*

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	-
Mutasi tambah:		
- reklasifikasi dari aset tetap	Rp	-
Mutasi kurang:		
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	Rp	-
- penghapusan BMN	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	-
Akumulasi Penyusutan	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp	-

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp0,-*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian akumulasi amortisasi dan penyusutan aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka dari KPPN Rp0,-

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) sebesar Rp0,- atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp0 yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp0,-

C.25 Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor	Rp -
2	Potongan Pajak yang belum disetor	Rp -
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp -
Total		Rp -

Pendapatan Diterima di Muka Rp0,-

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka

PNBP. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Saldo Pendapatan Diterima di Muka

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Badan Swasta		
Instansi Pemerintah Lainnya		
Badan Lainnya		
Total	-	

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0,-

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Keterangan	per 31 Des 2025	TA 2024
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	-	-

Ekuitas Rp0,-

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

PNBP

Rp0,-

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	-	-	0

Beban Pegawai

Rp0,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	0	-	-
Beban Tunjangan-Tunjangan	0	-	-
Beban Honorarium dan Vakasi	0	-	-
Beban Lembur	-	-	-
Jumlah	0	0	-

Beban

Persediaan Rp0,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut

Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Barang Konsumsi	0	0	0
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	-	0	0
Beban Persediaan Lainnya	-	0	0
Jumlah	0	0	0

Beban Barang dan Jasa Rp853.745.000,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp853.745.000,- dan Rp0,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA.2025	TA. 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Barang			0,00
Beban Barang Non Operasional lainnya	10.250.000		0,00
Beban Bahan	56.965.000	0	0,00
Beban Jasa Konsultan	767.210.000	0	0,00
Beban Honor Output Kegiatan	1.500.000	0	0,00
Beban Sewa	0	0	0,00
Beban Jasa Profesi	6.300.000	0	0,00
Beban Jasa Lainnya	11.520.000		0,00
Jumlah	853.745.000	0	0,00

Beban Pemeliharaan Rp0,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin.

Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	Th 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Beban Pemeliharaan Lainnya	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

Beban Perjalanan Dinas
Rp76.905.736.-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp76.905.736,- dan Rp0.- Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH. 2025	TH. 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas Biasa	75.255.736	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.650.000	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam kota	0	0	0,00
Jumlah	76.905.736	0	0,00

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Rp0.-

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Hukum.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

Beban Bantuan Sosial Rp0,-

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Rincian Beban Bantuan Sosial Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp0,-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	-	-	-
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Beban Amortisasi ATB Lainnya	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	-	-

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0,-

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan

Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2014 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

*Kegiatan Non
Operasional Rp0,-*

D.11 Kegiatan Non Operasional

Tidak terdapat kegiatan non operasional untuk Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024. Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

*Rincian Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2025 dan 31
Desember 2024*

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Penjualan Alat Angkut	-	-	0,00
Penjualan Alat Kantor	-	-	-
Defisit Selisih Kurs	-	-	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0	0,00

**) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO).*

*Pos Luar Biasa
Rp0,-*

D.12 Pos Luar Biasa

Tidak terdapat Pos luar biasa untuk Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024. Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp0,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0.

Defisit LO

Rp(930.650.736,-)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(930.650.736,-) dan Rp(0,-). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak

Kumulatif

Perubahan

Kebijakan

Akuntansi/Kesala

han Mendasar

Rp0,-

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp0.

Penyesuaian Nilai

Aset

Rp0,-

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan Rp0,-

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk TA. 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
1. Barang Konsumsi	-
2. Suku Cadang	-
3. Barang Persediaan Untuk Pemeliharaan	-
4. Barang Persediaan Lainnya	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0,-

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp0,-

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Per 31 Desember 2025

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain
Rp0,-

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

Transaksi Antar
Entitas
Rp930.650.736,-.

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp930.650.736,- dan Rp0,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	-
Ditagikan ke Entitas Lain	930.650.736
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	930.650.736

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagikan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga Per 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp0 sedangkan DKEL sebesar Rp930.650.736,-.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Tidak ada Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Belanja Modal Lainnya (Buku)	BPHN (693103)	-
	Jumlah		-
2	Akumulasi Penyusutan		-
	Jumlah		-

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember

2025 sebesar Rp0-. dari total Rp0,- yang diterima sepanjang tahun 2025.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp0.

Ekuitas Akhir Rp0,- **E.5 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

F. PENGUNGKAPAN – PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Penjelasan DIPA

Berdasarkan data dari SatuDJA Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Kode Satker 693103 telah melakukan revisi sebanyak 10 kali.

F.2 Penjelasan Program Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana kerja Pemerintah Tahun 2024, pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional (693103) terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu Prioritas Nasional VII – Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Pelaksananya diantaranya melalui 2 (dua) program prioritas, yaitu Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (Litigasi) dan Layanan Bantuan Hukum Kel. Masyarakat (Non Litigasi) dengan pagu mencapai Rp 773.330.000,- dan realisasi sebesar Rp 767.210.000,- atau 99,21% dari pagu. Rincian pagu anggaran, realisasi anggaran dan pencapaian output Kegiatan Prioritas Nasional periode 31 Desember 2025 sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
1	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (Litigasi)	587.025.000	583.763.000	99,44%	Orang	97	100	99,57%
2	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (Non Litigasi)	186.305.000	183.447.000	98,47%	Kelompok Masyarakat	69	100	99,31%
Jumlah		773.330.000	767.210.000	99,21%				

F.3 Pengungkapan Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2025 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional

(693103) terdapat pada fungsi ketertiban dan keamanan dengan rincian sebagaimana terlampir :

Pengungkapan Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN pada Catatan Atas Laporan Keuangan

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2025 pada (693103) Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat antara lain sebagai berikut:

**LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kementerian/Lembaga : (135) Kementerian Hukum
 Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 Satuan Kerja : (693103) Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat
 Fungsi : (03) Ketertiban dan Keamanan
 Sub Fungsi : (03.03) Pembinaan Hukum
 Program : (135.11.BB) Program Pembentukan Regulasi dan (135.11.BF) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
 Lokasi : (13) Kalimantan Barat

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7133	Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah								
ABD.001	Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum di Daerah	57.983.000	14.813.314	25,55%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100	
BDB.001	Fasilitas Pembentukan Regulasi Pada Pemerintah Daerah	81.820.000	-	0,00%	1	1	Lembaga	100	
7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah								
BDB.001	Pengelolaan anggota JDHN di wilayah	119.736.000	14.980.000	12,51%	10	8	Lembaga	99,91	
BDD.001	Layanan penyuluhan hukum di Daerah	68.802.000	16.280.000	23,66%	2	1	Kelompok Masyarakat	99,15	
BDD.002	Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	51.258.000	50.715.000	98,94%	5	5	Kelompok Masyarakat	100	
BIB.001	Penyelenggaraan Paralegal Justice Awards di Wilayah	28.734.000	20.546.300	71,51%	1	1	Orang	100	
BIC.001	Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah	144.914.000	19.345.122	13,35%	5	4	Lembaga	99,9	
BMA.001	Inventarisasi Permasalahan Hukum di Wilayah	19.421.000	15.013.000	77,30%	1	1	Dokumen	100	
FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum	46.346.000	11.748.000	25,35%	1	1	Laporan	100	
QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	587.025.000	583.763.000	99,44%	97	96	Orang	99,57	
QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	186.305.000	183.447.000	98,47%	69	66	Kelompok Masyarakat	99,31	
	Subtotal								
	Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian Belanja/dll.)								
	Total	1.392.344.000,00	930.650.736,00	66,84%					

*Keterangan: Penyesuaian dijelaskan secara memadai di dalam Laporan Keuangan

IV. LAMPIRAN DAN DAFTAR

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM 135
ESELON I : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 11
SATUAN KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT 693103

Tgl Data : 13/02/26 7:44 AM
Tgl Cetak : 13/02/26 12:42 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	1,392,344,000	930,650,736	(461,693,264)	66.84	0	0	0	0
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	1,392,344,000	930,650,736	(461,693,264)	66.84	0	0	0	0
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM 135
ESELON I : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 11
SATUAN KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT 693103

Tgl Data : 13/02/26 7:44 AM
Tgl Cetak : 13/02/26 12:42 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	1,392,344,000	930,650,736	(461,693,264)	66.84	0	0	0	0
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

Pontianak, 13 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



JONNY PESTA SIMAMORA
NIP. 197312251993031001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (135) KEMENTERIAN HUKUM
ESELON I : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : (693103) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT

Tgl Data : 13/02/26 7:44 AM
Tgl Cetak : 13/02/26 12:41 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	0	0	0	
Beban Barang dan Jasa	853,745,000	0	853,745,000	
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	76,905,736	0	76,905,736	
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (135) KEMENTERIAN HUKUM
ESELON I : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : (693103) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
 KALIMANTAN BARAT

Tgl Data : 13/02/26 7:44 AM
 Tgl Cetak : 13/02/26 12:41 PM
 Halaman : 2
 lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	930,650,736	0	930,650,736	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(930,650,736)	0	(930,650,736)	()
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(930,650,736)	0	(930,650,736)	()
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(930,650,736)	0	(930,650,736)	()

Keterangan :

FINAL

Pontianak, 13 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



JONNY PESTA SIMAMORA
NIP. 197312251993031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (135) KEMENTERIAN HUKUM
UNIT ORGANISASI : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : (693103) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT

Tgl Data : 13/02/26 6:38 AM
Tgl Cetak : 13/02/26 12:42 PM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(930,650,736)	0	(930,650,736)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	930,650,736	0	930,650,736	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0	0	0	0
EKUITAS AKHIR	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

Pontianak, 13 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



JONNY PESTA SIMAMORA
NIP. 197312251993031001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (135) KEMENTERIAN HUKUM
UNIT ORGANISASI : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : (693103) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT

Tgl Data : 13/02/26 7:44 AM
Tgl Cetak : 13/02/26 12:42 PM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0	0	0	
-------------------------------------	----------	----------	----------	--

Keterangan :

FINAL

Pontianak, 13 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



JONNY PESTA SIMAMORA
NIP. 197312251993031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (135) KEMENTERIAN HUKUM

UNIT ORGANISASI : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT

SATUAN KERJA : (693103) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT

Tgl Data : 13/02/26 7:44 AM

Tgl Cetak : 13/02/26 12:42 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	930,650,736
3.0	521211	Beban Bahan	56,965,000	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	1,500,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	10,250,000	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	767,210,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	6,300,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	11,520,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	75,255,736	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,650,000	0
JUMLAH			930,650,736	930,650,736

Keterangan :

FINAL

Pontianak, 13 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARANJONNY PESTA SIMAMORA
NIP. 197312251993031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (135) KEMENTERIAN HUKUM

UNIT ORGANISASI : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT

SATUAN KERJA : (693103) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT

Tgl Data : 13/02/26 6:38 AM

Tgl Cetak : 13/02/26 12:42 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	930,650,736
3.0	521211	Belanja Bahan	56,965,000	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,500,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	10,250,000	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	769,882,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	6,300,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	11,520,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	75,255,736	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,650,000	0
3.1	522131	Pengembalian Belanja Jasa Konsultan	0	2,672,000
JUMLAH			933,322,736	933,322,736

Keterangan :

FINAL

Pontianak, 13 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



JONNY PESTA SIMAMORA

197312251993031001

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat

BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

(135.12.1300. 693137)

LAPORAN KEUANGAN UNAUDITED

TA 2025

JL. KS. Tubun No. 26

Pontianak, Kalimantan Barat 78121

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Strategi Kebijakan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Strategi Kebijakan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Pontianak, Januari 2025
Kepala Kantor Wilayah,



Jonny Pesta Simamora
NIP. 197312251993031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
Pernyataan Tanggung Jawab	III
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	24
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	35
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	42
F. Pengungkapan Penting Lainnya	45
VI. Lampiran dan Daftar	

KEMENTERIAN HUKUM RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT

Jl. KS. Tubun No. 26 Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78121

[Laman kalbar.kemenkum.go.id](http://Laman.kalbar.kemenkum.go.id) [Poss-el kanwilkalbar@kemenkum.go.id](mailto:Poss-el_kanwilkalbar@kemenkum.go.id)

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Badan Strategi Kebijakan Hukum (693137) tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Badan Strategi Kebijakan Hukum (693137) tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Badan Strategi Kebijakan Hukum (693137) secara layak dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pontianak, Januari 2025
Kepala Kantor Wilayah,



Jonny Pesta Simamora
NIP. 197312251993031001

Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2025 Pada Badan Strategi Kebijakan Hukum (693137) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi: (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Operasional, (4) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Per 31 Desember TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 0. atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 0.

Realisasi Belanja Negara pada Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp98.488.531,- atau mencapai 42,44% dari alokasi anggaran sebesar Rp232.053.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Per 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp0 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 0,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 0,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 sedangkan jumlah

beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp98.488.531,- sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp98.488.531,-). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp98.488.531,- dan sebesar (Rp98.488.531,-) sehingga entitas mengalami Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp98.488.531,-)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 dikurangi Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp98.488.531,-) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 98.488.531,-, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal Per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp0.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal Per 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PER 31 Desember 2025 DAN 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025		% thd Angg	2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-	0,00	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-	0,00	-
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0,00	-
Belanja Barang	B.4	232.053.000	98.488.531	42,44	-
Belanja Modal	B.5	-	-	0,00	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		232.053.000	98.488.531	42,44	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM NERACA PER 31 Desember 2025 DAN 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1		-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3		-
Piutang Bukan Pajak	C.4		-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5		-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6		-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7		-
Belanja Dibayar di Muka	C.8		-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9		-
Persediaan	C.10		-
Jumlah Aset Lancar		-	-
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	-	-
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		-	-
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24		-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25		-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	-	-
JUMLAH EKUITAS		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		-	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PER 31 Desember 2025 DAN 31 Desember 2024**

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	-	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	32.551.500	-
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	65.937.031	-
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		98.488.531	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(98.488.531)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(98.488.531)	-
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(98.488.531)	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PER 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
EKUITAS AWAL	E.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(98.488.531)	
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	98.488.531	
EKUITAS AKHIR	E.5	-	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Badan Strategi Kebijakan Hukum

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Badan Strategi Kebijakan Hukum (693137) didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan Hukum kepada masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya pada wilayah Kalimantan Barat.

Untuk mewujudkan kualitas tersebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Badan Strategi Kebijakan Hukum (693137) melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menciptakan Supremasi Hukum;
2. Memberdayakan Masyarakat untuk Sadar Hukum;
3. Memperkuat Manajemen dan Kelembagaan secara Nasional;
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
5. Menyelenggarakan pembinaan yang berkelanjutan berkaitan implementasi Undang-Undang , peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah kepada Instansi terkait dan kepada Masyarakat Kalimantan Barat
6. Membina secara efektif Lembaga yang berbasis Hukum dalam pemanfaatan informasi Hukum yang benar dalam melayani Masyarakat.
7. Mengembangkan sistem pembinaan yang profesional dan terpercaya.
8. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.
9. Melakukan Pembinaan secara terhadap tahanan yang berada dalam masa penahanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang

berada dalam lingkungan kerja Kantor Wilayah Hukum Kalimantan Barat

10. Melaksanakan kegiatan Seminar-seminar yang berkaitan dengan Hukum, Penyuluhan Hukum dengan sasaran masyarakat, Pelajar, Mahasiswa, serta Pemerintah Daerah yang ada dalam wilayah Kalimantan Barat.
11. Memberikan Bantuan Hukum/Advokasi kepada Masyarakat yang membutuhkan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Per 31 Desember 2025 Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Badan Strategi Kebijakan Hukum (693137) ini merupakan laporan keuangan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum (693137) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat. Penyusunan Laporan Keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Badan Strategi Kebijakan Hukum (693137) ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Penyusunan Laporan Keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Badan Strategi Kebijakan Hukum (693137) Semester I Tahun 2025 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Badan Strategi Kebijakan Hukum (693137) yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja dilingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Badan Strategi Kebijakan Hukum (693137) adalah 1 satuan kerja.

Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W

No	Kode Wil	Satker	Jumlah/Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	K	DK	TP	
1	1300	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Badan Strategi Kebijakan	-	1	-	-	1
Jumlah			-	1	-	-	1

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Badan Strategi Kebijakan Hukum (693137) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Badan Strategi

Kebijakan Hukum (693137) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Badan Strategi Kebijakan Hukum(693137) telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Badan Strategi Kebijakan Hukum (693137). Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Badan Strategi Kebijakan Hukum (693137) adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada

tanggal neraca.

- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada

usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2017 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

f. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

d. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode 1 Januari sampai dengan Per 31 Desember 2025, pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Badan Strategi Kebijakan Hukum (693137) tidak

terdapat revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Revisi DIPA ini dapat disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	-
Pendapatan Lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	232.053.000	232.053.000
Belanja Modal		
Belanja Bantuan Sosial		
JUMLAH BELANJA	232.053.000	232.053.000

*Realisasi
Pendapatan
Rp0.*

B.1 Pendapatan

Tidak terdapat anggaran dan realisasi pendapatan Negara Per 31 Desember 2025.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	-	-	-

*Realisasi
Belanja Negara
Rp98,488,531,-*


B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp98,488,531,- atau 42,44% dari anggaran belanja sebesar Rp232.053.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	232.053.000	98.488.531	42,44
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	232.053.000	98.488.531	42,44
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	232.053.000	98.488.531	42,44

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja TA 2025 mengalami perbedaan dibandingkan realisasi belanja pada TA 2024. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi pelaksanaan anggaran tahun 2025 dibandingkan TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	232.053.000	-	#DIV/0!
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	232.053.000	-	#DIV/0!

Belanja Pegawai **B.3 Belanja Pegawai**

Rp0.

Tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja pegawai Tahun 2025 dan Tahun 2024.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	-	-	-
PNS	-	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	-	-	-
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Belanja Barang **B.4 Belanja Barang**

Rp 98.488.531,-

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp98.488.531 dan Rp0,- Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2025 sudah dilakukan sebanyak 42,44%. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran pada Tahun 2025.

Perbandingan Belanja Barang TA 2025 dan 2024

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional		0	-
Belanja Barang Non Operasional	0	0	-
Belanja Barang dan Jasa	32.551.500	-	#DIV/0!
Belanja Barang Persediaan	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas	65.937.031	-	-
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	98.488.531	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	98.488.531	0	#DIV/0!

Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Unit Eselon Badan Strategi Kebijakan Hukum(693137) mengalokasikan belanja barang Non Operasional untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp. 0,-. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp. 0,- pada periode Semester I Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1

Belanja Barang untuk Penanganan Pandemi COVID-19

Akun	Uraian Akun	Keterangan	Pagu	Realisasi	Penyerapan
521131	Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19	Belanja untuk 1x Kegiatan: Sosialisasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah TA.2024 (ZOOM)	0	0	0

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal Rp0.

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan JARINGAN	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

Belanja modal tanah Rp 0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja modal Tanah Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA. 2025	REALISASI TA. 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Belanja modal peralatan dan mesin Rp 0

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 mengalami penurunan sebesar 00,00 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja PC Unit	0	0	0,00
Note Book	0	0	0,00
Printer	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Belanja modal gedung dan bangunan Rp 0

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 Desember 2025	REALISASI 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Belanja modal
jalan Rp 0

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja modal Jalan, irigasi dan jaringan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA.2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA. 2025	REALISASI TA. 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Belanja modal
lainnya Rp 0

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja modal lainnya Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025

Belanja
Bantuan Sosial
Rp0.

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja Bantuan Sosial Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2025 dan 2024*

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Penerima Bantuan melalui Kantor Akuntansi	0	0	0,00
Penerima Bantuan melalui Kantor Akuntansi	0	0	0,00
Penerima Bantuan melalui Kantor Akuntansi	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0,-

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang

berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2025 dan 2024

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Uang Tunai	4.980.000	-
Bank BRI No.Rek. 655396931371000	-	-
Jumlah	4.980.000	-

Kas di Bendahara Penerimaan Rp0.

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0.

Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2025 dan 2024

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Uang Tunai	-	-
Bank	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0.

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2025 dan 2024

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	-	-

*Piutang PNBP
Rp0.*

C.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP TA 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

*Bagian Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp0*

**C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Bagian Lancar
TPA
Rp0*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar
Rp0*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar
TA 2025*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

*Belanja Dibayar
di Muka Rp0*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2025 dan 2024

Jenis	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah	-	-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2025 dan 2024

Jenis	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan Rp0

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2025 dan 2024

Persediaan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Barang Konsumsi	-	-
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-

Tagihan TP/TGR Rp0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing – masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang

mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tagihan
Penjualan
Angsuran Rp0*

C.12 Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp0*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang tak tertagih–Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

*Tanah
Rp0*

C.14 Tanah

Tidak ada Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Badan Strategi Kebijakan Hukum (693137) Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2025	Rp	-
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Hibah	Rp	-
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
Revaluasi aset	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 30 Juni 2025	Rp	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	Rp	-
Nilai Buku per 30 Juni 2025	Rp	-

*Peralatan dan
Mesin
Rp0*

C.15 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2025	Rp	-
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Hibah	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	-
Reklasifikasi Masuk	Rp	-
Koreksi tambah	Rp	-
Mutasi kurang:		
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
transfer keluar	Rp	-
Saldo per 30 Juni 2025	Rp	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	Rp	-
Nilai Buku per 30 Juni 2025	Rp	-

*Gedung dan
Bangunan
Rp0*

C.16 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2025	-
Mutasi tambah:	
Pembangunan Gedung	-
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi Rp0*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Saldo tersebut terdiri dari instalasi jaringan teknologi informasi.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2025	-
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	-
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap
Lainnya
Rp0*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2025	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan Rp0*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0 Rincian KDP pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	No Kontrak	Nilai Kontrak	%	KDP	Ket
1					
2					
	Jumlah	-		-	

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap Rp0*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing 0 dan 0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi

sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2025, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1				
2				
3				
4				
Akumulasi Penyusutan		Rp -	Rp -	Rp -

Aset Tak Berwujud Rp0.

C.21 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
	0
	0
	0

Mutasi:

31 Desember 2025	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-
Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Aset Lain-Lain Rp0.

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2025	-
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	-
Mutasi kurang:	
Penghapusan	
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp0*

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian akumulasi amortisasi dan penyusutan aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka dari
KPPN Rp
4.980.000*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN Per 01 Januari dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp4.980.000. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp17.109.675

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp17.109.675 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor	Rp -
2	Potong Pajak yang belum disetor	Rp -
4	Utang kepada Pihak Lainnya	Rp 17.109.675
Total		Rp 17.109.675

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka Rp0

Nilai Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBPN. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Saldo Pendapatan Diterima di Muka

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Badan Swasta		
Instansi Pemerintah Lainnya		
Badan Lainnya		
Total	-	

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dan Rp0 merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA
2025 dan TA 2024*

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	-	-

Ekuitas

Rp0

C.28 Ekuitas

Ekuitas Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Pendapatan

PNBP Rp0

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2025 dan 2024

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK/ (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	-	-	0

Pendapatan Jasa berasal dari pelatihan akuntansi dan desain sistem akuntansi. Sedangkan Pendapatan Lain-Lain merupakan pengembalian belanja pegawai dan belanja lainnya yang berasal dari transaksi tahun 2025.

Beban Pegawai **D.2 Beban Pegawai**
Rp0

Jumlah Beban Pegawai pada Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK/ (TURUN) %
Beban Gaji	-	-	-
Beban Tunjangan-Tunjangan	-	-	-
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	-
Beban Lembur	-	-	-
Jumlah	0	0	0

Beban
Persediaan Rp0.

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2025 dan 2024

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2025	NAIK/ (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	-	-	0
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	-	-	0
Beban Persediaan Lainnya	-	-	0
Jumlah	0	0	0

Beban Barang dan Jasa Rp6.780.000,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.780.000,- dan Rp0,-. Untuk Beban Barang Non Operasional Lainnya senilai Rp 0,. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK/ (TURUN) %
Beban Barang Operasional	0	0	0,00
Beban Barang Non Operasional	0	0	0,00
Beban Bahan	6.780.000	0	#DIV/0!
Beban Jasa Pos dan Giro	0	0	0,00
Beban Honor Output kegiatan	0	0	0,00
Beban Sewa	0	0	0,00
Beban Jasa Profesi	0	0	#DIV/0!
Beban Jasa Lainnya	0	0	0,00
Jumlah	6.780.000	0	#DIV/0!

Beban Pemeliharaan Rp0

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin.

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK/ (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Beban Pemeliharaan Lainnya	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

Beban Perjalanan

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar

Dinas
Rp48.374.220,-

Rp48.374.220,- dan Rp0,- Beban tersebut terjadi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi. Terjadi kenaikan beban perjalanan dinas dikarenakan percepatan penyerapan pagu anggaran TA 2024.

Adapun Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK/ (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas Biasa	48.374.220	0	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	#DIV/0!
Jumlah	48.374.220	0	#DIV/0!

Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Hukum.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK/ (TURUN) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

Beban Bantuan
Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam

bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp0

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA.2025 dan 2024

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	-	-	-
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Beban Amortisasi ATB Lainnya	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	-	-

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2025 dan
TA 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp0*

D.11 Kegiatan Non Operasional

Tidak terdapat kegiatan non operasional untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024. Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2025 dan 2024

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Penjualan Alat Angkut	-	-	-
Penjualan Alat Kantor	-	-	-
Defisit Selisih Kurs	-	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0	0,00

**) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

*Pos Luar Biasa
Rp0*

D.12 Pos Luar Biasa

Tidak terdapat Pos luar biasa untuk Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024. Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2025 dan 2024

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2025	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB			0,00
Beban Perjalanan Dinas			0,00
Beban Persediaan			0,00
Jumlah	0	0	0,00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp0.*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0.

*Defisit LO
Rp(55.154.220)*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(55.154.220) dan Rp(0). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
Rp0*

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2025 sebesar Rp0.

*Penyesuaian Nilai Aset
Rp0*

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian

nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp0*

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
1. Barang Konsumsi	-
2. Suku Cadang	-
3. Barang Persediaan Untuk Pemeliharaan	-
4. Barang Persediaan Lainnya	-
Jumlah	-

*Selisih
Revaluasi Aset
Tetap Rp0*

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Nilai
Aset Tetap Non
Revaluasi Rp0*

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2025

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	-

*Koreksi Lain-
Lain Rp0*

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	
Koreksi Pendapatan	
Koreksi Piutang	
Koreksi Kewajiban	
Koreksi Hibah	
Jumlah	-

*Transaksi Antar
Entitas
Rp55.154.220,-*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp55.124.220,- dan Rp0,- Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	-
Ditagihkan ke Entitas Lain	55.154.220
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	
Jumlah	55.154.220

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada

periode hingga Per 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp0 sedangkan DKEL sebesar Rp0.-

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan tanggal Per 31 Desember 2025 sebesar Rp0.

No	Jenis	Entitas kirim	Nilai
1	Peralatan dan mesin	-	-
Jumlah			-

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal Per 31 Desember 2025 sebesar Rp0-. dari total Rp0,- yang diterima sepanjang tahun 2025.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal Per 31 Desember 2025 adalah Rp0.

*Ekuitas Akhir
Rp0*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Terlampir Laporan Hasil Pemeriksaan temuan BPK Tahun 2025 Dipa Badan Strategi Kebijakan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat dengan Kode Satker (693137).

LAMPIRAN

1.LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BPK TAHUN 2025

2.BUKTI BILLING DAN SETORAN
PENGEMBALIAN PERJALANAN
DINAS ATAS TEMUAN BPK DIPA
BSK TAHUN 2025



BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Data Pembayaran Tagihan

Kode Billing 702512033901788	Pembuat Billing MEGA JAYANTI PUTRI	NTPN FC1147NA9DT6W5GC
Tanggal Billing 03-12-2025 15:55:57	Kementerian/ Lembaga 138 - KEMENTERIAN HUKUM	NTB 251203048707
Tanggal Kadaluwarsa 10-12-2025 15:55:57	Unit Eselon I 12 - BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM	Tanggal Bayar 03-12-2025 16:04:53
Status [Green Box]	Satuan Kerja 60137 - KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT	Bank/ Pos Bayar BANK RAKYAT INDONESIA
Keterangan Pengembalian Perjalanan Dinas		Kanal Bayar 7016 - Mobile Banking

Detail Pembayaran Tagihan

Wajib Bayar	Uraian	Akun	Jumlah Setoran
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM KEMENTERIAN HUKUM NPWP: 1001031211200200	Kab/ Kota KOTA PONTIANAK Periode DECEMBER 2025	524111 13512WA.7143ADD	12.500,00
Total Disetar			IDR 12.500,00

(Dua Belas Ribu Lima Ratus-Rupiah)

Keterangan Pembayaran Tagihan

- Nomor minimal penerimaan negara (NPN) adalah dokumen dan sure bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara.
- Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluwarsa. Jika sudah kadaluwarsa tidak terdapat, billing ini tidak berlaku, dan Anda harus untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
- Pembayaran atas jumlah kewajiban dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- Pembayaran atas jumlah dana perantara dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- Pembayaran pengembalian barang tahun anggaran sebelum dilakukan menggunakan Billing tidak dilakukan sebagai pembayarnya, pengembalian barang tahun anggaran yang lalu menggunakan Billing.
- Data pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket fisik bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
- Mastikan bahwa data dasar pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera terdapat kode Akun yang melakukan pembayaran. Apabila terdapat ketidakcocokan data, Anda dapat kode billing yang Anda masukkan sesuai sesuai.
- Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center HIRUTS di 14250 dan juga dapat melalui TPA atau kantor Anda.



Bukti Penerimaan Negara

INFORMASI PEMBAYARAN

Bank Pembayar :
BANK RAKYAT INDONESIA

Kanal Pembayaran :
Mobile Banking

Nama Pembayar :
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT**

NPWP15 :
N/A

NPWP16 :
N/A

NITDU :
N/A

Tanggal Dibayar :
2025 - 12 - 03 16 : 04 : 53

NTPN :
FC3147NASDT8V8GC

NTB :
251203046707

Billing 702512033931788

Tgl. Billing :
2025 - 12 - 03 15:55:57

Pembuat Billing :
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT

Tgl. Kadaluarsa :
2025 - 12 - 10 15:55:57

NPWP :
1091*****00

Nilai Billing :
IDR 12.500,00

KPPN :
(042) PONTIANAK

Status Billing :
Sudah dibayar

Setoran Rece :
(893137) KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT

Keterangan :
Pengembalian Perjalanan Dinas

Detil Billing

Kode Akun	Nilai
524111	12.500,00

Bukti Penerimaan Negara dibuat oleh MESAR (AYI107) PUTRI pada 27/10/2025 09:58:09 melalui mesin Kamahkota 01/01



BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Data Pembayaran Tagihan

Kode Billing 7091208990271	Pembuat Billing MEGA JAYANTI PUTRI	NTPN 1C1910CDUYQTDN
Tanggal Billing 08-12-2025 09:10:14	Kementerian/Lembaga 135 - KEMENTERIAN HUKUM	NTD 363289727900
Tanggal Kadaluwarsa 15-12-2025 09:10:14	Unit Eselon I 12 - BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM	Tanggal Bayar 08-12-2025 11:50:02
Status [REDACTED]	Satuan Kerja AR137 - KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT	Bank/Pos Bayar BANK MANDIRI
Keterangan Pengerahan Perjanjian Dinas		Kanal Bayar Y015 - Mobile Banking

Data Pembayaran Tagihan

Wajib Bayar

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM KEMENTERIAN HUKUM	Kota/ Kota KOTA PONTIANAK 524111	Jumlah
NTPN 1091001211206200	Periode DESEMBER 2025 - 13012WA 7143A00	Saldo 1.496.000,00

Total Denda IDR 1.496.000,00

[Satu Juta Empat Ratus Enam Ribu Rupiah]

Keterangan Pembayaran Tagihan

1. Nomor rekening penerima tagihan (NTPN) tidak boleh sama dengan nomor rekening penerima tagihan ke lain negara.
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal jatuh. Jika nama rekening tidak sesuai, billing ini tidak berlaku. Hal ini dapat dilakukan untuk melakukan penghapusan data pembayaran melalui.
3. Pembayaran lewat bank dilakukan sebelum tanggal jatuh (sebelum) atau setelah.
4. Pembayaran bisa s/dn dan perantara dan langsung ke ke rekening yang jatuh tanggal 02 mg) dalam keadaan.
5. Pembayaran penerimaan, tidak semua tagihan dapat dilakukan menggunakan billing. Pembayaran sebagian pembayaran perantara, tidak semua tagihan yang bisa menggunakan billing.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti: bank, mesin ATM, internet banking, phone banking, dan lain-lain. Pembayaran yang dilakukan oleh collectibg agent.
7. Pastikan bahwa data input pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera pada faktur dan dokumen pendukung lainnya. Apabila terdapat ketidaksesuaian data, maka akan dilakukan pembatalan kode billing yang Anda masukkan. Untuk detail.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran, Anda dapat menghubungi: Pusat Layanan Call Center No. DURE & 16030 atau juga dapat menulis helpdesk@kemendiknas.go.id.



Bukti Penerimaan Negara

Billing 702512083957271

Tgl Billing:
2025-12-08 09:10:14

Pembuat Billing:
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT

Tgl Kasahutang:
2025-12-15 09:10:14

NPWP:
1091*****00

Nilai Billing:
IDR 1.405.000,00

KPPN:
(042) PONTIANAK

Status Billing:
Sudah dibayar

Setoran Kas:
(893157) KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT

Keterangan:
Pengembalian Pejabat Dinst

Detil Billing

Kode Akun	Nilai
524111	1.405.000,00

INFORMASI PEMBAYARAN

Bank Pembayar:
BANK MANDIRI

Kanal Pembayaran:
Mobile Banking

Nama Pembayar:
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT

NPWPIS:
N/A

NPWPIS:
N/A

NTKID:
N/A

Tanggal Dibayar:
2025-12-08 11:06:05

NTPN:
1C1951GCDJTVQTON

NTB:
363280727990



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210 Telp. (021) 25549000 Ext 3436 Fax. (021) 5738725

Pontianak, 3 Desember 2025

Nomor : 24/INTERIM-KUMLK/12/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Konsep Temuan
Pemeriksaan

Kepada Yth.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat

di

Pontianak

Sebagai bagian dari pelaksanaan Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum (Kemenkum) Tahun 2025 sesuai Surat Tugas No. 161/T/ST/ANGGOTA-1/PPN.01/10/2025 tanggal 6 Oktober 2025, kami telah melaksanakan pemeriksaan secara uji petik pada satuan kerja (satker) Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum Kalimantan Barat selama sembilan hari (25 November s.d. 3 Desember 2025). Tanpa mengurangi rasa hormat dan apresiasi terhadap satker dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025, berikut kami sampaikan sebanyak 7 (tujuh) konsep temuan pemeriksaan untuk dapat menjadi perhatian, dengan judul sebagai berikut.

1. Realisasi pembayaran belanja bantuan hukum belum didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang lengkap sebesar Rp346.470.000,00;
2. Pengelolaan aset tetap belum sepenuhnya memadai;
3. Terdapat kekurangan volume atas dua paket pekerjaan sebesar Rp12.973.624,76;
4. Belanja pengadaan alat tulis kantor belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang memadai;
5. Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan dan tidak valid sebesar Rp15.806.659,00; dan
6. Terdapat indikasi kelebihan pembayaran atas paket pekerjaan alih daya (*outsourcing*) pada satker DIPA Setjen Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat sebesar Rp165.466.430,00; dan
7. Terdapat indikasi kelebihan pembayaran atas paket pekerjaan alih daya (*outsourcing*) pada satker DIPA Ditjen KI dan Ditjen AHU Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat sebesar Rp18.029.592,00.

Secara lebih lengkap kami lampirkan konsep temuan pemeriksaan tersebut.

Selanjutnya, tanggapan secara tertulis atas konsep temuan pemeriksaan tersebut kami harapkan dapat kami terima dalam tujuh hari ke depan. Tanggapan dapat disampaikan melalui email: dyma.puspita@bpk.go.id atau *whatsapp* nomor 08116945250. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami menyampaikan terima kasih.

Disampaikan oleh
Pengendali Teknis Pemeriksaan,

Supono

1. Realisasi Pembayaran Belanja Bantuan Hukum Belum Didukung dengan Dokumen Pertanggungjawaban yang Lengkap Sebesar Rp346.470.000,00

Kondisi

LRA satker DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat untuk Tahun 2025 menyajikan nilai anggaran belanja untuk kegiatan Bantuan Hukum sebagai berikut.

- a. Litigasi sebesar Rp587.025.000,00 dan sampai dengan 25 November 2025 telah terealisasi sebesar Rp515.300.000,00 atau 87,78 %; dan
- b. Non Litigasi sebesar Rp186.305.000,00 dan sampai dengan 25 November 2025 telah terrealisasi sebesar Rp149.382.000,00 atau 80,18 %.

Pelaksanaan program pembinaan hukum berupa bantuan hukum telah diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana dan Pengawasan Bantuan Hukum Nomor: PHN.HN.04.03-810 dan pelaksanaannya menggunakan Sistem Informasi *Database* Bantuan Hukum (Sidbankum) dengan alur permohonan bantuan hukum s.d. pembayaran kepada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) sebagai berikut.

Gambar 1. Bagan alur penyelenggaraan pemberian bantuan hukum



Sumber: Juklak Penyaluran Dana dan Pengawasan Bantuan Hukum

Hasil *walk-through* penggunaan aplikasi Sidbankum, diketahui hal-hal sebagai berikut.

- a. Sidbankum tidak dapat menampilkan data yang tersimpan dari tanggal 2 Juli s.d. 19 November 2025. Operator Sidbankum menjelaskan bahwa aplikasi tidak bisa diakses selama beberapa hari sampai dengan tanggal 18 November 2025 dan mulai dapat diakses kembali setelah tanggal tersebut, namun demikian, data yang direkam mulai tanggal 2 Juli 2025 hilang atau tidak dapat ditayangkan kembali.
- b. Hasil tangkapan layar data permohonan pada aplikasi Sidbankum pada periode 1 Januari s.d. 1 Juli 2025 dan periode 2 Juli s.d. 19 November 2025, menunjukkan bahwa Sidbankum tidak dapat menayangkan data permohonan bantuan hukum pada periode 2 Juli s.d. 19 November 2025, sebagaimana pada gambar berikut.

Gambar 2 Tangkapan Layar dari Aplikasi Sidbankum



Sumber: Walk-through aplikasi Sidbankum

Operator Sidbankum pada Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat menjelaskan bahwa dengan adanya permasalahan Sidbankum tersebut, telah dibuat catatan manual yang berisi informasi daftar nama Lembaga Bantuan Hukum (LBH)/Organisasi Bantuan Hukum (OBH), pagu anggaran, realisasi, dan sisa pagu untuk masing-masing LBH. Namun demikian, tidak terdapat *backup data/file* dokumen pengajuan permohonan s.d. pembayaran dan bantuan hukum yang sebelumnya telah diunggah dalam aplikasi Sidbankum. Dokumen tersebut merupakan dokumen pertanggungjawaban atas realisasi belanja bantuan hukum.

Selanjutnya diketahui bahwa dokumen yang telah diunggah pada Sidbankum dan tidak dapat ditayangkan kembali tersebut merupakan dokumen pertanggungjawaban untuk realisasi pembayaran sejak tanggal 2 Juli 2025 yaitu atas 7 (tujuh) kelompok pencairan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1 Rincian nilai pembayaran dana bantuan hukum yang belum didukung dengan dokumen pertanggungjawaban

No.	Tanggal BAST	Jumlah BAST	Nilai (Rp)
1.	10-Sep-25	6	25.000.000,00
2.	11-Sep-25	1	900.000,00
3.	12-Sep-25	1	33.000.000,00
4.	18-Sept-25	3	36.000.000,00
5.	22-Sept-25	7	94.500.000,00
6.	23-Sept-25	4	36.970.000,00
7.	24-Sept-25	6	120.100.000,00
Jumlah		30	346.470.000,00

Sumber: Data diolah

Atas permasalahan aplikasi Sidbankum tersebut, BPHN melalui Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum telah menerbitkan Surat Nomor PHN.5-HN.04.03-1537 tanggal 21 November 2025 perihal Tindak Lanjut Permasalahan Sidbankum, yang antara lain menginstruksikan kepada setiap Kepala Kanwil Kemenkum agar:

- a. Memperhatikan data sisa anggaran bantuan hukum dalam aplikasi Omspan dan memastikan setiap permohonan yang saat ini diajukan bukan merupakan permohonan yang telah dibayarkan;



- b. Menyampaikan informasi terkait pagu, realisasi, serta sisa anggaran yang tercatat pada aplikasi SAKTI kepada Panwas Pusat untuk dilakukan penyesuaian di aplikasi Sidbankum;
- c. Menghentikan proses transaksi di Sidbankum selama proses penyesuaian anggaran di Sidbankum; dan
- d. Terhadap permohonan yang telah dilakukan pembayaran dapat dilakukan penginputan kembali di aplikasi Sidbankum setelah masa penutupan kontrak pada tanggal 10 s.d. 31 Desember 2025.

Lebih lanjut Operator Sidbankum pada Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat menjelaskan bahwa saat ini sedang melakukan pemrosesan permohonan pembayaran belanja bantuan hukum pengajuan baru menggunakan aplikasi Sidbankum sampai dengan tanggal 9 Desember 2025. Selanjutnya, Operator Sidbankum akan bekerja sama dengan PBH/OBH untuk mengumpulkan dan menginput kembali data dan dokumen permohonan pembayaran belanja bantuan hukum yang hilang dari *database* Sidbankum.

Kriteria

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 50 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018) tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara pada Pasal 12 ayat (1), yang menyatakan bahwa PPK memiliki tugas dan wewenang antara lain:
 - 1) Huruf g: menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan
 - 2) Huruf k: menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- b. PMK Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PMK Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada pasal 208 ayat (1), yang menyatakan bahwa Pengajuan tagihan dilakukan berdasarkan atas komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (3) dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran, antara lain berupa prestasi pekerjaan/pengeluaran riil.

Akibat

Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi belanja barang sebesar Rp346.470.000,00 belum dapat diyakini kebenarannya.

Sebab

Permasalahan tersebut disebabkan oleh PPK satker DIPA BPHN Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat belum optimal dalam melakukan tindakan mitigasi cadangan atas salinan data dan dokumen pertanggungjawaban belanja barang Program Penyelenggaraan Pembinaan Hukum.

Komentar Instansi

(Terlampir)

2. Pengelolaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Memadai

Kondisi

Neraca satker DIPA Setjen pada Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat per 30 September 2025 menyajikan aset tetap sebesar Rp144.337.358.026,00. Pengelolaan aset tetap dilakukan oleh Pengarus Barang pada satker/UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang). Pengelolaan aset tetap meliputi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penghapusan, dan pemindahtanganan yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN).

BPK dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkum telah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan aset tetap, yaitu pada tahun 2022, 2023, dan 2025. Hasil pemeriksaan mengungkapkan terdapat rekomendasi atas permasalahan pengelolaan aset tetap yang belum selesai ditindaklanjuti, antara lain:

- a. Penyelesaian permasalahan sengketa atas bidang tanah bangunan tempat kerja lainnya (NUP 1) yang berlokasi di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- b. Perbaikan atas pencatatan BMN tidak sesuai dengan kondisi barang serta melakukan proses henti guna dan penghapusan BMN dalam kondisi rusak berat dan proses Penetapan Status Penggunaan (PSP); dan
- c. Melakukan sertifikasi tanah, mengoptimalkan pemanfaatan tanah, dan melakukan pengamanan fisik tanah secara memadai.

Selain itu, hasil pemeriksaan atas pengelolaan aset tetap masih ditemukan permasalahan sebagai berikut.

- a. Terdapat keterlambatan pembayaran pajak kendaraan dinas

Hasil pemeriksaan atas dokumen kepemilikan alat angkutan/kendaraan bermotor diketahui terdapat keterlambatan pembayaran pajak kendaraan dinas yaitu sebanyak 24 unit dengan masa berlaku Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah kadaluarsa. Rincian pada *lampiran 1*.

Operator BMN menjelaskan bahwa:

- 1) Dari 24 kendaraan dinas tersebut, terdapat 2 unit kendaraan digunakan oleh Kanwil Ditjen Imigrasi Kalimantan Barat, 3 unit kendaraan digunakan oleh Kanwil Ditjen Pemasarakatan Kalimantan Barat, dan 1 unit digunakan oleh Kanwil Kemen-HAM Kalimantan Barat. Atas keterlambatan pembayaran tersebut, akan dilakukan koordinasi peminjaman STNK kepada setiap Kanwil dalam rangka pembayaran pajak kendaraan dinas; dan
- 2) Selanjutnya akan segera dilakukan pembayaran sesuai Surat Kakanwil Kemenkum Kalimantan Barat kepada Kepala Bapenda Provinsi Kalimantan Barat Nomor W.16.PB.04.01-5290 tanggal 3 November 2025 perihal Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional pada bulan Desember 2025 sesuai Rencana Penarikan Dana (RPD) atas pajak kendaraan.

- b. Pencatatan satu unit kendaraan roda empat tidak sesuai kondisi senyatanya

Hasil analisis master aset pada aplikasi SIMAN per 30 Oktober 2025 menunjukkan terdapat satu unit kendaraan roda empat yang merupakan kendaraan penyuluhan hukum keliling dengan kode barang 3020105003 NUP 1 yang tercatat dalam kondisi baik. Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik menunjukkan bahwa kendaraan tersebut dalam kondisi rusak ringan dan berada di bengkel untuk dilakukan perbaikan sebagaimana gambar berikut.

Gambar 1 Kendaraan dalam kondisi rusak ringan yang tercatat baik



Atas kondisi tersebut, Operator BMN menyatakan akan melakukan perbaikan dalam pencatatan atas kendaraan roda empat tersebut.

Kriteria

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dalam PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:
 - 1) Pasal 42 ayat (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - 2) Pasal 43 ayat (1) Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - 3) Pasal 47 ayat (1) Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan secara tertulis Daftar Hasil Pemeliharaan Barang tersebut kepada Pengguna Barang secara berkala.
- b. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara pada:
 - 1) Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pembukuan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendaftarkan dan mencatat BMN ke dalam Daftar Barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang; dan
 - 2) Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Barang melakukan Inventarisasi BMN yang berada dalam penguasaannya antara lain melalui pelaksanaan sensus barang sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun, untuk BMN selain persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan.

Akibat

Permasalahan di atas mengakibatkan:

- a. Potensi kehilangan aset tetap tanah yang dikuasai pihak lain serta potensi gugatan hukum atas tanah yang belum bersertifikat hak pakai atas nama Kementerian Hukum RI;
- b. Potensi pendudukan atau penggunaan tanah oleh pihak lain yang tidak berhak atas tanah yang tidak dilakukan pengamanan secara memadai; dan

- c. Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi tidak siap dan legal untuk digunakan/dioperasikan.

Sebab

Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

- a. Kuasa Pengguna Barang (KPB) tidak cermat dalam melakukan pengelolaan aset tetap; dan
- b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lalai dalam melakukan kewajiban pembayaran pajak kendaraan dinas.

Komentar Instansi

(Terlampir)

DAFTAR RINCIAN KENDARAAN DINAS YANG TERLAMBAT PEMBAYARAN PAJAKNYA

No.	Kode Barang	NUP	Nama Barang	TNKB	Masa Berlaku STNK	Masa Berlaku SKPD	Keterangan
1.	3020103999	1	Sepeda motor	KB 5490 OU	18-Nov-28	18-Nov-24	W.16-PB.04.01-5290*
2.	3020104001	1	Sepeda motor	KB 2047 XF	-	25-Mar-24	Kanwil Ditjen PAS
3.	3020104001	2	Sepeda motor	KB 2606 QH	30 Juli 2025	30 Juli 2025	W.16-PB.04.01-5290
4.	3020104001	3	Sepeda motor	KB 2603 QH	-	30 Juli 2025	W.16-PB.04.01-5290
5.	3020104001	4	Sepeda motor	KB 5355 HU	7 Agustus 2028	7 Agustus 2024	W.16-PB.04.01-5290
6.	3020104001	5	Sepeda motor	KB 2604 QH	-	30 Juli 2024	W.16-PB.04.01-5290
7.	3020104001	6	Sepeda motor	KB 2046 XF	-	25-Mar-25	W.16-PB.04.01-5290
8.	3020104001	7	Sepeda motor	KB 4518 HJ	-	28 Des 2022	W.16-PB.04.01-5290
9.	3020104001	8	Sepeda motor	KB 4124 C	-	08-Jan-24	W.16-PB.04.01-5290
10.	3020104001	9	Sepeda motor	KB 2103 XF	-	25-Mar-25	W.16-PB.04.01-5290
11.	3020104001	10	Sepeda motor	KB 2602 QH	-	30 Juli 2025	W.16-PB.04.01-5290
12.	3020104001	11	Sepeda motor	KB 5927 XE	-	25-Mar-25	Kanwil Ditjen Imigrasi
13.	3020104001	12	Sepeda motor	KB 2605 QH	30 Juli 2025	30 Juli 2024	W.16-PB.04.01-5290
14.	3020104001	13	Sepeda motor	KB 4517 HJ	-	04-Jan-25	W.16-PB.04.01-5290
15.	3020104001	14	Sepeda motor	KB 2101 XF	-	25-Mar-25	Kanwil KemenHAM
16.	3020102003	1	Mini bus	KB 1694 CB	-	-	W.16-PB.04.01-5290
17.	3020102003	2	Mini bus	KB 1082 ON	-	25-Apr-24	Kanwil Ditjen PAS
18.	3020102003	3	Mini bus	KB 1781 PA	-	04-Jan-25	Kanwil Ditjen PAS
19.	3020102003	4	Mini bus	KB 1749 WF	-	19 Mei 2025	W.16-PB.04.01-5290
20.	3020102003	5	Mini bus	KB 1634 WE	-	-	Kanwil Ditjen Imigrasi
21.	3020102003	6	Mini bus	KB 1558 OL	-	15 Juni 2025	W.16-PB.04.01-5290
22.	3020102003	7	Mini bus	KB 1697 FA	-	-	W.16-PB.04.01-5290
23.	3020102003	8	Mini bus	KB 1748 WF	-	19 Mei 2022	W.16-PB.04.01-5290
24.	3020102003	1	Mini bus	KB 8191 OL	-	15 Juni 2025	W.16-PB.04.01-5290

10

3. Terdapat Kekurangan Volume atas Dua Paket Pekerjaan Sebesar Rp12.973.624,76

Kondisi

LRA satker DIPA Setjen Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat untuk periode yang berakhir 30 September 2025 menyajikan nilai realisasi Belanja Barang sebesar Rp3.325.204.300,00 dari anggaran sebesar Rp6.427.163.000,00 atau 51,74%. Realisasi belanja tersebut antara lain digunakan untuk belanja pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya.

Pekerjaan pemeliharaan gedung dan bangunan dilakukan dalam dua tahap melalui dua kontrak pekerjaan dengan dua penyedia yang berbeda dengan nilai total sebesar Rp334.482.000,00. Pembayaran belanja atas penyelesaian dua paket pekerjaan tersebut telah dilakukan sekaligus pada akhir pelaksanaan pekerjaan. Pemeriksaan fisik atas hasil pekerjaan dari dua paket pekerjaan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan tersebut diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp12.973.624,76 dengan rekapitulasi sebagai berikut.

Tabel 1 Rekapitulasi kekurangan volume pekerjaan atas dua paket pekerjaan

No.	Nama Pekerjaan	Nomor SPK/BAST Hasil Pekerjaan	Nama Rekanan	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
1.	Pengadaan pemeliharaan gedung dan bangunan tahap I pada Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat TA 2025	W.16.PB.02.01-2298 / W16.PB.02.01-2822	CV Artha Vidya Karya	197.286.000,00	11.470.894,50
2.	Pengadaan pemeliharaan gedung dan bangunan tahap II pada Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat TA 2025	W.16.PB.02.01-4069 / W16.PB.02.01-4518	CV Api Pancasila	137.196.000,00	1.502.730,25
Jumlah				334.482.000,00	12.973.624,76

Sumber: Data diolah

Atas kekurangan volume pekerjaan tersebut pihak penyedia telah bersedia menyetorkannya ke Kas Negara. Rincian kekurangan volume pekerjaan terdapat pada lampiran 2 dan 3.

Wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) satker DIPA Setjen Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat dan para penyedia diketahui bahwa PPK tidak melakukan pemeriksaan dengan melakukan pengukuran hasil pekerjaan yang terpasang sebelum melakukan pembayaran kepada penyedia. Penyedia juga tidak menyampaikan *backup* data volume hasil pekerjaan terpasang sebagai data pendukung penagihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan tersebut. Selain itu, terdapat perubahan jumlah volume atas *item* pekerjaan yang dilaksanakan, namun demikian tidak dilakukan perubahan/*addendum* kontrak sehingga terdapat perbedaan antara jumlah dan nilai pekerjaan dalam kontrak dengan hasil pekerjaan terpasang.

Kriteria

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Perpres No. 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:

- a. Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika antara lain menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

- b. Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan; dan
- c. Pasal 78 pada ayat (3) yang menyatakan bahwa Dalam hal penyedia antara lain: pada huruf a Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan, atau dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/jasa; dan huruf d Melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, Penyedia dikenai sanksi administratif.

Akibat

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp12.973.624,76.

Sebab

Hal tersebut disebabkan oleh:

- a. KPA dan PPK satker DIPA Setjen pada Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat belum optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan di lingkungannya; dan
- b. Penyedia belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kuantitas dan spesifikasi yang tertera dalam kontrak.

Komentar Instansi

(Terlampir)

Hasil Perhitungan Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Tahap I

No	Item Pekerjaan	Volume Kontrakt	Satuan Kontrakt	Volume Fisik	Satuan Kontrakt	Harga Satuan	Jumlah Harga Kontrakt	Jumlah Harga Sesuai Fisik	Selisih Lebih Bayar
A	Pekerjaan Lantai 1								
2	Rangka Platfond	36,75	M ²	36,58	M ²	Rp145.863,50	Rp5.364.268,98	Rp5.336.454,57	Rp24.814,31
3	Plafond Gypsum	36,75	M ²	36,58	M ²	Rp100.992,50	Rp3.711.474,38	Rp3.694.305,95	Rp17.168,79
4	Cat plafond menggunakan cat interior	36,75	M ²	36,58	M ²	Rp77.903,50	Rp2.863.137,38	Rp2.846.882,83	Rp13.254,45
B	Pekerjaan Lantai 2								
1	Ruang Legislatif Drafter	9,00	M ²	2,26	M ²	Rp100.992,50	Rp209.932,50	Rp229.243,05	Rp690.699,45
	Plafond Gypsum	9,00	M ²	2,26	M ²	Rp77.903,50	Rp176.176,90	Rp176.073,21	Rp525.103,29
	Cat interior								
2	Ruang Server Lama	21,36	M ²	20,20	M ²	Rp145.863,00	Rp3.132.721,68	Rp2.862.592,60	Rp170.129,08
	Kusen aluminium 4" warna hitam	7,38	M ²	3,28	M ²	Rp630.730,50	Rp4.654.791,09	Rp2.088.796,04	Rp2.565.995,05
	Kaca Poles 5 mm								
C	Pekerjaan Lantai 3								
1	Ruang Bendahara	21,68	M ²	21,30	M ²	Rp145.863,00	Rp3.179.553,64	Rp3.123.921,90	Rp55.731,94
	Kusen aluminium 4" warna hitam	5,78	M ²	5,04	M ²	Rp630.730,50	Rp3.633.007,68	Rp3.176.881,72	Rp454.125,96
	Kaca Poles 5 mm	1,00	unit	-	unit	Rp575.308,00	Rp575.308,00	Rp0,00	Rp575.308,00
	Rel pintu dorong								
2	Ruang Tengah	15,21	M ²	13,31	M ²	Rp630.730,50	Rp9.583.410,91	Rp8.386.022,86	Rp1.198.387,95
	Kaca Poles 5 mm	2,00	unit	1,00	unit	Rp575.308,00	Rp1.150.616,00	Rp575.308,00	Rp575.308,00
	Rel pintu dorong								
4	Ruang Server	32,22	M ²	31,51	M ²	Rp362.248,43	Rp12.318.044,41	Rp12.044.643,03	Rp271.385,39
	Dinding partisi gypsum	4,99	M ²	2,34	M ²	Rp630.730,50	Rp3.147.345,20	Rp1.476.909,37	Rp1.671.435,83
	Kaca poles 5 mm	126,55	M ²	106,64	M ²	Rp77.903,50	Rp9.859.320,68	Rp8.308.162,44	Rp1.551.158,24
	Pengacatan tembok baru dengan cat interior	18,30	M ²	9,38	M ²	Rp122.188,00	Rp2.247.000,54	Rp1.146.104,88	Rp1.100.895,66
	Pengacatan pintu multiplex dengan cat milaminc								
	Total Kelebihan Pembayaran								Rp11.476.894,50

Hasil Perhitungan Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Talisp 2

No	Item Pekerjaan	Volume Kontrak	Satuan Kontrak	Volume Fisik	Satuan Kontrak	Harga Satuan	Jumlah Harga Kontrak	Jumlah Harga Sesuai Fisik	Selisih Lebih Bayar
II	Pekerjaan Lantai 2								
1	Ruang Kantorwil dan Ruang Kasal								
a	Pembuatan backdrop multiplex fms HPL 2 eisi	8,32	M ²	7,91	M ²	Rp1.150.000,00	Rp9.568.000,00	Rp9.036.500,00	Rp471.500,00
IV	Pekerjaan Area Luar								
f	Kanopi Baja ringan + atap spendek untuk bangki minyak genset.	9,68	M ²	9,20	M ²	Rp373.798,00	Rp3.618.372,87	Rp3.440.444,82	Rp177.928,05
g	Ganti atap kanopi lantai 1 menggunakan atap spendek 0,30 warna	25,20	M ²	22,19	M ²	Rp283.489,04	Rp7.143.923,81	Rp6.200.621,80	Rp853.302,01
Total Kelebihan Pembayaran									Rp1.503.730,06



4. Belanja Pengadaan Alat Tulis Kantor Belum Didukung dengan Bukti Pertanggungjawaban yang Memadai

Kondisi

LRA satker DIPA Setjen pada Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat untuk tahun 2025 menyajikan nilai anggaran belanja barang sebesar Rp6.427.163.000,00 dan sampai dengan 30 September 2025 telah terealisasi sebesar Rp3.325.204.300,00 atau 51,74%. Realisasi belanja tersebut antara lain digunakan untuk belanja pengadaan alat tulis kantor (ATK).

Pemeriksaan atas pertanggungjawaban belanja pengadaan ATK dengan penyedia PD Kalimantan Jaya sebesar Rp89.487.500,00, diketahui bukti pertanggungjawaban atas belanja tersebut belum sepenuhnya lengkap dan memadai, yaitu:

- a. Dokumen tagihan pembayaran (*invoice*) dari penyedia tidak dilengkapi dengan tanda tangan dan stempel basah dari pihak penyedia; dan
- b. Pertanggungjawaban belanja tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung serah terima barang seperti: surat jalan dari penyedia; tanda terima barang yang ditandatangani pejabat/pegawai penerima barang; dan dokumentasi foto atau bukti lain yang menunjukkan barang telah diterima dari pihak penyedia.

Rincian nilai belanja pengadaan ATK sebanyak enam kuitansi terdapat pada **lampiran 4**.

Hasil observasi lokasi penyedia dengan alamat sebagaimana tercantum pada *invoice*, diketahui bahwa toko penyedia tersebut telah tutup dan tidak terlihat adanya aktivitas usaha jual beli ATK. Konfirmasi kepada penyedia melalui sambungan telepon tidak dapat dilakukan, karena panggilan suara tidak tersambung.

Wawancara dengan PPK dan pelaksana kegiatan atas belanja ATK tersebut, diketahui bahwa:

- a. PPK dan pelaksana kegiatan telah mengetahui bahwa toko dari penyedia secara fisik telah tutup, namun demikian transaksi pemesanan dan pembelian masih dapat dilakukan melalui sambungan telepon dan obrolan daring dengan penyedia;
- b. PPK dan pelaksana kegiatan menyatakan bahwa tidak menyimpan dan mengadministrasikan surat jalan yang diterima dari penyedia dan tidak mendokumentasikan penerimaan barang dalam bentuk foto maupun bukti dokumentasi lainnya; dan
- c. PPK dan pelaksana kegiatan menyatakan tidak melakukan *checklist* dan cek silang atas jenis dan jumlah barang yang dipesan, barang yang diterima, dan barang yang ditagihkan pada *invoice*.

Selanjutnya konfirmasi dan wawancara dengan staf admin dari pihak penyedia diketahui bahwa:

- a. Staf admin penyedia selaku pihak yang menerima pesanan dan memproses pengantaran barang menjelaskan bahwa penutupan toko disebabkan akan dilakukannya renovasi sehingga tidak beroperasi secara *offline*. Pemesanan dan pembelian dari pelanggan masih dapat dilakukan melalui telepon dan/atau obrolan daring;
- b. Staf admin selanjutnya akan melakukan pengecekan atas ketersediaan barang, menyiapkan barang dan melakukan pengantaran barang atas pesanan yang dilakukan oleh PPK atau pelaksana kegiatan melalui obrolan daring. Apabila terdapat *item* barang yang tidak tersedia,

maka kemudian disampaikan kepada PPK atau pelaksana kegiatan bahwa atas barang yang tidak tersedia akan dilakukan pengiriman pada kesempatan lain bila sudah tersedia;

- c. Staf admin menjelaskan bahwa setiap pengantaran barang membawa surat jalan tiga rangkap dengan warna masing-masing putih, kuning, dan merah. Surat jalan lembar berwarna merah akan diberikan kepada pihak penerima barang; dan
- d. Staf admin menjelaskan bahwa pihaknya membuat *invoice* berdasarkan rekap surat jalan setelah mendapat konfirmasi dari PPK atau pelaksana kegiatan bahwa telah tersedia dana untuk pembayaran ATK. Selanjutnya PPK atau pelaksana kegiatan akan melakukan pembayaran berdasarkan *invoice*.

Atas uraian kondisi di atas, dapat diketahui bahwa PPK atau pelaksana kegiatan seharusnya dapat melengkapi bukti pertanggungjawaban belanja ATK dan melakukan verifikasi atas tagihan pembayaran/*invoice* penyedia dengan dokumen yang telah tersedia dari pihak penyedia.

Kriteria

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap pengeluaran negara harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih;
- b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada:
 - 1) Pasal 12 pada:
 - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara, PPK memiliki tugas dan wewenang antara lain:
 - (1) Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan
 - (2) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
 - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara surat bukti yang akan disahkan dan barang/jasa yang diserahkan/diselesaikan serta spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen perikatan.
 - 2) Pasal 13 yang menyatakan bahwa PPK bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara.
- c. Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Kepmenkumham) Nomor M.HH-30.KU.01.01 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkumham RI pada:
 - 3) Lampiran Bab I Pendahuluan huruf E Tugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat perbendaharaan angka 3b) yang menyatakan bahwa PPK bertanggung jawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih negara;

dengan mekanisme UP/TUP angka 2 Pengajuan ganti UP (GUP isi/*revolving*) yang menyatakan bahwa Pelaksana kegiatan mengajukan permintaan GUP kepada PPK dengan melampirkan antara lain: kuitansi/bukti pembelian dan nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya.

Akibat

Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi belanja ATK minimal sebesar Rp89.487.500,00 tidak dapat diyakini kebenarannya.

Sebab

Permasalahan tersebut disebabkan oleh PPK satker DIPA Setjen Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat lalai dalam melakukan pengendalian atas pelaksanaan belanja serta verifikasi atas bukti pertanggungjawaban.

Komentar Instansi

(Terlampir)

Rincian SP2D Uji Petik Belanja ATK pada PD Kalimantan Jaya

No	Sumber DIPA	No. SP2D	Tanggal SP2D	Nilai Kuitansi (Rp)	Tanggal Kuitansi	No Invoice
1	Setjen	259991310865662	17/10/25	23.448.500	26/09/25	CV/KJ-00404/26/09/2025
2	Setjen	259991310316934	28/07/25	25.884.000	21/07/25	KJ/21072025A
3	Setjen	250421301005864	07/05/25	10.000.000		
4	Setjen	259991310313218	24/07/25	15.545.000		KJ/21072025B
5	Setjen	259991310322268	25/07/25	4.250.000		KJ/23072025A
6	Setjen	259991310879402	17/10/25	10.360.000	02/09/25	CV/KJ-004041A
	Total			89.487.500		

5. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan dan Tidak Valid Sebesar Rp15.806.659,00

Kondisi

LRA setiap satker DIPA pada Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat untuk periode yang berakhir 30 September 2025 menyajikan anggaran dan realisasi belanja barang sebagai berikut.

Tabel 1 Anggaran dan realisasi belanja barang

No.	DIPA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Setjen	6.427.163.000,00	3.325.204.300,00	51,74
2.	Dijen AHU	2.426.682.000,00	557.807.871,00	22,99
3.	Dijen KI	1.858.873.000,00	439.106.961,00	23,62
4.	BSK	232.053.000,00	74.000.825,00	31,89

Sumber: LRA satker DIPA Kanwil Kemenkum Kalbar

Realisasi belanja tersebut antara lain digunakan untuk pembayaran perjalanan kegiatan dinas dalam negeri.

Hasil pemeriksaan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pada empat satker DIPA di atas, diketahui terdapat kelemahan pengendalian atas pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas, serta pertanggungjawaban belanja tidak sesuai ketentuan dan tidak valid, dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Pengendalian atas pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas belum sepenuhnya memadai

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat kelemahan dalam pengendalian pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas, antara lain:

- 1) Terdapat ketidaksesuaian uraian kegiatan dalam Surat Perintah (SP) dan laporan kegiatan perjalanan dinas dengan kegiatan yang sebenarnya dilaksanakan oleh pelaksana perjalanan dinas, sebagai berikut.

Tabel 2 Permasalahan ketidaksesuaian uraian kegiatan dalam SP dan laporan kegiatan dengan kegiatan yang sebenarnya dilakukan oleh pelaksana perjalanan dinas

No.	Surat perintah			Laporan kegiatan perjalanan dinas		Hasil pemeriksaan	
	No. & Tgl.	Uraian kegiatan	Tanggal pelaksanaan kegiatan	Uraian kegiatan	Tanggal pelaksanaan kegiatan	Uraian kegiatan	Tanggal pelaksanaan kegiatan
1.	W16.UM.03.07.192 tgl 9 Jan 2025	Koordinasi dan konsultasi di BPHN Kemenkum	10-13 Jan 2025	Koordinasi dan konsultasi	10-13 Jan 2025 pukul 09.00 s.d selesai	Menghadiri perayaan natal lintas kementerian	11 Jan 2025
2.	W16.UM.03.07.813 tgl 5 Feb 2025	Pelatihan <i>Future Leadership</i> Berbasis Nilai-nilai	18-24 Feb 2025	Kegiatan pelatihan	20-23 Feb 2025	Mengikuti kegiatan peresmian lapangan tenis	19 Feb 2025

No.	Surat perintah		Laporan kegiatan perjalanan dinas		Hasil pemeriksaan		
	No. & Tgl.	Uraian kegiatan	Tanggal pelaksanaan kegiatan	Uraian kegiatan	Tanggal pelaksanaan kegiatan	Uraian kegiatan	Tanggal pelaksanaan kegiatan
		Kebangsaan bagi Pimpinan Tinggi				Mengikuti pelatihan	20-22 Feb 2025
						Mengikuti Pengayoman Rm	23 Feb 2025
						Koordinasi dan konsultasi kepada Dirjen PP	24 Feb 2025
3.	W16.UM.03.07-806 tgl 5 Februari 2025	Pelatihan <i>Future Leadership</i> Berbasis Nilai-nilai Kebangsaan bagi Pimpinan Tinggi	20-24 Feb 2025	Kegiatan pelatihan	20-23 Feb 2025	Mengikuti pelatihan	20-22 Feb 2025
						Mengikuti Pengayoman Rm	23 Feb 2025
						Koordinasi dan konsultasi kepada Dirjen PP	24 Feb 2025

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas diketahui bahwa atas pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya dilaksanakan oleh pelaksana perjalanan dinas, tidak dan/atau belum seluruhnya tercantum dalam SP maupun laporan kegiatan perjalanan dinas yang menjadi dasar pembayaran belanja perjalanan dinas.

- 2) Belum terdapat kebijakan yang mengatur terkait dengan pembebanan biaya tambahan pada biaya transportasi dan akomodasi serta dokumen pendukung pertanggungjawaban biaya akomodasi penginapan, yaitu:
 - a) Biaya asuransi keterlambatan (*delay*) maskapai penerbangan sebagai penambah biaya transportasi yang berasal dari pembelian melalui *platform online travel agent* (misal Traveloka). Hal ini berisiko adanya penerimaan uang kompensasi atas keterlambatan penerbangan dari pihak maskapai yang diterima langsung oleh pelaksana perjalanan dinas, namun tidak disetorkan atau dikembalikan ke Kas Negara.
 - b) Penggunaan moda transportasi darat berupa taksi *online* dengan opsi fasilitas tambahan (misal *grab-car plus* atau *premium*) yang berisiko biaya taksi melebihi standar biaya masukan (SBM).
 - c) Biaya asuransi penginapan - *plan domestic* sebagai penambah biaya akomodasi penginapan yang berasal dari pembelian melalui *platform online travel agent* (mis. Traveloka). Hal ini berisiko adanya proses pembatalan penginapan yang telah dipesan, namun demikian biaya penginapan tetap ditagihkan untuk dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas. Tidak terdapat bukti pembatalan penginapan tersebut dari *platform online travel agent* yang dapat dijadikan sebagai bukti pendukung pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas.
 - d) Belum adanya surat pernyataan kebenaran menginap dari pihak hotel/penginapan atas kegiatan menginap dalam perjalanan dinas dengan mekanisme pemesanan dan pembelian *voucher* hotel/penginapan melalui *online travel agent*. Hal ini bermanfaat bagi PPK dalam

memastikan kebenaran dan keabsahan tagihan biaya penginapan berupa *voucher* dari *online travel agent*.

- 3) Terdapat pertanggungjawaban uang representatif, uang harian dan biaya taksi tidak sesuai ketentuan sebesar Rp355.159,00 pada dua satker DIPA yaitu:

Tabel 3 Rekapitulasi permasalahan pertanggungjawaban uang representatif, uang harian, dan biaya taksi tidak sesuai ketentuan

No.	Nama satker DIPA	Uraian permasalahan	Nilai (Rp)
1.	Setjen	Uang representatif dan uang harian melebihi jumlah hari pada SP. Biaya taksi melebihi SBM	329.159,00
2.	BSK	Biaya taksi melebihi SBM	26.000,00
Jumlah			355.159,00

Sumber: olah data

- 4) Terdapat pertanggungjawaban biaya akomodasi/penginapan dan biaya taksi yang tidak valid sebesar Rp15.451.500,00 pada tiga satker DIPA yaitu:

Tabel 4 Rekapitulasi permasalahan pertanggungjawaban biaya penginapan dan taksi tidak valid

No.	Nama satker DIPA	Uraian permasalahan	Nilai (Rp)
1.	Ditjen AHU	Hasil konfirmasi pihak hotel menyatakan pelaksana perjalanan dinas tidak menginap di hotel tersebut. Bukti pemesanan dan pembayaran taksi online tidak senyatanya.	7.389.500,00
2.	Ditjen KI	Hasil konfirmasi pihak hotel menyatakan pelaksana perjalanan dinas tidak menginap di hotel tersebut dan/atau jumlah hari menginap tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban	6.662.000,00
3.	BSK	Hasil konfirmasi pihak hotel menyatakan pelaksana perjalanan dinas tidak menginap di hotel tersebut	1.380.000,00
Jumlah			15.451.500,00

Sumber: olah data

Rincian atas permasalahan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan dan tidak valid tersebut terdapat pada **lampiran 5 s.d. 8**.

Kriteria

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana terakhir diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN pada Pasal 13, yang menyatakan bahwa PPK bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara;

- b. PMK No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana terakhir diubah dengan PMK No. 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap pada:
- 1) Pasal 10 ayat (5) yang menyatakan bahwa Biaya perjalanan dinas sebagaimana dalam pasal 8 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas, dengan ketentuan antara lain:
 - a) Biaya transpor pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - b) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya.
 - 2) Pasal 14 ayat (5) yang menyatakan bahwa Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan yang telah diterimanya kepada PPK; dan
 - 3) Pasal 36 yang menyatakan bahwa Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark-up*), dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.
- c. PMK No. 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 pada:
- 1) Lampiran I angka 28.1 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - 2) Lampiran 2 angka 16 Satuan Biaya Transportasi Dari dan/atau ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan Dalam Rangka Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- d. Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Kepmenkumham) No. M.HH-30.KU.01.01 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Huruf B Pembayaran Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri, angka 2. Perjalanan dinas jabatan luar kota dan dalam kota (sampai dengan 8 jam atau lebih) yang telah dilaksanakan, terdapat Ketentuan yang harus diperhatikan:
- 1) Angka 2) Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut.
 - a) Selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b) Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga;
 - c) Efisiensi penggunaan belanja negara;
 - d) Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

- 2) Angka 13) Taksi perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at-cost* (sesuai pengeluaran) setinggi-tingginya sesuai nilai SBM dengan melampirkan pertanggungjawaban berupa struk pembayaran/karcis yang dikeluarkan oleh angkutan darat resmi atau *screenshot* bukti pembayaran taksi.

Akibat

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp15.806.659,00 (Rp355.159,00 + Rp15.451.500,00).

Sebab

Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

- a. PPK pada satker DIPA terkait pada Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat tidak cermat dalam verifikasi dan pengujian atas bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
- b. Pelaksana perjalanan dinas tidak mempertanggungjawabkan belanja yang digunakannya secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan valid.

Komentar Instansi

(Terlampir)

6. Terdapat Indikasi Kelebihan Pembayaran atas Paket Pekerjaan Alih Daya (*Outsourcing*) pada Satker DIPA Setjen Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat Sebesar Rp165.466.430,00

Kondisi

LRA satker DIPA Setjen pada Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat untuk periode sampai dengan tanggal 3 Desember 2025 menyajikan anggaran dan realisasi belanja barang sebesar Rp6.607.163.000,00 dan Rp3.922.595.982,00 atau 59,37%. Belanja tersebut diantaranya terdiri dari Belanja Keperluan Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp1.802.204.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.391.902.263,00 atau 77,23%.

Realisasi Belanja Keperluan Perkantoran diantaranya digunakan untuk Belanja Jasa Alih Daya (*Outsourcing*) atas Jasa Kebersihan, Jasa Keamanan (Satpam), dan Jasa Tenaga Pengemudi. Belanja Jasa Alih Daya dilaksanakan melalui kontrak dengan PT Rantau Jaga Utama dengan Surat Pesanan Nomor W.16.PB.02.01-11722 tanggal 31 Desember 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.023.568.000,00 untuk pembayaran Jasa *Outsourcing* bulan Januari sampai dengan Desember 2025. Kontrak tersebut telah diaddendum sebanyak dua kali, yaitu:

- a. Addendum pertama Surat Pesanan Nomor W.16.PB.02.01-2590 tanggal 19 Juni 2025 tentang perubahan jumlah tenaga alih daya/*outsourcing* dengan nilai kontrak sebesar Rp1.090.200.000,00; dan
- b. Addendum kedua Surat Pesanan Nomor W.16.PB.02.01-5379 tanggal 27 Oktober 2025 tentang perubahan jumlah tenaga alih daya/*outsourcing* dengan nilai kontrak sebesar Rp1.139.400.000,00.

Atas pelaksanaan pekerjaan tersebut, telah dilakukan pembayaran secara bertahap s.d bulan November 2025 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp929.800.000,00. Rincian pembayaran sebagai berikut.

Tabel 1 Rincian pembayaran belanja alih daya

No.	No. SP2D	Tanggal SP2D	No. Kuitansi	Nilai Pembayaran
1.	250421302000355	11/02/2025	00008T/692015/2025	65.000.000,00
2.	250421302000841	07/03/2025	00014T/692015/2025	76.600.000,00
3.	250421302001064	17/03/2025	00030T/692015/2025	76.600.000,00
4.	250421302001665	14/04/2025	00058T/692015/2025	76.600.000,00
5.	250421302002412	08/06/2025	00062T/692015/2025	76.600.000,00
6.	259991320046988	25/06/2025	00091T/692015/2025	84.200.000,00
7.	259991320095990	09/07/2025	00097T/692015/2025	84.200.000,00
8.	259991320222743	13/08/2025	00114T/692015/2025	88.400.000,00
9.	259991320336940	12/09/2025	00132T/692015/2025	88.400.000,00
10.	259991320432387	07/10/2025	00140T/692015/2025	88.400.000,00
11.	259991320604904	12/11/2025	00163T/692015/2025	104.800.000,00
Jumlah				929.800.000,00

Sumber: olah data

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat indikasi kelebihan pembayaran belanja jasa *outsourcing* sebesar Rp165.466.430,00. Dengan rincian sebagai Berikut.

Tabel 2 Perhitungan Indikasi Kelebihan Belanja Jasa *Outsourcing*

Pembayaran Jasa <i>Outsourcing</i> Jan – Okt	Rp929.800.000
Pengeluaran:	
Pembayaran Gaji Jan – Okt	Rp604.535.672
BPJS Kesehatan Jan – Okt	
Pembayaran oleh Perusahaan	22.307.968
Pembayaran oleh Pegawai	3.127.800
BPJS Kesehatan Jan – Okt	
Pembayaran oleh Perusahaan	23.325.485
Pembayaran oleh Pegawai	7.371.726
Manajemen Fee Jan – Okt	90.881.573
PPH	1.817.629
PPN	10.905.737
Jumlah Pengeluaran	764.333.570
Selisih Lebih Bayar	165.466.430
Sumber: olah data	

Kriteria

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
 - 1) Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika antara lain menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran Keuangan negara;
 - 2) Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa salah satu tugas PPK adalah mengendalikan kontrak
 - 3) Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa salah satu tanggung jawab penyedia adalah ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pasal 13 angka 7 menyatakan bahwa dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang, yaitu menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
- c. Surat Perjanjian masing-masing pada Lampiran Kontrak mengenai Rincian Pekerjaan.

Akibat

Pernmasalahan tersebut mengakibatkan indikasi kelebihan pembayaran sebesar Rp165.466.430,00.

Sebab

Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

- a. PPK satker DIPA Setjen pada Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat tidak cermat dalam menguji dokumen pendukung tagihan pembayaran atas belanja alih daya dari penyedia; dan
- b. Penyedia tidak melakukan pembayaran biaya personel yang melekat pada setiap personel sesuai dengan rincian biaya dalam kontrak.

Komentar Instansi

(Terlampir)

KOMISER

7. Terdapat Indikasi Kelebihan Pembayaran atas Paket Pekerjaan Alih Daya (*Outsourcing*) pada Satker DIPA Ditjen KI dan Ditjen AHU Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat Sebesar Rp18.029.592,00

Kondisi

LRA satker DIPA Ditjen KI dan Ditjen AHU pada Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk periode sampai dengan tanggal 3 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1 Anggaran dan reasi belanja barang satker DIPA KI dan AHU

DIPA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
KI	1.858.873.000	475.654.293	25,59%
AHU	2.426.682.000	673.787.622	27,77%

Sumber: LRA Kanwil Kemenkum Kalbar

Belanja tersebut antara lain terdiri atas belanja jasa lainnya, diantaranya berupa belanja jasa alih daya (*outsourcing*) atas tenaga *helpdesk*. Belanja jasa alih Daya pada satker DIPA Ditjen KI dilaksanakan melalui dua kali pembayaran langsung berdasarkan *invoice* dan satu kontrak untuk pembayaran bulan Maret sampai dengan Desember 2025 dengan rincian berikut:

- a. *Invoice* PT. Arief Pratama Putra Nomor 0193 tanggal 7 Februari 2025 atas Pembayaran Jasa *Outsourcing Helpdesk* bulan Januari dengan nilai tagihan sebesar Rp9.746.666,00 dan telah dilakukan pembayaran tagihan secara langsung dengan SP2D Nomor 250421302001465 tanggal 27 Maret 2025 sebesar Rp9.746.666,00;
- b. *Invoice* PT. Arief Pratama Putra Nomor 0413 tanggal 3 Maret 2025 atas Pembayaran Jasa *Outsourcing Helpdesk* bulan Februari dengan nilai tagihan sebesar Rp9.746.666,00 dan telah dilakukan pembayaran tagihan secara langsung dengan SP2D Nomor 250421302001472 tanggal 8 April 2025 sebesar Rp9.746.666,00; dan
- c. Surat Pesanan kepada PT. Arief Pratama Putra Nomor #EP-0IJMV2DSECZXZ5EB49FB2Y0Z11 tanggal 4 Juni 2025 untuk pembayaran jasa *outsourcing Helpdesk* bulan Maret sampai dengan Desember 2025 dengan nilai kontrak sebesar Rp97.466.660,00 dan telah dilakukan pembayaran tagihan secara bertahap sebesar Rp77.973.382,00.

Belanja jasa alih daya pada satker DIPA Ditjen AHU dilaksanakan oleh PT. Arief Pratama Putra sesuai Surat Pesanan Nomor W16.PB.02.01-534 tanggal 3 Januari 2025 dengan nilai kontrak sebesar Rp175.439.988,00 dan telah dilakukan pembayaran tagihan secara bertahap sebesar Rp146.199.990,00.

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat indikasi kelebihan pembayaran belanja jasa *outsourcing* atas pembayaran gaji, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp11.071.618,00 pada satker DIPA Ditjen KI dan sebesar Rp6.957.974,00 pada satker DIPA Ditjen AHU dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2 Perhitungan Indikasi Kelebihan Belanja Jasa Outsourcing pada satker DIPA Ditjen KI

Pembayaran Jasa Outsourcing KI Jan – Okt Berdasarkan SPK	75.563.995
Pembayaran Gaji, THR, Kompensasi UUCK Jan – Okt	70.579.100
BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja	4.984,90
Pembayaran Gaji Jan – Okt	57.238.858
BPJS Kesehatan Jan – Okt	
Pembayaran oleh Perusahaan	2.208.867
Pembayaran oleh Pegawai	574.712
BPJS Tenaga Kerja Jan – Okt	
Pembayaran oleh Perusahaan	2.565.050
Pembayaran oleh Pegawai	1.814.890
Jumlah Pengeluaran	64.492.377
Selisih Lebih Bayar	11.071.618

Tabel 3 Perhitungan Indikasi Kelebihan Belanja Jasa Outsourcing pada satker DIPA Ditjen AHU

Pembayaran Jasa Outsourcing AHU Jan – Okt Berdasarkan SPK	113.346.000
Pembayaran Gaji, THR, Kompensasi UUCK Jan – Okt	105.868,65
BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja	7.477.350
Pembayaran Gaji Jan – Okt	95.280.886
BPJS Kesehatan Jan – Okt	
Pembayaran oleh Perusahaan	3.629.790
Pembayaran oleh Pegawai	907.440
BPJS Tenaga Kerja Jan – Okt	
Pembayaran oleh Perusahaan	3.847.570
Pembayaran oleh Pegawai	2.722.340
Jumlah Pengeluaran	106.388.026
Selisih Lebih Bayar	6.957.974

Kriteria

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:

- 1) Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika antara lain menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran Keuangan negara;
 - 2) Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa salah satu tugas PPK adalah mengendalikan kontrak
 - 3) Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa salah satu tanggung jawab penyedia adalah ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pasal 13 angka 7 menyatakan bahwa dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang, yaitu menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
- c. Surat Perjanjian masing-masing pada Lampiran Kontrak mengenai Rincian Pekerjaan.

Akibat

Permasalahan tersebut mengakibatkan indikasi kelebihan pembayaran sebesar Rp18.029.592,00 (Rp11.071.618,00 + Rp6.957.974,00).

Sebab

Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

- a. PPK satker DIPA Ditjen KI dan Ditjen AHU pada Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat tidak cermat dalam menguji dokumen pendukung tagihan pembayaran atas belanja alih daya dari penyedia; dan
- b. Penyedia tidak melakukan pembayaran biaya personel yang melekat pada setiap personel sesuai dengan rincian biaya dalam kontrak.

Komentar Instansi

(Terlampir)